



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI PENGELOLAAN PERTAHANAN NEGARA
DENGAN MEMBENTUK DEWAN PERTAHANAN NASIONAL**

**NOVI HERIANTO
120190101009**

**Tesis Yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**Bogor
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Novi Herianto
NIM : 120190101009
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul Proposal Tesis : **STRATEGI PENGELOLAAN PERTAHANAN
NEGARA DENGAN MEMBENTUK DEWAN
PERTAHANAN NASIONAL**

Dosen Pembimbing I

Mayjen TNI Dr. Deni Dadang AR, M.Si(Han)

Tanggal 27. 10. 2020.

Dosen Pembimbing II

Kol. Adm. Dr. Afrizal Hendra, S.I.P., M.Si., Si(Han)






Tanggal 26-10-20

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Strategi Pertahanan

Dr. Deni Dadang AR. M.Si(Han)
Mayor Jenderal TNI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Novi Herianto
 NIM : 120190101009
 Program Studi : Strategi Perang Semesta
 Fakultas : Strategi Pertahanan
 Judul Tesis : STRATEGI PENGELOLAAN PERTAHANAN NEGARA DENGAN MEMBENTUK DEWAN PERTAHANAN NASIONAL

NO	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Pembimbing 1 : Dr.Deni Dadang AR,M.si(Han) Mayjen TNI		27/2020 /10
2	Pembimbing 2 : Dr. Afrizal Hendra, S.I.P., M.Si., Si(Han) Kol. Administrasi.		26/10-20
3	Reviewer 1 : Dr. Ir. Syaiful Anwar., M.Bus., M.A		28 /10 2020.
4	Reviewer 2 : Dr. Hipdizah S.Adm.,M.Si.,CinR.,CIQaR Mayjen TNI (Purn)		25/1020
5	Reviewer 3 : Dr. Lukman Yudho SIP.M.AP Kolonel Laut (E)		26/1020

LEMBAR ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraph, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Oktober 2020



Novi Herianto

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “urgensi pembentukan dewan pertahanan nasional dalam pengelolaan pertahanan negara”


Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Strategi Perang Semesta pada Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia. Penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih, penghargaan dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD, CIQnR., CIQaR. Rektor Universitas Pertahanan yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Universitas Pertahanan, serta memberikan arahan bimbingan dan fasilitas dalam penyusunan tesis.
2. Mayjend TNI Dr. Deni Dadang AR, S.Sos, M.Si(Han), Dekan Fakultas Strategi Pertahanan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan ijin penelitian dalam penyusunan tesis ini.
3. Kol Adm. Dr. Afrizal Hendra SI.P., M.Si.,(Han) Pembimbing II; yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
4. Kolonel Czi Helda Risman, M.Han. Sebagai Sesprodi Program Studi Strategi Perang Semesta yang telah banyak memberikan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Jajaran dosen-dosen pengajar Universitas Pertahanan, terutama dosen yang mengajar dikelas SPS yang selalu mendukung serta memberikan banyak waktu untuk mendidik dan membimbing.

6. Orang tua saya yang bernama Ibu. Umin Khalsum dan Ibu. Mertua saya NI Wayan Sulasmi, Istri Iis Marline, Anak saya Alenois Rizqullah serta saudara saya yang selalu memberikan dukungan moril, materiil, kasih sayang dan perhatiannya untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan tugas belajar.
7. Bapak Bapak Narasumber yang telah meluangkan waktu untuk saya baik dengan bertemu muka dan maupun secara virtual / online yang sangat mendukung kesuksesan saya melakukan penelitian
8. Mentor, Senior, Rekan, dan Teman-teman sekalian *Cohort-11* Universitas Pertahanan Indonesia, serta rekan-rekan sekalian di Pleton 1 (Nanggala), terima kasih atas bimbingan dan pengalaman terbaik bersama selama satu setengah tahun ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, Oktober 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novi Herianto', with a horizontal line extending to the left and a vertical line extending downwards from the middle.

Novi Herianto

ABSTRAK

URGENSI PEMBENTUKAN DEWAN PERTAHANAN NASIONAL DALAM PENGELOLAAN PERTAHANAN NEGARA

NOVI HERIANTO

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Pengelolaan sistem pertahanan negara diwujudkan melalui kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan Presiden setiap lima tahun sekali. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa pengelolaan Pertahanan Negara dilaksanakan oleh 4 instrumen yaitu Presiden, Dewan Pertahanan Negara (DPN) dan Panglima TNI. Dari keempat Instrumen ini sampai saat ini DPN belum juga dibentuk oleh Pemerintah sebagai bagian penting dari sistem pengelolaan sistem pertahanan negara. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian seberapa jauh pentingnya atau mendesaknya DPN ini bila tetap harus diwujudkan sebagai pelaksanaan amanat dari UU Pertahanan Negara. Sebab dalam Pengelolaan Pertahanan negara akan ditetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang perlu dijabarkan ke dalam kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara ini disusun sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mewujudkan pertahanan negara yang tangguh meliputi kebijakan pembangunan, pembinaan kemampuan, pengerahan dan penggunaan kekuatan, dalam rangka menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan Bangsa dan negara Indonesia.

Kata Kunci: Dewan, Pertahanan, keamanan Pengelolaan, urgensi

ABSTRACT

THE URGENCY OF THE ESTABLISHMENT OF A NATIONAL DEFENSE COUNCIL IN STATE DEFENSE MANAGEMENT

NOVI HERIANTO

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 30 paragraph (2) stipulates that national defense and security efforts are carried out through the defense and security system of the whole people (Sishankamrata). The management of the national defense system is realized through the general policy of national defense which is stipulated by the President every five years. Law No.3 of 2002 on National Defense states that the management of State Defense is carried out by 4 instruments, namely the President, the National Defense Council (DPN) and the TNI Commander. Of these four instruments, up to now, the DPN has not been established by the Government as an important part of the national defense system management system. Therefore it is necessary to research the importance or urgency of this DPN if it still has to be realized as an implementation of the mandate of the State Defense Law. This is because in the management of national defense, a general policy of national defense will be stipulated which needs to be translated into a national defense implementation policy. This national defense policy was formulated as a guideline for the Ministry of Defense and the Indonesian National Army (TNI) in realizing a strong national defense including development policies, capacity building, deployment use of force, to uphold sovereignty, territorial integrity, and the safety of the Indonesian nation and state.

Keywords: Council, Defense, Security, Management, urgency,.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis.....	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Strategi.....	15
2.1.2 Teori Organisasi.....	17
2.1.3 Teori Pengelolaan (Manajemen).....	19
2.1.4 Konsep Pertahanan.....	21
2.2 Penelitian terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Berfikir.....	30
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Metode dan Desain Penelitian.....	32
3.1.1 Metode Penelitian.....	32
3.1.2 Desain Penelitian.....	32
3.2 Tempat dan waktu Penelitian.....	36
3.2.1 Tempat.....	36
3.2.2 Waktu Penelitian.....	37

3.3	Subyek dan Obyek Penelitian	37
3.3.1	Subyek Penelitian	37
3.3.2	Obyek Penelitian.....	38
3.4	Teknik Pengumpulan data	38
3.5	Pemeriksaan Keabsahan data	40
3.6	Teknis Analisis Data	40
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Gambaran umum.....	42
4.2	Hasil Penelitian	43
4.2.1	Dewan Pertahanan Nasional	43
4.2.2	Pengelolaan Pertahanan Negara	59
4.3	Pembahasan.....	77
4.3.1	Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.....	77
4.3.2	Pengelolaan Pertahanan Negara	88
4.3.3	Pengambilan Keputusan Strategis	90
4.3.4	Faktor faktor yang berpengaruh	104
4.3.5	Implikasi.....	108
4.3.6	Urgensi Dewan Pertahanan Nasional dalam Pengelolaan Pertahanan Negara.....	111
4.3.7	Strategi mengelola Pertahanan Negara	116
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		119
5.1	Kesimpulan.....	119
5.2	Rekomendasi.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....		121
LAMPIRAN-LAMPIRAN		125
LAMPIRAN 1 : SURAT IZIN PENELITIAN		126
LAMPIRAN 2: SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN.....		135
LAMPIRAN 3: PANDUAN WAWANCARA		144
LAMPIRAN 4: DOKUMENTASI PENELITIAN.....		152
RIWAYAT HIDUP PENELITI		157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistem Pertahanan Semesta.....	22
Gambar 2.2 Sistem Pertahanan negara yang bersifat Semesta	23
Gambar 2.3 Kerangka pikir Penelitian.....	31
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	40
Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dewan Pertahanan Nasional	45
Gambar 4.2 Susunan Organisasi Dewan Keamanan Nasional	46
Gambar 4.3 Susunan Organisasi DK (Dewan Keamanan).....	47
Gambar 4.4 Susunan Organisasi DEPERTAN.....	48
Gambar 4.5 Organisasi Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional	49
Gambar 4.6 Organisasi Dewan Pertahanan Keamanan Nasional	51
Gambar 4.7 Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Nasional	52
Gambar 4.8 Konsep Susunan Organisasi DPN berdasarkan UU No.3/2002	54
Gambar 4.9 Visualisasi Dampak berlakunya Tap MPR No VI dan VII/2000 terhadap Sishankamrata.....	94
Gambar 4.10 Mekanisme Pengambilan keputusan Strategis saat ini.....	95
Gambar 4.11 Mekanisme Pengelolaan Pertahanan negara.....	99
Gambar 4.12 Visualisasi Dampak berlakunya Tap MPR No VI dan VII/2000 terhadap Sishankamrata.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Amanat undang-undang No.3/2002	3
Tabel 2.1 Matrik Penelitian terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	37
Tabel 4.1 Perbandingan DPN – DKN – DPKN – DTN – SATGAS.....	56
Tabel 4.2 keuntungan dan kerugian.....	57
Tabel 4.3 Kesimpulan pembentukan Dewan Pertahanan	58
Tabel 4.4 Rekapitulasi hasil Wawancara	60
Tabel 4.5 Pengelolaan Pertahanan.....	75
Tabel 4.6 Pengukuran Kualitas Kebijakan	96
Tabel 4.7 Pengukuran Kualitas Kebijakan	96

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak memproklamakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan itu sebagai bangsa dan negara yang kedaulatan. Walaupun Indonesia baru merdeka, tetapi para *founding fathers* telah merumuskan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seperti yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945. Cita-cita itu adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita itu kemudian dijabarkan menjadi tujuan nasional yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian Abadi dan Keadilan sosial.

Dari tujuan mulai diatas, ada 2 aspek yang ingin dicapai yaitu; *Prosperity* dan *Security*. Dari aspek *Prosperity*, Indonesia belum mampu memajukan kesejahteraan rakyatnya secara optimal. Dari 267,7 juta jiwa penduduk Indonesia, angka Kemiskinan dari data BPS per September 2019, pada angka 9,22 persen atau 24,97 orang yang berada dibawah garis kemiskinan dan merupakan kondisi yang memprihatinkan dan akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap pembangunan dibidang kesejahteraan karena akan mengakibatkan dampak berupa timbulnya berbagai penyakit masyarakat di Indonesia. Sedangkan dari Aspek *Security* tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap kebijakan-kebijakan dibidang Pertahanan dan keamanan dengan semua upaya yang dapat memberikan rasa aman terhadap ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang menimpa bangsa dan tumpah darah Indonesia secara optimal.

Bila dipahami secara lebih detail, UUD 1945 pada ayat (2) dalam pasal 30 menyebutkan bahwa usaha pertahanan negara melalui sistem pertahanan dan usaha keamanan negara dilaksanakan dengan sistem keamanan pula. Karena unsur utama sistem Pertahanan dan Sistem Keamanan adalah TNI dan Polri, sebagai kekuatan utama dan didukung oleh kekuatan rakyat, maka jadilah sistem pertahanan dan keamanan itu disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Tahun 1998, terjadi reformasi politik di Indonesia yang mengakibatkan soeharto mundur sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan Indonesia tepat pada tanggal 21 Mei 1998. Tuntutan reformasi politik saat itu adalah yang paling mengemuka adalah tuntutan untuk memisahkan Polri dari angkatan bersenjata atau dari ABRI. Oleh pemerintah, tuntutan itu kemudian benar benar diwujudkan dengan keluarnya TAP MPR No. VI / MPR/2000 yang memisahkan Polri dari ABRI dan TAP MPR No.VII tentang Peran, tugas dan fungsi TNI dan Polri.

Penyesuaian terhadap kedua TAP MPR tersebut salah satunya adalah melakukan revisi terhadap UU pertahanan yaitu Undang – Undang No.20/1982. Penyesuaian ini perlu dilakukan karena ketentuan ketentuan pokok pertahanan mau tidak mau harus dipisahkan dari ketentuan ketentuan aspek keamanan dalam satu kesatuan yang utuh. Hal itu disadari sepenuhnya oleh pemerintah dan lembaga legislatif sehingga pada tahun 2001 di DPR RI dibentuklah Pansus DPR RI membahas Rancangan Undang undang Pertahanan negara dan RUU Polri.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, pansus ini kemudian berhasil mewujudkan kedua Rancangan Undang – Undang tersebut menjadi Undang – Undang No.2/2002 tentang Kepolisian Negara dan Undang Undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Walaupun sebenarnya, dirasakan cukup janggal, mengapa Pansus bukannya merancang RUU tentang Keamanan, namun malah menyusun Rancangan Undang – Undang tentang Kepolisian. Seharusnya Undang – Undang tentang Keamanan lebih dahulu dirumuskan, setelah itu baru merumuskan

Undang – Undang tentang Kepolisian Negara. Setelah dibelakang hari akhirnya baru dirasakan ternyata merumuskan dan menyusun serta menggoalkan Rancangan undang undang Keamanan (nasional) tidak semudah yang dibayangkan.

Undang – Undang NO. 3/2002 adalah penjabaran dari UUD 1945 terutama Pasal 27 dan 30 UUD 1945 yang didalamnya memuat ketentuan ketentuan tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertahanan negara. Dalam Undang – Undang Pertahanan ini, pada pasal pasal tertentu, terdapat amanat untuk dijabarkan lebih lanjut dengan perintah untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baru. Seperti yang disebutkan dalam daftar dibawah ini :

Tabel 1.1 Amanat undang-undang No.3/2002

NO	PASAL	ISI
1.	Pasal 8	Aturan tentang komponen cadangan dan komponen pendukung dalam bentuk undang undang
2.	Pasal 9	Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi dalam bentuk undang undang
3.	Pasal 11	Ketentuan tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi TNI
4.	Pasal 15	Susunan organisasi dan tata kerja dewan pertahanan nasional berupa keputusan presiden
5.	Pasal 17	Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kepala staf dalam bentuk keputusan presiden
6.	Pasal 20	Pembangunan didaerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan dalam bentuk peraturan pemerintah.

7.	Pasal 22	Aturan tentang Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen
----	----------	---

Sumber: diolah peneliti dari UU No.3 / 2002 tentang Pertahanan Negara

Dari tabel 1.1 diatas, terdapat 7 (tujuh) amanat Undang Undang No. 3 / 2002 yang harus direalisasikan apakah dalam bentuk UU, PP atau Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Komponen Cadangan (Komcad) dan komponen Pendukung (Komduk) bisa diwujudkan menjadi Undang Undang No. 23 / 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan. Untuk merealisasikan undang undang ini memerlukan waktu kurang lebih selama 18 tahun baru terealisasi. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 68/2014 tentang wilayah instalasi dan latihan militer baru terwujud dua belas tahun kemudian. Satu satunya amanat undang undang yang dapat diselesaikan tepat waktu adalah UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang bisa ditetapkan tepat waktu yaitu 2 tahun setelah UU No. 3/2002 berlaku.

Demikian halnya dengan amanat untuk menyusun aturan tentang tentang pendidikan kewarganegaraan, aturan tentang pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi, aturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kepala Staf sama sekali belum ada wujudnya. Sedangkan amanat UU yang lain sampai saat ini belum terealisasi adalah amanat dari Pasal 15 UU No3/2002 yaitu dibentuknya Keputusan Presiden tentang Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Bila melihat sejarah UU Pertahanan dimasa lalu, Dewan Pertahanan Nasional itu terbentuk tidak lama setelah UU Pertahanan berlaku. Sebagai contoh, ketika UU No. 29/1954 diberlakukan, Peraturan Pemerintah (PP) No.14/1955 langsung diterbitkan untuk membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN) dan Soekarno juga segera mengeluarkan Keputusan

Presiden No.618/1961 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (Depertan).

Di era orde baru, Presiden Soeharto kembali mengeluarkan Kepres No.51/1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (WANHANKAMNAS). Demikian halnya ketika berlaku UU pertahanan baru yaitu No. 20/1982 untuk mengganti UU No.29/1954, Soeharto kembali mengeluarkan Keputusan Presiden NO. 51/1991 yang terkait dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, sebagai respon terhadap amanat Pasal 35 tentang DPN.

Ketika Pemerintahan Soeharto kemudian dilengserkan pada tahun 1998, yang kemudian diganti oleh wakilnya yaitu Presiden Habibie melaksanakan amanat pasal 35 UU No. 20/1982 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 101 /1999. Namun Keputusan Presiden ini isinya bukan berisi dewan Pertahanan nasional, keputusan tentang pembentukan dewan ketahanan nasional.

Namun ketika UU No.3 / 2002 tentang Pertahanan Negara dibentuk, tidak juga ada Keputusan Presiden yang diterbitkan Pemerintah untuk membentuk Dewan Pertahanan Nasional ini sampai dengan sekarang. Itu berarti, sejak era Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, lalu Megawati, SBY hingga Presiden Joko Widodo, tidak ada satupun yang mampu mengeluarkan Keputusan Presiden terkait amanat Pasal 15 UU No.3/2002 ini untuk membentuk DPN.

Bila dicermati, esensi dari UU No.3/2002 adalah mengatur hanya aspek-aspek Pertahanan saja, sedangkan aspek Keamanannya sudah dihilangkan dari UU pertahanan ini. Hanya sayangnya, aspek Keamanan UU nya belum dibentuk karena belum tahu siapa leading sektornya, apakah Kemhan atau Kementerian lain. Hanya saat itu mungkin dikalangan DPR, berasumsi, ini akan ditindaklanjuti oleh Polri dikemudian hari. Kondisi ini mengakibatkan kevacuman dalam sistem Keamanan di Indonesia. Pemisahan tugas bidang pertahanan dan bidang keamanan juga sangat berdampak pada penanganan terhadap ancaman menjadi lebih sektoral,

seakan-akan TNI hanya bertugas untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain. Sementara pada sisi lain, aspek Keamanan ini tidak bisa juga dibebankan kepada Polri karena negara membatasi peran dan kewenangan Polri sebagai *alat negara* yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) , Penegakan hukum, dan memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Peran tersebut sama sekali tidak dapat menjangkau keamanan dalam cakupan yang lebih luas.

Pada tahun 2005, Pemerintah berinisiatif menyusun dan merumuskan RUU keamanan Negara yang disebut RUU “Pertahanan dan Keamanan Negara” yang kemudian berubah nama menjadi RUU Keamanan nasional (Kamnas). Walaupun disadari bahwa RUU ini sangat Penting, namun banyak sekali pihak pihak yang menentang RUU ini baik dari Polri, dari anggota DPRI RI maupun dari LSM atau Kelompok Masyarakat lainnya. Tak henti hentinya Pemerintah berupaya untuk mewujudkan RUU Kamnas ini menjadi UU, termasuk dengan mengagendakan RUU Kamnas sebagai salah satu Prolegnas pada tahun 2015 – 2019. Namun, Lagi lagi akibat resistensi dari sekelompok masyarakat atau kalangan tertentu dimasyarakat, mengakibatkan RUU Kamnas ini tidak kunjung di ratifikasi dan ditetapkan dan prosesnya mandeg di DPR RI hingga saat ini. Dengan kondisi tadi, otomatis sistem Hankam yang diamanatkan Pasal 30 Undang Undang Dasar 1945 belum terwujud sesuai harapan.

Salah satu substansi UU Kamnas adalah membangun sinergitas antara unsur unsur atau *stake holder* (pemangku kepentingan) dalam sistem keamanan dalam satu wadah yaitu Dewan Keamanan Nasional (DKN). DKN yang beranggotakan beberapa Menteri dalam Pemerintahan dari unsur unsur kementerian kelompok 1 maupun kelompok 2 dan anggota tidak tetap dari kementerian kementerian lain yang dianggap perlu serta dari LSM, Ormas, dan lain sebagainya. Menurut Dr. Edi Prasetyono (dosen Fisip UI), DKN terdiri dari dua unsur utama, yaitu Forum Menteri dan Sekretariat yang keduanya dipimpin langsung Presiden dan atas kegiatannya juga

bertanggungjawab kepada Presiden. Desain draft Dewan Keamanan Nasional ini identik dengan Dewan Pertahanan versi UU No.3/2002.

UU Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa Pengelolaan Pertahanan negara dilaksanakan dengan keempat Instrumen penting yaitu Presiden, Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Menteri Pertahanan dan Panglima. mengapa DPN tidak dibentuk sampai sekarang, sehingga pengelolaan Pertahanan hanya dilakukan oleh ketiga instrumen pokok tadi yaitu Presiden, Menhan dan Panglima. Kondisi ini menimbulkan banyak masalah dikemudian harinya.

Dengan tidak adanya Dewan Pertahanan Nasional dan tidak adanya UU tentang Keamanan nasional mengakibatkan banyak muncul permasalahan dibelakang hari. Contoh permasalahan permasalahan yang terjadi misalnya :

- Pada tahun 2014 lalu, para pejabat pemerintah baik di Kemhan, BNPT, BIN dan Kemenko Polhukam memberikan informasi yang berbeda beda tentang adanya 101 teroris asing di Poso. Tiap tiap institusi memberikan informasi yang mengambil porsi institusi atau lembaga lain yang memang tugasnya berkaitan dengan terorisme.
- Timbulnya perbedaan keputusan terhadap status Pesawat AS (C-12) apakah pesawat kenegaraan (*state aircraft*) atau bukan. Karena ketika kemenkopolkam, Kemhan, Kementerian Perhubungan dan TNI AU memutuskan bahwa Pesawat tersebut disepakati bukan pesawat *State Aircraft*, tiba tiba saja muncul keputusan yang menganulir kesepakatan sebelumnya tentang pesawat itu.
- Tindakan atau kebijakan dari Menteri kelautan yang menekan kerugian akibat pencurian ikan diteritorial Indonesia dengan menenggelamkan kapal kapal pencuri ikan tersebut tidak didukung secara optimal oleh institusi atau *stakeholder* kelautan lainnya, karena hanya dilakukan pada kapal kapal thailand dan vietnam, dan tidak dilakukan terhadap kapal kapal dari China.

- Kerjasama produksi strategis tidak didukung oleh Kebijakan Pemerintah. Kerjasama RI dengan korsel terkait Proyek KFX/IFX dibatalkan akibat tidak dipahaminya *Grand Strategy* kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX tersebut dan kaitannya dengan pengembangan industri pertahanan Nasional dan kebijakan ekonomi dan politik global.
- Rumusan dan susunan Kebijakan umum pengerahan segenap komponen Pertahanan negara untuk mobilisasi dan demobilisasi tanpa Proses analisis dari pihak ketiga melalui Pentelahaan, Penilaian dan disusun kembali oleh sebuah Lembaga yang diatur untuk melakukan tugas tugas itu. *Bypass* ini dilakukan karena Presiden tidak memiliki penasihat resmi untuk membantunya dalam menetapkan kebijakan dibidang pertahanan Negara.
- Seringnya Kebijakan kebijakan dibidang Pertahanan negara, di tolak dan dikritisi oleh LSM atau Ormas tertentu dalam masyarakat Indonesia. Penolakan itu disampaikan karena berbagai alasan, dianggap membangkitkan militerisme, aturannya tidak humanis, kurang menyerap aspirasi Masyarakat sipil serta ada kecenderungan bila diterapkan akan banyak melanggar HAM. Seperti yang disampaikan Riant Nugroho dalam bukunya *Public Policy*, UU RUU Kamnas banyak ditentang karena telah keliru sejak menyusunnya. Akibatnya, seluruh perspektif keamanan seakan-akan menjadi domain utama militer.
- Jakumhaneg yang ditetapkan oleh Presiden dirasakan oleh kalangan tertentu dimasyarakat, kadang dianggap tidak sistemik, tidak integratif dan holistik serta tidak komprehensif. Seringkali dilapangan timbul permasalahan permasalahan akibat mis-komunikasi atau mis-kordinasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam sebuah Kementerian atau lembaga negara.
- Ketiadaan DPN juga kerap mengakibatkan Kebijakan Kemhan tidak dipahami oleh Satker Satker dilingkungannya sendiri maupun diluar lingkungannya. Seperti yang terjadi pada tanggal 6 februari 2017 di

Gedung DPR RI senayan Jakarta ketika Jendral TNI Gatot Nurmantyo, mengeluhkan kewenangannya merasa dikebiri, karena ia merasa tidak bisa menjalankan kewajibannya menyusun dokumen Rencana anggaran dalam jangka pendek, menengah atau jangka Panjang di TNI AD, AL dan AU akibat pemberlakuan Permenhan No.28 tahun 2015. Panglima menjadi kesulitan mempertanggungjawabkan pengendalian, tujuan serta sasaran penggunaan anggaran TNI. Permenhan tersebut dianggap tidak selaras dengan hirarki kemiliteran yang berlaku saat ini.

- Cara penanganan Pandemi ini terlihat seperti ada kebingungan, ketidak kompak, ketidakterpaduan dalam penanganannya. Pimpinan Kementerian dan Lembaga mengambil kebijakan yang cenderung berjalan sendiri sendiri. Kekacauan penanganan ini, mengakibatkan kesulitan untuk mengidentifikasi corona kita ini seperti apa bentuknya, dimana sebarannya, penyebab serta siapa berbuat apanya belum pasti dan tidak jelas. Tidak ada lembaga konsultatif yang memberikan nasehat, saran atau masukan kepada Pimpinan Negara, sehingga Pandemi ini sulit untuk diminimalisir dan dicegah atau dikurangi jatuhnya korban dikalangan rakyat Indonesia.
- Penanganan Teroris yang dilakukan oleh Pemerintah masih tumpang tindih, apakah menjadi domain TNI atau Domain Polri. Hal ini karena perbedaan persepsi antara Polri dan TNI dalam melihat aksi terorisme sebagai tindak pidana atau sebagai ekstra ordinary Crime, karena cara yang dilakukan oleh Polri menangani terorisme, berbeda dengan yang dilakukan oleh Negara negara lain didunia. Memang, perbuatan terorisme adalah tindakan kriminal yang harus menjadi kewajiban aparat kepolisian untuk diselesaikan . akan tetapi pemberontakan, tindak andampak terorisme dapat menjadi begitu luas dan kompleks sehingga tidak cukup dihadapi kepolisian saja.
- Penanganan Gerakan separatis OPM di Papua apakah ditangani oleh TNI atau oleh Polri. Sebab aksi OPM bukan lagi tindakan kriminal, namun telah mengancam keselamatan rakyat disana, mengancam

kedaulatan pemerintah dan keutuhan wilayah, namun kebijakan Pemerintah, kementerian dan lembaga yang diambil cenderung tidak integratif, tidak koheren dan cenderung sektoral.

- Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona yang terjadi di Indonesia, banyak terjadi kebijakan kebijakan kontroversi yang diambil pemerintah. Seperti ketika Presiden mengeluarkan Perppu Covid-19, yang disampaikan bahwa Perppu ini menjadi pedoman pemerintah, otoritas keuangan dan perbankan melakukan langkah darurat dalam menjamin kesehatan masyarakat. Namun Perppu ini memiliki celah bagi pejabat untuk melakukan korupsi dimana dalam salah satu pasalnya Pejabat yang melaksanakan Perppu seperti mendapat kekebalan karena tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas apa yang dilakukan selama menangani pandemi covid-19. Walaupun Kontroversi, namun kemudian Perppu ini menjadi UU No.2 tahun 2020.
- Pemerintah tetap melanjutkan untuk menggelar Pilkada 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 walaupun banyak kelompok masyarakat yang meminta untuk ditunda, karena rawan terhadap Penularan Covid-19 secara masif. Sebab bila Pilkada tetap berlangsung, kemudian adanya kerumunan kerumunan massa tidak dapat dihindari, dan penularan atau penyebaran Virus Corona sangat mungkin terjadi lagi.
- Kebijakan RUU Cipta Kerja yang disahkan melalui rapat Paripurna DPR RI karena RUU ini merupakan konsep UU sapu jagat yang merevisi banyak UU secara sekaligus. Namun, rakyat banyak yang merasa tidak puas baik karena proses legislasinya maupun karena muatannya yang mengakibatkan demonstrasi secara masif beberapa waktu lalu.

Semua persoalan diatas, bermuara pada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dimulai dari menentukan siapa yang akan memulai untuk merencanakannya, siapa yang akan mengorganisir dan siapa yang akan melaksanakannya, dan siapa pula yang

mengevaluasi. persoalan atau permasalahan diatas bermuara pada kebijakan yang dibuat oleh Pimpinan tidak kohesif, komprehensif dan tidak keterpaduan. Kebijakan menteri bersifat sektoral cenderung sektoral, bahkan saling bertentangan dan bertolak belakang. Apa yang telah diputuskan oleh Presiden, malah ditentang atau bahkan ditolak oleh Bupati atau Gubernur atau sebaliknya, keputusan gubernur atau kepala daerah malah dianulir oleh Presiden. Keputusan keputusan yang bersifat strategis justru berkesan diputuskan sendiri. Tentu situasi ini tidak kondusif dan tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Karena kondisi secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keamanan dan pertahanan negara. Beberapa contoh yang disampaikan diatas, dimasa mendatang perlu untuk dihindari.

Keprihatinan atas tidak adanya Dewan Pertahanan Nasional telah disampaikan oleh Kusnanto Anggoro dalam *Ketahanan dan Strategi Pertahanan Indonesia* (2016), yang mengatakan bahwa “ Pada tataran yang lebih tinggi, strategi nasional tidak dirumuskan secara baik dan benar. Tidak baik karena dirumuskan di tengah ilusi bahwa *soft power* sudah menggeser *hard power*, sekalipun sulit mencari contoh sejarah negara berhasil menjadi perkasa dan wibawa yang tidak ditopang oleh kekuatan militer. Tidak benar karena apa yang disebut sebagai “Kebijakan Umum Pertahanan Negara” yang seharusnya dirumuskan oleh Presiden, pada akhirnya tidak lebih dari sekedar dokumen yang ditandatangani oleh Presiden tetapi dirumuskan secara botom-up oleh Kementerian Pertahanan. Akibatnya rancang bangun tentang pembangunan kekuatan pertahanan melulu didasarkan pada pemahaman Kementerian Pertahanan tentang apa yang disebutnya sebagai “keamanan nasional”. Ketidaklengkapan undang-undang, misalnya belum adanya “Dewan Pertahanan Negara” seperti dimandatkan oleh UU No. 3 tentang Pertahanan Negara mungkin merupakan salah satu sebab”.

Korelasi Dewan Pertahanan Nasional ini dengan Prodi Strategi Perang Semesta adalah mengacu pada Pasal 30 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Usaha pertahanan dan keamanan negara

dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dilakukan oleh TNI dan dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Kemudian dalam UU No.3/2002 pada pasal 7 disebutkan bahwa Pertahanan negara yang diselenggarakan pemerintah dengan sebuah sistem pertahanan yang dipersiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman militer oleh TNI, komponen cadangan dan komponen pendukung lainnya. Sedangkan untuk ancaman non atau nir militer, berlaku sebaliknya dilaksanakan oleh institusi diluar bidang pertahanan dengan didukung oleh TNI.

Filosofi sistem pertahanan Indonesia menganut doktrin pertahanan yang bersumber dari nilai nilai perjuangan 1945 yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Sistem pertahanan inilah yang kemudian dijabarkan dan dikembangkan menjadi sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanta). Walaupun sistem pertahanan ini bersifat sangat defensif namun sistem ini dibangun dengan usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa untuk menanggulangi setiap ancaman justru dalam kondisi damai. Membangun kemampuan adalah dengan mengolah alutsista dan sumber daya manusianya serta mengembangkan kekuatan TNI yang ada dalam bentuk operasi militer baik operasi militer perang dan operasi militer selain Perang. Operasi ini ditujukan untuk benar benar mengatasi ancaman atau sekedar untuk menunjukkan eksistensinya sebagai pemilik kedaulatan diwilayahnya sendiri. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sayidiman Suryohadiprojo yakni "*si vis pacem Parabelum*" (siapa yang menghendaki damai, bersiaplah untuk perang), Mau tidak mau, dalam kondisi dalam, Indonesia mempersiapkan kekuatan pertahanan untuk mencegah niat negara lain mengganggu dan mengancam kedaulatan dan keamanan Indonesia. Pembangunan kemampuan pertahanannya dilakukan bukan karena sedang berperang, tetapi justru dibangun dan dikembangkan dimasa masa damai. Untuk tujuan itu, dibentuknya DPN adalah memberikan jaminan dengan merumuskan kebijakan kebijakan

dibidang pertahanan yang selaras dengan strategi perang semesta karena sistem pertahanan keamanan rakyat semesta memberdayakan potensi wilayah, partisipasi rakyat dan memberdayakan seluruh sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Strategi Pertahanan Negara dirumuskan dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta melindungi keselamatan segenap bangsa. strategi itu meliputi sasaran apa yang akan dicapai (*ends*), sumber daya yang digunakan lalu cara (*means*) yang dilakukan yaitu dengan mengerahkan pertahanan militer yang diintegrasikan dengan pertahanan nirmiliter dengan merencanakan , mempersiapkan dan melaksanakan pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tanggal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Strateginya pertahanan yang defensif aktif dan bersifat semesta, yang disusun secara berlapis didukung dengan kemampuan untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kemandirian industri pertahanan yang kuat dan mandiri serta dengan mengerahkan elemen elemen kekuatan nasional secara bersinergi dan terpadu. Selalu ada risiko manakala timbul ketidakseimbangan dan disparitas antara tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, kemampuan dan kekuatan sumber daya yang tersedia, dan kebijakan yang akhirnya akan dipilih atau ditempuh yang akan dikembangkan menjadi strategi perang semesta. Namun sayangnya, Dewan Pertahanan Nasional yang akan melakukan semua hal diatas belum terbentuk.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih jauh korelasi antara Pengelolaan Pertahanan Negara dengan Dewan Pertahanan Nasional dengan memilih judul penelitian yaitu ‘ strategi mengelola pertahanan negara dengan membentuk Dewan Pertahanan Negara.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan sebuah rumusan masalah dengan menyusun pertanyaan Penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Negara?
- b. Bagaimana Strategi Pengelolaan Pertahanan Negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah keinginan Peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pentingnya pembentukan Dewan Pertahanan Nasional untuk kepentingan Pengelolaan pertahanan negara dimasa mendatang agar dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan untuk memperkaya wawasan terutama dalam bidang penyelenggaraan pertahanan negara.

1.4.2 Manfaat Praktis.

Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan perlu tidaknya Dewan Pertahanan Nasional ini dibentuk oleh Penyelenggara negara dalam melaksanakan kewajibannya mengelola pertahanan negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Strategi

Menurut teori klasik Sun Tzu, strategi meliputi hal hal sebagai berikut; Seni Berperang, skema, Rencana Penyerangan, kepemimpinan, mengenal orang lain dan diri sendiri. Seni perang tertinggi adalah lebih baik menundukan sebuah negara dalam keadaan utuh dan lengkap, daripada meratakan dengan tanah. Lebih baik lagi menang perang dengan memaksa musuhmu menyerah tanpa memberikan perlawanan sama sekali. Rencana perang yang paling baik adalah melalui strategi. Mengalihkan keinginan musuhmu dengan seni berdiplomasi atau menaklukkan dengan jalan kekerasan. Mengenai kepemimpinan bagi Sun Tzu komandan yang cakap adalah mengalahkan musuhnyanya tanpa harus berperang, merebut kota tanpa menyerbunya, memenangkan pertempuran dengan mempersatukan kerajaan kerajaan tanpa perang berlarut larut, jika pasukanmu lebih kuat, kepung, serbu dan bagilah kekuatanmu. Jika pasukan musuh lebih kuat, berperanglah dengan taktik bertahan dibawah komandan yang cakap. Pemimpin yang cakap adalah tahu kapan berperang dan tidak berperang, tahu memanfaatkan kekuatan pasukan, besar maupun kecil, rebut simpati dan dukungan rakyat. ,

Strategi yang disampaikan oleh Sun Tzu adalah strategi yang berhubungan langsung dengan peperangan atau lebih tepatnya dengan pertempuran. Strategi yang dikembangkan di era itu adalah berkaitan dengan kekuasaan dari sebuah negara (kerajaan) yang mengembangkan kekuasaan dan kekuatan militer untuk kejayaan, atau maksud maksud tertentu. Maka strategi yang dikembangkan oleh Sun Tzu merupakan buah pemikiran sebagai pengalaman di lapangan yang dialami oleh Raja, Panglima atau para penasehat perang berdasarkan kondisi yang dialaminya mengantisipasi yang belum siap dan jadikan para perwira yang

cakap sebagai komandan tanpa campur tangan penguasa. Dengan mengetahui diri sendiri dan mengetahui musuhmu, seseorang akan mampu memasuki ajang peperangan tanpa ancaman bahaya.

Sedangkan menurut Clausewitz, strategi sebagai penggunaan pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Perang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan kemauan pihak-pihak yang berperang dan kekuatan moral mereka pada umumnya. Untuk mencapai tujuan strategi menurut Clausewitz harus ada usaha menghubungkan pertempuran satu dengan lainnya, demikian pula pelaksanaan manuver. Hubungan antara pertempuran-pertempuran dan manuver merupakan satu kampanye, merupakan langkah menuju pencapaian tujuan strategi. Dapat terjadi bahwa keberhasilan satu kampanye, merupakan langkah menuju pencapaian tujuan strategi, yaitu kemenangan perang.

Sedangkan Jomini menyatakan bahwa strategi adalah kunci pelaksanaan perang. Prinsip-prinsip perang itu meliputi; ofensif, konsentrasi, ekonomi, *manuver*, pendudukan, sekuriti, administrasi dan logistik, fokus, sederhana dan kesatuan komando.

Dari pandangan Liddell Hart, Strategi adalah Pendekatan Tidak Langsung. Tujuan dari strategi militer adalah untuk mengurangi sebanyak mungkin kemungkinan resistensi. Sasaran sejati seorang ahli strategi: untuk mencari situasi strategis yang begitu menguntungkan yang tujuannya untuk mewujudkan pertempuran ini di bawah situasi yang paling menguntungkan. Kesempurnaan strategi: menghasilkan keputusan tanpa pertempuran serius dan secara taktis, mengurangi resistensi dengan mengeksploitasi unsur-unsur gerakan dan kejutan. Hanya ketika aspek fisik dan psikologis digabungkan, strategi benar-benar merupakan pendekatan tidak langsung, yang dihitung untuk memindahkan keseimbangan musuh.

Salah satu konsepsi Strategi yang umum digunakan adalah berdasarkan Konsep Lykke Jr (1989) yaitu: *Ends, Ways dan Means*. *Ends* adalah tujuan atau sasaran yang hendak dicapai yaitu menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan

Segenap bangsa dan segala bentuk ancaman. *Ways* atau cara melalui usaha yang dilakukan secara dini untuk membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. *Means* atau sumberdaya yang bersifat semesta menggariskan keterlibatan seluruh warga negara, wilayah serta sumberdaya nasional nalinnya.

Sedangkan definisi lainnya strategi adalah seni dan ilmu tentang pengembangan serta penggunaan kekuatan politik, ekonomi, psikologi dan militer yang diperlukan dalam masa damai dan masa perang untuk mendapatkan dukungan maksimal kepada kebijaksanaan (*Policy*) untuk meningkatkan kemungkinan dan konsekuensi yang menguntungkan bagi tercapainya kemenangan serta mengurangi kemungkinan kekalahan.

Sementara dari *Webster's third new international dictionary* mengatakan bahwa strategi adalah ilmu dan seni tentang penggunaan kekuatan politik, ekonomi, psikologi dan militer suatu bangsa atau kelompok bangsa bangsa yang memungkinkan dukungan maksimal kepada kebijakan yang telah ditetapkan, baik dimasa damai maupun perang.

2.1.2 Teori Organisasi

Ada banyak ahli yang kemudian mengeluarkan teori tentang Organisasi. Diantaranya adalah Robbins dan Judge (2007), yang mendeskripsikan organisasi sebagai unit sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih, dikordinir dan difungsikan secara terus menerus untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan tertentu. Teori ini dipertegas oleh Siagian (2008) yang menurutnya organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang secara formal terikat untuk bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan dalam suatu relasi seorang atau beberapa orang yang disebut sebagai atasan dan bawahan.

Stroner mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu pola hubungan dimana orang dibawah pengarahan atasan (pemimpin) untuk mengejar tujuan bersama. James D. Money mengatakan bahwa organisasi

merupakan bentuk setiap perserikatan manusia dalam enggapai tujuan bersama.

Stephen P. Robbins mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial secara terbatas, dan bekerja relatif terus menerus dalam mencapai tujuan bersama atau kelompok. Menurut Stanley Vance pembentukan organisasi dalam rangka menciptakan suasana bekerja yang menghasilkan sesuatu, mendistribusikan pekerjaan, mengambil keputusan dan mengatasi persoalan, berkomunikasi di tempat kerja secara efektif, membina dengan baik hubungan kerja, menyusun perencanaan, mengatur waktu dan mengevaluasi kerja.

Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2010), organisasi sebagai pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Unsur-unsur organisasi terdiri dari : (1) sistem organisasi yaitu bagian-bagian atau subsistem yang aktivitasnya saling berkaitan satu sama lainnya; (2) Organisasi, sebagai sistem terbuka, menganggap bahwa faktor lingkungan sebagai input dan batas organisasi bersifat sangat fleksibel ; dan (3) Pola aktivitas tertentu yang dilakukan oleh individu individu di dalam organisasi yang urutan pola aktivitasnya dilakukan secara kontinyu dan teratur.

Selain teori teori yang disampaikan oleh para ahli, ada pedoman yang digunakan oleh para praktisi dalam mengelola organisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, organisasi pemerintah diatur melalui dua aturan formal, yaitu UU RI No.39/2008 tentang kementerian negara dan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018 tentang organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden ini menyebutkan bahwa kemhan disebutkan sebagai kementerian kelompok I yang menyelenggarakan fungsi; perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; pengelolaan barang milik / kekayaan negara; pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Dan lebih detail lagi, organisasi Kemhan diatur lagi dalam Peraturan Presiden No. 58 tahun 2015 yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan yang menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi Pertahanan, perencanaan Pertahanan, potensi Pertahanan, dan kekuatan Pertahanan;

Aturan formal lainnya adalah Keputusan Presiden No 136 tahun 1998 tentang Pokok-pokok Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden ini mengatur pembentukan organisasi organisasi pemerintah tetapi diluar kementerian.

2.1.3 Teori Pengelolaan (Manajemen)

Penyelenggaraan berasal dari kata selenggara yang berarti mengurus dan mengusahakan sesuatu. Penyelenggaraan dapat diartikan melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu dibidang Pertahanan negara yaitu pengelolaan, penyelenggaraan, pengawasan pembinaan kemampuan dan lain sebagainya. Asal kata pengelolaan adalah kata Kelola yang berarti; perbuatan mengelola, cara atau proses. Pengelolaan juga diartikan menggerakkan orang lain dengan proses kegiatan tertentu atau proses merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

Menurut Balderton (dalam adisasmita, 2011:21) Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu untuk mencapai tujuan manusia menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan serta memanfaatkan secara efektif materiil dan fasilitas. Oey Liang lee (dalam Ranupandojo, 1996: 3) mendefinisikan manajemen sebagai seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan barang barang (terutama manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Kesimpulannya bahwa pengelolaan merupakan manajemen atau pengelolaan adalah kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan terhadap penggunaan sumberdaya yang dimiliki dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien.

Ada satu teori yang penting dalam manajemen adalah teori manajemen Strategis. Manajemen strategis merupakan sekumpulan keputusan keputusan dan aksi manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka Panjang (Wheeler dan Hunger, 2008: 2). Menurutnya Pemimpin (manajer) yang efektif menyadari bahwa manajemen strategis sangat berperan dalam organisasi, terutama menyangkut kinerjanya.

Pentingnya Manajemen Strategis adalah karena dapat membedakan seberapa baik suatu organisasi dalam pencapaian kinerjanya. Kinerja ditentukan oleh pengaruh dari faktor faktor positif antara perencanaan dan kinerjanya. Lalu manajemen strategis juga merupakan sebuah respon terhadap perubahan. Disini sangat penting bagi seorang pemimpin untuk mengikuti proses manajemen strategis dengan mempertimbangkan variabel variabel yang relevan dalam memutuskan hal hal yang harus dilakukan dan cara melakukannya terutama dengan lingkungan yang serba tidak pasti. Manajemen strategis semakin penting karena terlibat dalam setiap keputusan yang dibuat oleh Pimpinan.

Dengan manajemen Strategi, diharapkan dapat mengelola strategi agar dapat diterapkan untuk mengintegrasikan semua keputusan dan tindakan dalam organisasi termasuk Dewan Pertahanan Nasional.

Demikian pula dengan Pengambilan keputusan yang menurut George Terry berdasarkan Intuisi, yaitu perasaan subyektif dari Pengambil keputusan sehingga sangat dipengaruhi oleh sugesti dan faktor kejiwaan ; rasional yaitu bersifat obyektif, logis dan transparan dan konsisten ; berdasarkan fakta yang didasarkan kenyataan sehingga tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan menjadi lebih tinggi ; didasarkan pada wewenang pada pimpinan yang lebih tinggi.

Agar pengambilan keputusan lebih terarah, ada unsur unsur pengambilan keputusan yang harus ada yaitu; Tujuan pengambilan keputusan, indentifikasi alternatif keputusan yang memecahkan masalah, perhitungan tentang faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau


diluar jangkauan, dan saran dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan.

2.1.4 Konsep Pertahanan

Konsep Pertahanan Indonesia bermakna sebagai perilaku individu untuk mempertahankan diri dari ancaman dari luar dirinya (Davydov dkk, 2010). Sementara, Syarifudin Tippe mendefinisikan Pertahanan sebagai salah satu ilmu sosial yang melekat pada tujuan penyelenggaraan Pertahanan negara yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional (2016, hal 51)

Pertahanan adalah fungsi pemerintahan yang merupakan upaya mewujudkan satu kesatuan Pertahanan untuk mencapai tujuan nasional yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sifat semesta diartikan sebagai partisipasi seluruh individu yang menggunakan sumberdaya nasional dan seluruh wilayah negara untuk kepentingan Pertahanan negara disertai Keyakinan pada kekuatan sendiri berupa semangat yang mengandalkan kekuatan atau kemampuan sendiri sebagai modal dasar dengan tidak menutup peluang atau kemungkinan untuk bekerjasama dengan negara lain. Pertahanan juga dapat diartikan sebagai salah satu doktrin atau strategi negara dalam menghadapi ancaman terhadap sebuah negara. Hal ini dapat dijelaskan seperti gambar dibawah ini:




Gambar 2.1 Sistem Pertahanan Semesta

Sumber : Doktrin Pertahanan Negara 2015

Pertahanan juga merupakan sebuah sistem yang memadukan sistem Pertahanan dan sistem keamanan yang melibatkan rakyat dan sarana dan prasarannya. Sayidiman Suryohadi Projo (2005, hl 6) menyebutkan bahwa Sistem keamanan adalah untuk menghadapi kekuatan musuh dari luar negeri disebut Pertahanan negara yang umumnya bersifat serangan dengan kekuatan militer.

Regulasi mengatur Pertahanan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem Pertahanan bersifat semesta seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2.2 Sistem Pertahanan negara yang bersifat Semesta

Sumber : Doktrin Pertahanan Negara, 2015

Pertahanan kita merupakan Pertahanan semesta yaitu berciri; *kerakyatan*, yaitu Pertahanan yang diselenggarakan bersama sama dengan rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. *Kesemestaan* berarti memberdayakan seluruh sumber daya dan sarana serta prasarana nasional bagi kepentingan Pertahanan. *Kewilayahan*, diartikan sebagai gelar kekuatan Pertahanan yang dilaksanakan secara menyeluruh diwilayah NKRI sesuai kondisi Geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.

Sistem Pertahanan Semesta dibangun untuk menghadapi berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, non militer maupun Hibrida secara berkelanjutan dan terus menerus. Ancaman yang dimaksud dapat dikelompokkan sebagai ancaman potensial (belum nyata) dan aktual (nyata). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilakukan dengan usaha membangun kekuatan dan kemampuan Pertahanan yang

kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal tinggi yang memadukan Pertahanan militer dan Pertahanan nirmiliter.

Sistem Pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) adalah konsep bangsa Indonesia sebagai cara menghadapi dan mengatasi serangan dan gangguan dari dalam negeri berupa pemberontakan bersenjata, separatisme dan yang datang dari luar negeri berupa invasi atau agresi negara lain. Sistem ini menerapkan pengerahan seluruh komponen bangsa dalam mengambil bagian untuk Pertahanan negara secara total. Sistem Pertahanan rakyat semesta terbukti mampu memproteksi keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman yang timbul. Perang Semesta juga tidak diartikan atau tidak hanya menggunakan kekuatan bersenjata, melainkan melibatkan semua aspek kehidupan berkomunitas, berbangsa dan bernegara.

2.2 Penelitian terdahulu

Dalam bibliografi Perpustakaan Universitas Pertahanan, belum ada peneliti yang secara khusus meneliti tentang Dewan Pertahanan Nasional sebelumnya ataupun Jurnal Jurnal yang ditulis oleh Peneliti peneliti lainnya. Namun penelitian akan mengambil beberapa penelitian yang mendekati atau temanya berkaitan dengan tema tulisan ini yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sutomo (2013), mahasiswa Program Studi Strategi Perang semesta Unhan dalam penelitiannya yang berjudul “Resistensi Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Kebijakan Rancangan UU Kamnas 2013”. Penelitian Andi Sutomo berfokus pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan resistensi terhadap proses penyusunan RUU Kamnas.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Hermanus (2017) dalam tesisnya “urgensi rancangan perundang undangan keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia

yang berfokus pada Rancangan undang undang Kamnas dan perkembangan terhadap ancaman teroris yang berlangsung diwaktu lalu dan dimasa sekarang.

- c. Kajian M. Sofiudin M.Phil, Diranstra Ditjen Strahan (2015) dengan judul “Dewan Pertahanan Nasional dari aspek Ketatanegaraan” yang melihat belum ada koherensi antara kementerian dan lembaga neara (K/L) terkait dengan penetapan kebijakan Pertahanan negara yang menurutnya masih dibuat oleh satu kementerian saja yaitu kementerian Pertahanan tanpa peran presiden dan kementerian atau lembaga lainnya. Menurut Kajian ini ada beberapa pendapat yang disampaikan;

Pertama, Dewan Pertahanan negara merupakan bagian dari esekutif karena berada dibawah presiden

Kedua, kebijakan umum Pertahanan negara seharusnya dibuat oleh Dewan Pertahanan Nasional

Ketiga, Dewan Pertahanan negara merupakan kelengkapan presiden dalam melaksanakan tugas tugas kenegaraan dalam bidang Pertahanan.

Bila disusun matriknya, ketiga penelitian ini bersumber dari tesis dan jurnal pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matrik Penelitian terdahulu

NO.	ASPEK	PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN			PENELITIAN YANG AKAN DILAKUKAN
1.	Penulis	Andi Sutomo	Hermanus	M. Sofiudin	Novi Herianto
2.	Tahun	2013	2017	2017	2020
3.	Judul	Resistensi Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Kebijakan Rancangan UU Kamnas 2013	Urgensi rancangan perundang undangan keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia	Dewan Pertahanan Nasional dari aspek Ketatanegaraan	Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dalam Pengelolaan Pertahanan Negara
4.	Metode	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptis analisis
5.	Fokus Penelitian	Resistensi Lembaga Swadaya	rancangan perundang undangan keamanan nasional dan kedaulatan	Mewujudkan koherensi kementerian /	Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional

		Masyarakat Terhadap Kebijakan Rancangan UU Kamnas 2013	negara kesatuan republik Indonesia	lembaga dalam penyusunan kebijakan umum Pertahanan negara	dalam Pengelolaan Pertahanan Negara
6.	Kesimpulan	Pertama , Tidak ada kesamaan visi atau persepsi diantara pemerintah dengan LSM tentang arti pentingnya RUU Keamanan Nasional dalam mengatur Keamanan Nasional Indonesia.	Pertama , Aksi terorisme yang terjadi akhir-akhir ini telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional NKRI dan aksi terorisme di NKRI dilakukan karena berbagai hal antara lain alasan agama, fanatisme, membebaskan dari ketidakadilan, semakin lebarnya antara kaya dengan miskin	Pertama , Dewan Pertahanan negara merupakan bagian dari esekutif karena berada dibawah presiden Kedua , kebijakan umum Pertahanan negara seharusnya dibuat oleh Dewan Pertahanan Nasional Ketiga , Dewan Pertahanan negara merupakan	Pertama , Terwujudnya Dewan Pertahanan sebagai salah satu Instrumen Pengelolaan Pertahanan selain Presiden, Menhan dan Panglima TNI Kedua , mewujudkan Kebijakan umum Pertahanan Negara yang Holistik, komprehensif, efektif dan efisien

		<p>Kedua, Kurang terkoordinasinya dan komunikasi antara berbagai pihak yang berkepentingan.</p> <p>Ketiga, Adanya anggapan RUU Keamanan Nasional sebagai duplikasi dengan UU sebelumnya.</p> <p>Keempat, Subtansi dan naskah akademiknya dianggap tidak fokus dan masih</p>	<p>Kedua, Peraturan Perundangan mengatasi ancaman Keamanan Nasional khususnya penanganan aksi terorisme yang spesifik, belum komprehensif dan bersifat sektoral, dan belum adanya konstruksi Rancangan UndangUndang Keamanan Nasional yang ideal untuk menghadapi ancaman Keamanan Nasiona yang diakibatkan terorisme.</p> <p>Ketiga, Urgensi rancangan undang-undang keamanan</p>	<p>kelengkapan presiden dalam melaksanakan tugas tugas kenegaraan dalam bidang Pertahanan.</p>	<p>Ketiga, Terlaksananya tujuan Pertahanan Negara yang dapat mengatasi ancaman atas kedaulatan, Keutuhan wilayah serta keselamatan Bangsa dan Negara.</p>
--	--	--	--	--	--


		dianggap penuh dengan pasal karet dan multi tafsir.	nasional dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sangat mendesak dihadapkan kondisi keamanan nasional yang terganggu terorisme terjadi di beberapa daerah di Indonesia merugikan NKRI.		
--	--	---	--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti

2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian dengan metode Kualitatif terhadap terhadap salah satu *output* undang undang Pertahanan negara yaitu tentang Dewan Pertahanan Nasional dilakukan dengan menganalisa perlu tidaknya amanat Undang-Undang membentuk dewan Pertahanan untuk dilaksanakan. Apa urgensi dengan Pengelolaan Pertahanan negara dimasa mendatang.

Dari analisis berdasarkan teori dan hipotesis yang muncul selama penelitian, akan dianalisa nilai manfaat lembaga ini bila diwujudkan oleh Presiden untuk membantu mengelola Pertahanan negara yang diembannya. Selain itu, penelitian Diharapkan dapat merekomendasi kan kepada Pimpinan agar Kebijakan umum Pertahanan negara yang terpadu benar benar diwujudkan secara nyata dalam Jakumhaneg sehingga *outcome* berupa keterpaduan sistem Pertahanan dengan sistem Keamanan Negara (Sishankamneg) seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 dapat tercapai secara optimal. Adapun Kerangka Pikir Penelitian ini disusun seperti dibawah ini:



Gambar 2.3 Kerangka pikir Penelitian

Sumber: Diolah Peneliti

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Metode Studi penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang bertumpu pada pendekatan fenomenologis. Paradigma penelitian berasal dari dugaan atau perkiraan dan dirumuskan dalam bentuk aksioma-aksioma, sedangkan dari segi teori, adalah dengan menjelaskan deskripsi dan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku dan menemukan teori lainnya. Penelitian Kualitatif untuk menjawab permasalahan apa urgensi dan relevansi Dewan Pertahanan Negara dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertahanan Negara. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan deskripsi analisis.

3.1.2 Desain Penelitian

Untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, setelah itu baru beranjak ke fokus penelitian sederhana yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi.

Wawancara terstruktur tidak dapat dilakukan karena peneliti belum mengetahui secara pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Karena itulah Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan pertanyaannya tertulis. Wawancara yang dilakukan adalah semi terstruktur dimana peneliti dan narasumber lebih leluasa melakukan interview untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dan ide ide yang disampaikan dicatat secara tertulis.

Tehnik triangulasi adalah mengumpulkan data dengan menggabungkan berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber datanya. Sekaligus untuk menguji kredibilitas data dengan teknik yang berbeda untuk

mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian kualitatif semata mata tidak mencari kebenaran, namun lebih didasari pada pemahaman terhadap lingkungan sekitar karena apa yang dikemukakan informan kadang kadang tidak sesuai teori atau tidak sesuai dengan hukum. Oleh sebab itu penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yaitu langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Sifatnya deskriptif karena akan berupa kata kata, gambar yang tidak menekankan pada angka dan penelitian kuantitatif lebih menekankan pada produk atau *outcome dan melakukan* analisis data secara induktif dengan menekankan pada makna atau data menjadi yang diamati.

Menurut Nazir dalam bukunya Metode penelitian, Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga akan diperoleh gambaran akurat tentang dewan Pertahanan, mekanisme sebuah proses atau hubungan kerja didalamnya baik dalam bentuk verbal atau numerikal, dan menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian. Metode ini juga menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

Sugiyono (2015) memaparkan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif. Juga menggunakan metode yang sangat berbeda, termasuk dalam hal mengumpulkan informasi, terutama individu, yaitu dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus

Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian.

Tujuan dari penelitian fenomenologis, seperti yang sudah disinggung di awal adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenolog berupaya "memahami esensi dari suatu fenomena".

Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh. Menurut Creswell (1998), Pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Konsep *epoche* adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep *epoche* menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh responden.

Metode Fenomenologi, menurut Polkinghorne (Creswell, 1998) Studi fenomenologi menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang yang terlibat dalam menangani sebuah fenomena melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia. Sedangkan

menurut Husserl (Creswell, 1998) peneliti fenomenologis berusaha mencari tentang hal-hal yang perlu (esensial), struktur invarian (esensi) atau arti pengalaman yang mendasar dan menekankan pada intensitas kesadaran dimana pengalaman terdiri hal-hal yang tampak dari luar dan hal-hal yang berada dalam kesadaran masing-masing berdasarkan memori, image dan arti. Creswell memberikan langkah langkah dalam studi Fenomena sebagai berikut:

- a. Peneliti memastikan bahwa apakah rumusan masalah yang dibuat relevan untuk diteliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Rumusan masalah penelitian yang relevan menerapkan fenomenologi adalah masalah penelitian dimana sangat penting untuk memahami pengalaman pribadi yang dirasakan sekelompok individu terhadap suatu fenomena yang dialaminya. Pemahaman terhadap pengalaman tersebut sekiranya nanti dapat membantu proses mengembangkan kebijakan atau untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.
- b. Dalam menyusun masalah penelitian, peneliti menangkap fenomena untuk dipertanyakan maknanya bagi sekelompok individu yang mengalaminya.
- c. Peneliti sebagai manusia harus sejauh mungkin meninggalkan pengalaman pribadinya terkait dengan fokus penelitiannya. Upaya ini disebut dengan "*bracket out*". *Bracket out* dilakukan untuk membantu peneliti memperoleh pemahaman sedalam dan se-objektif mungkin fenomena yang dialami secara personal oleh informan tanpa terkontaminasi oleh pengalaman peneliti sendiri.
- d. Data fenomenologis berupa narasi deskriptif yang dikumpulkan dari cerita individu yang mengalami suatu fenomena yang diteliti. Data riset fenomenologis diperoleh dari wawancara mendalam dengan sekelompok individu. Jumlahnya tidak dapat ditentukan.

Beberapa peneliti merekomendasikan antara 5 - 25 orang. Pertanyaan yang diajukan seorang fenomenolog bisa beragam. Tipikalnya, peneliti menanyakan tentang apa yang dialami dan bagaimana fenomena tersebut bisa dialami.

- e. Proses analisis data pada prinsipnya mirip dengan analisis kualitatif lainnya, yaitu data ditranskrip, lalu dengan merujuk pada rumusan masalah, peneliti melakukan koding, klastering, labelling secara tematik dan melakukan interpretasi. Proses tersebut berlangsung bolak-balik sebagaimana analisis data kualitatif pada umumnya.
- f. Masing-masing tema yang muncul dalam proses analisis mengandung narasi verbatim. Secara garis besar berupa deskripsi tekstual tentang apa yang dialami oleh partisipan dan bagaimana mereka mengalaminya. Dari deskripsi tekstual tersebut peneliti mendeskripsikan esensi universal dari fenomena yang ditelitinya. Tipikal deskripsi tekstual yang disusun dalam riset fenomenologi adalah terdiri dari paragraf yang cukup panjang dan mendalam.

3.2 Tempat dan waktu Penelitian

3.2.1 Tempat

Untuk mendukung penelitian ini, kami merencanakan untuk melakukan penelitian di beberapa tempat antara lain:

- a. Ditjen Strahan Kemhan
- b. Ditjen Pothan
- c. Ditjen Renhan
- d. Karo Ortala Setjen Kemhan
- e. Universitas Pertahanan
- f. DPR RI (Komisi I)
- g. Wantannas

- h. Kemenpan / RB
- i. Imparsial
- j. Akademisi, Praktisi dan Narasumber Ahli

3.2.2 Waktu Penelitian

Untuk Penelitian ini Jadwal Penelitian disusun sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu (Bulan) 2020									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pembuatan Proposal										
2.	Proses Bimbingan										
3.	Seminar Proposal Penelitian										
4.	Perbaikan Proposal Penelitian										
5.	Pengumpulan data										
6.	Analisis Data										
7.	Penyusunan Tesis										
8.	Ujian Hasil										
9.	Ujian Tesis										
10.	Perbaikan Tesis										
11.	Penyerahan Tesis										

Sumber: Diolah Peneliti

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

3.3.1 Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini mengandalkan kepada informan-informan yang berkompeten yang berhubungan dengan penelitian tentang pentingnya dewan Pertahanan nasional dalam penyelenggaraan dan pengelolaan

Pertahanan Negara. Selain itu, Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan kunci (*key informant*) dari berbagai pihak yang terkait dengan hal pihak yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan kebijakan umum Pertahanan negara yaitu Kemhan, DPR RI, Wantannas, Universitas Pertahanan dan Balitbang Kemhan, akademi dan individu individu lain yang kompeten dibidang Pertahanan Negara.

3.3.2 Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek dalam dalam penelitian ini adalah UU No. 3 / 2002 terutama adalah Pasal 15 Dewan Pertahanan Nasional sebagai lembaga penasehat Presiden dalam tugas dan fungsinya Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan umum Pertahanan negara yang terpadu sebagai bagian dari sebuah sistem tata kelola Pertahanan negara.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Menurut Sugiyono (2016, h. 137), pengumpulan data dilakukan dengan kondisi apa adanya/natural (kondisi alamiah / *natural setting*) sumber dari data primer dengan wawancara mendalam, studi dokumen dan studi pustaka. Selain wawancara maka juga dapat dilakukan observasi untuk mendapatkan data-data tambahan dilapangan dengan menggunakan alat perekam gambar video atau suara. Studi pustaka dapat dilakukan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan data sekunder dari Literatur, buku dan media sosial lainnya.

a. Observasi.

Observasi memang direncanakan dalam proposal penelitian, namun dalam pelaksanaannya sulit dilakukan karena beberapa hal pertama, waktunya tidak mencukupi untuk dilakukan observasi dan kondisi pada saat penelitian sendiri sedang berjangkit wabah berupa pandemi corona virus yang

mengakibatkan ditutupnya tempat tempat penelitian da diberlakukannya WFH (*works from home*) di beberapa kementerian dan lembaga pemerintah.

b. Wawancara.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah proses mengadakan kontak atau komunikasi dengan subyek atau sumber data, dilakukan dengan mengadakan dialog secara lisan dilakukan dengan secara langsung melalui *video call* menggunakan aplikasi zoom. Dalam pelaksanaan wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara secara umum dengan mencantumkan hal-hal yang harus diliput, dengan mengajukan pertanyaan yang jelas tidak ada pertanyaan yang tersembunyi sehingga hasil dari proses wawancara akan mendapatkan gambaran yang jelas dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wawancara dilakukan wawancara langsung dilakukan terhadap obyek utama yaitu pejabat / staf di Ditjen Strahan, DPR RI, Wantannas, Akademisi dan individu individu lainnya.

c. Studi Dokumentasi

Dalam hal ini mengumpulkan bahan keterangan dan data dari risalah rapat, tulisan, gambar atau catatan catatan seseorang yang berisi informasi penting tentang Pertahanan negara.

d. Studi Pustaka


Teknik pengumpulan data dengan studi Pustaka adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan penelitian terutama berdasarkan literature atau buku buku dan referensi lainnya yang diperoleh dari Perpustakaan, catatan catatan serta laporan laporan yang pernah dibuat yang terkait dengan Dewan Pertahanan, Dewan Keamanan, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasional.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan data

Penelitian akan menggunakan dengan mempertimbangkan derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), Ketergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*). Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan mengurangi bias saat pengumpulan dan analisis data.

3.6 Teknis Analisis Data

Dalam menganalisa data, peneliti akan melakukan aktivitas secara interaktif dan terus menerus sehingga datanya menjadi jenuh (Miles dan Huberman, 1984) seperti yang digambarkan dibawah ini :



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

Sumber: Teori Miles and Hubberman (1984)

Dari diagram diatas analisis datanya adalah dengan melakukan:

a. *Data collection*

Melakukan *Data collection*, yaitu mengumpulkan data dengan analisisnya terutama yang diperoleh selama melakukan pengumpulan data;

b. *Condensation*

Yaitu mengolah data dengan cara merangkum, memilah-milah sesuai tema dan polanya agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya;

c. *Data display*

Yaitu menyajikan data secara obyektif untuk dipetakan berdasarkan uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori, terutama teks yang bersifat naratif; dan

d. *Conclusions Drawing*

Menarik kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data dan data display sehingga kesimpulannya tidak menyimpang dari data yang diperoleh selama penelitian.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum.

Obyek dalam penelitian ini adalah Dewan Pertahanan Nasional, seperti yang disebutkan dalam UU No.3/2002 pada pasal 15. Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban atas tidak dilaksanakannya amanat pada ayat (8) dalam pasal 15 UU No. 3/2002 tentang Dewan Pertahanan Nasional yang harus diputuskan oleh Presiden selaku penyelenggara negara dan Kepala Pemerintahan. Peneliti berusaha untuk melakukan Penelitian bagaimana pentingnya lembaga ini dalam mengelola Pertahanan Negara.

Karena waktu yang terbatas, peneliti tidak dapat menggunakan metode observasi dalam penelitiannya. Titik berat Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap Narasumber baik Praktisi, Akademi atau para pakar yang memiliki pengalaman, pengetahuan dalam soal Pertahanan negara yang berkaitan dengan kelembagaan DPN maupun pengelolaan Pertahanan itu sendiri. Peneliti mencoba memahami tentang Proses Legislasi UU N0.3/2002 terutama masuknya DPN dalam undang undang Pertahanan dengan mempelajari risalah rapat Pansus DPR RI yang dibentuk tahun 2001 yang berhasil mewujudkan UU No.2/2002 tentang Kepolisian RI dan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara.

Pengumpulan data dan informasi serta dokumen dokumen yang relevan yang diperoleh pada saat wawancara atau melakukan penelitian atau yang diberikan atau diinformasikan oleh narasumber yang terkait dengan DPN baik dimasa lalu maupun dimasa mendatang. wawancara di Instansi di Kementerian Pertahanan maupun diluar kementerian Pertahanan serta lembaga lembaga lain yang tugas tugas teknisnya berkaitan dengan obyek Penelitian terutama dilakukan untuk melengkapi dan menilai seberapa penting DPN dan pengaruhnya terhadap

Pengelolaan Pertahanan negara selama ini dan memperoleh masukan dan harapan pengelolaan Pertahanan yang terbaik dimasa mendatang.

Seberapa penting DPN dibentuk adalah dengan mengkaitkan tugas tugas Pertahanan dimasa mendatang berkaitan dengan analisis terhadap tugas dan fungsi di kementerian Pertahanan baik yang bersifat teknis maupun tugas tambahan yang justru sering sangat menyita perhatian dan tidak dapat pula ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari kementerian dan lembaga itu sendiri.

4.2 Hasil Penelitian

Data data yang diperoleh dalam wawancara maupun studi pustaka dan studi dokumentasi kemudian disusun dan dikondensasikan untuk selanjutnya dianalisa dengan ditinjau dari aspek teori, legislasi serta aspek empiris atau praktisnya. Dari Pembahasan tersebut kemudian dikerucutkan dan akhirnya peneliti menyimpulkan tentang urgensi dibentuknya DPN dalam pengelolaan Pertahanan negara.

4.2.1 Dewan Pertahanan Nasional

Dewan Pertahanan Nasional masuk dalam katagori teori Organisasi. Sebab dalam DPN memenuhi beberapa unsur dalam teori yaitu; adanya fungsi organisasi yang dijalankan; upaya merealisasikan visi dan misi organisasi serta strategi yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang DPN ini, Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, roda pemerintahan Indonesia waktu itu dijalankan oleh Pemerintahan yang juga masih belum sempurna. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional diatur berdasarkan legislasi Pemerintah berupa:

- a. **UU No.6 tahun 1946 tentang negara dalam keadaan Bahaya.**
Salah satu pasalnya mengamanatkan untuk dibentuknya badan yang berfungsi untuk meringankan tugas Presiden sekaligus


membatasi kekuasaan Presiden. Tugas dan fungsi DPN waktu itu adalah, setelah pernyataan keadaan bahaya dilakukan untuk sebagian maupun untuk seluruh daerah negara maka kekuasaan menyalahkan Menyalahkan peraturan peraturan dalam undang undang ini ialah Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Negara bertanggung jawab kepada Dewan Menteri. Ketua Dewan Pertahanan Negara ialah Perdana Menteri, Wakil Ketuanya Menteri Pertahanan Anggauta-anggauta Dewan Pertahanan Negara menjadi anggauta karena jabatannya, diangkat oleh Presiden, setelah mendengar organisasi-organisasi rakyat. Wewenang DPN waktu itu cukup luas karena sebagai negara yang baru berdiri, negara Indonesia sudah banyak menghadapi ancaman baik yang berasal dari dalam negeri berupa Pemberontakan PKI Madiun, maupun ancaman dari Luar yaitu Agresi Militer Belanda I dan II di tahun 1947 dan tahun 1948.

b. **UU. No 29/1952 tentang Pertahanan Negara.**

Tahun 1952 eksistensi DPN berakhir, karena Pemerintah memberlakukan UU No. 29/1952 ini. Dalam UU ini mengatur DPN selain pasal pasal yang mengatur tentang Aspek aspek Pertahanan.

c. **Keputusan Presiden No.125/1951 tentang DPN.**

Berdasarkan Keputusan Presiden ini organiasi disusun dengan susunan sebagai berikut:




Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dewan Pertahanan Nasional

Sumber: diolah Peneliti berdasarkan Keputusan Presiden No.125 / 1951

Dalam Keputusan Presiden No.125 tahun 1951 ini amanatnya adalah membentuk Dewan Pertahanan yang bertugas : membantu Dewan Menteri dalam menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah : (1) dalam lapangan Pertahanan Negara; (2) dalam lapangan persiapan Negara untuk Pertahanan dalam pengerahan tenaga manusia dan cabang-cabang produksi, pemakaian alat-alat pengangkutan dan perhubungan serta persediaan dan pembagian bahan-bahan yang perlu untuk Pertahanan dan penghidupan rakyat ; (3) untuk menjamin keamanan umum dan menetapkan cara-cara kerja-sama yang sebaik-baiknya antara semua alat-alat Negara yang bersangkutan serta antara alat-alat tersebut dengan rakyat. Dewan Pertahanan menetapkan peraturan tata-tertib untuk rapat rapatnya.

a. UU No. 29 tahun 1952 tentang Pertahanan Negara.

Pemerintah kemudian menetapkan PP No. 17 tahun 1954, dengan susunan Organisasi sebagai berikut:




Gambar 4.2 Susunan Organisasi Dewan Keamanan Nasional

Sumber: disusun Peneliti berdasarkan PP No.17/1954

UU No. 29/1952 menyebutkan bahwa Pemerintah membentuk suatu Dewan Keamanan yang diketuai oleh Perdana Menteri dan yang bertugas memberikan pertimbangan pertimbangan kepada Pemerintah tentang soal-soal keamanan dan perencanaan pengerahan segala sumber kekuatan Negara. Susunan Dewan yang tersebut serta tugas-tugasnya lebih lanjut diatur dengan peraturan Pemerintah. Dalam waktu perang Dewan Keamanan yang disebut pasal 14 menjadi Dewan Pertahanan dan bertugas pula melaksanakan kekuasaan Pemerintah dalam lapangan Pertahanan. Ketua, atau jika ia berhalangan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat harus mengikuti sidang-sidang Dewan Pertahanan sebagai penasehat dan mendapat pemberitahuan tentang semua keputusan Dewan Pertahanan.

a. PP No. 14/1955 tentang perubahan dewan Keamanan Nasional menjadi Dewan Keamanan.

Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan untuk mengubah Dewan Keamanan Nasional menjadi Dewan Keamanan. Adapun susunan Organisasinya adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3 Susunan Organisasi DK (Dewan Keamanan)


Sumber: diolah Peneliti berdasarkan Keputusan Presiden No.14/ 1955

Berdasarkan PP No. 14 /1955 Dewan Keamanan mempunyai tugas:

- 1) memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah tentang: (1) Tindakan-tindakan untuk menjamin keamanan / ketertiban umum; (2) pengerahan dan penggunaan alat - alat kekuasaan negara serta koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara itu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum; (3) persiapan Negara untuk Pertahanan dalam pengerahan tenaga manusia dan cabang-cabang produksi, pemakaian alat-alat pengangkutan dan perhubungan serta persediaan dan pembagian bahan yang perlu untuk Pertahanan dan penghidupan rakyat, sepanyang persiapan itu dipandang perlu oleh Dewan Menteri.
- 2) Menyelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara dalam lapangan keamanan dan ketertiban umum.

b. **Keputusan Presiden No. 618/1961 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DEPERTAN).**

DEPERTAN dibentuk sehubungan ketegangan antara Indonesia dengan Pemerintah Kolonel Belanda dalam kasus Irian Barat Tanah Air Indonesia, dan untuk kebulatan tindak perlu membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Adapun susunan organisasinya sebagai berikut:




Gambar 4.4 Susunan Organisasi DEPERTAN

Sumber: disusun oleh Peneliti berdasarkan Keputusan Presiden No. 618/1961

Tidak ada deskripsi tugas yang jelas kecuali kata kata kebulatan tindak seperti yang disebutkan diatas. Depertan disusun dengan Presiden sebagai ketua, menteri Pertama dan Menteri keamanan Nasional dan anggotanya. Depertan ini sangat berperan terutama dalam Operasi Trikora. Peran Depertan diakhiri dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 321/1965 dengan alasan bahwa Pelaksanakan Operasi Trikora telah berhasil dan sukses. Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, maka ada kevakuman antara tahun 1965 sd 1969.

c. **Keputusan Presiden No. 51 tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (WANHANKAMNAS).**

Wanhankamnas langsung diketuai oleh Presiden dimana organisasinya dibentuk seperti gambar dibawah ini:



Gambar 4.5 Organisasi Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Sumber: disusun Peneliti berdasarkan Keputusan Presiden No. 618/1961

Untuk membantu kelancaran tugas tugas dewan, dibentuk Sekretariat Jenderal. Lalu keluarlah Kepres No. 71/1970 yang merupakan badan bantuan Administratif yang berkedudukan langsung dibawah ketua Wanhankamnas. Setdijen berfungsi untuk membantu dewan Pertahanan Keamanan Nasional untuk menyelenggarakan kegiatan bantuan Administrasi untuk memungkinkan dewan melaksanakan tugas pokoknya sesuai pasal 2 Kepres No. 71 tahun 1970.

Wanhankamnas tugasnya menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan persidangan – persidangan dewan, menyelenggarakan pencatatatan, kompilasi dan perumusan hasil persidangan dewan dan meneruskan hasil persidangan ini dalam bentuk keputusan , instruksi-instruksi,

surat surat edaran kepada Departemen / Lembaga menurut keperluan dan menyelenggarakan tugas tugas lainyang dibebankan oleh dewan sesuai keperluan.

d. **Keputusan Presiden No. 31 /1975 tentang Setjen Wantannas.**

Tahun 1975 keluar lagi yang menyempurnakan Setjen Wanhankamnas sebagai lembaga pemerintah non departemen dalam lingkungan Dewan Hankamnas yang berada langsung dibawah Presiden selaku ketua Dewan Hankamnas. Kepres ini lebih spesifik dan memperinci tugas dan fungsi Setjen Wanhankamnas dengan melakukan penambahan empat deputi yaitu pengumpulan dan pengolahan Prasarana Strategis, deputi penelitian dan pengkajian, Deputi perencanaan dan deputi pengembangan dengan masing masing dibantu oleh Pembantu Deputi.


e. **UU RI Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.**

Tahun 1982 Pemerintah memberlakukan UU No.20/1982 sebagai revisi dari UU No. 29 tahun 1954. Pertimbangannya selain karena Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia serta pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, juga didasarkan dalam rangka pembangunan Pertahanan keamanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara perlu ditetapkan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara

pelaksanaan pembangunan nasional. Wanhankamnas mengumpulkan materi sekaligus menyusun naskah GBHN sebagai upaya untuk menyaga momentum dan keberlanjutan pembangunan nasional, menyosialisasikan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dan merancang konsep penataran pendidikan dan pengamalan Pancasila dan implementasi Ideologi Pancasila.

g. **Keputusan Presiden No.101 tahun 1999 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Nasional.**

Tahun 1991 Presiden BJ Habibie menerbitkan (wantannas) untuk mengganti nomenkelatur Wanhankamnas. Adapun susunan Organisasi dalam Keputusan Presiden ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4.7 Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Nasional

Sumber: disusun Peneliti berdasarkan Keputusan Presiden No. 101 / 1999


Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Wantannas, adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menyelenggarakan tugas, Wantannas mempunyai fungsi: penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dan penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengalokasian sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan

Sementara itu, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas. Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menyelenggarakan tugas Setjen Wantannas mempunyai fungsi : perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara; penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi

nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan.

h. **UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara.**

Tahun 2002 keluarlah Seperti UU Pertahanan sebelum sebelumnya, lagi lagi UU ini mengatur agar pengelolaan Pertahanan negara diselenggarakan dengan salah satunya membentuk **DPN**.



Gambar 4.8 Konsep Susunan Organisasi DPN berdasarkan UU No.3/2002

Sumber: disusun Peneliti berdasarkan Keputusan Presiden UU No. 3/2002

Organisasi DPN inilah yang dijadikan sebagai dasari Penelitian sebagai salah satu variabel Penelitian selain Pengelolaan Pertahanan Negara. Dalam Pasal 15 tersebut dijelaskan bahwa dalam menetapkan kebijakan umum Pertahanan negara Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum Pertahanan dan pengerahan segenap komponen Pertahanan negara. Dewan Pertahanan

Nasional mempunyai tugas: Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu Pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah non departemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan Pertahanan negara, Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen Pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi; Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

Dari latar belakang pembentukan Dewan diatas, matrik tentang organisasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Pertahanan ini tersusun sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan DPN – DKN – DPKN – DTN – SATGAS

ASPEK	DEWAN PERTAHANAN NASIONAL	DEWAN KEAMANAN NASIONAL	DEWAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	SATGAS PERTAHANAN NASIONAL (Alternatif)
Era	Orde Lama	Orde Lama	Orde Baru	Reformasi	Masa mendatang
Sistem Pemerintahan	Parlementer	Demokrasi Terpimpin	Demokrasi	Demokratis	Demokratis
Dasar hukum	UU No. 3 /2002	Belum ada	UU No.20/1982	UU No.20/1982	UU Pertahanan dan UU Keamanan
Output	Pertahanan Negara	Keamanan Nasional	Pertahanan dan Keamanan Negara	IPOLEKSOSBUD	Pertahanan Nasional
Situasi atau keadaan	DII/TII dan Agresi militer I/II	Trikora Dwikora	Jajak pendapat Timtim	Aman	aman
Pemimpin	Perdana Menteri	Presiden	Presiden	Kepala badan	Ketua /Kepala
Anggota	Menteri	Menteri	Menteri	Dirjen	Dirjen
Cakupan	Pertahanan	Keamanan	Pertahanan dan keamanan	Nasional	Pertahanan
wewenang	Sangat Besar	Sangat Besar	Sangat besar	Besar	terbatas
Tugas	Analisis	Analisis	konseptor	Eksekutor	
Fungsi	Pelaksana	Penasehat	Penasehat	Pelaksana	Pelaksana

Sumber: disusun oleh Peneliti

Dari Perbandingan diatas, dapat disusun keuntungan dan kerugian dari bentuk bentuk dewan tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.2 keuntungan dan kerugian

BENTUK	ASPEK ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN					
	Output	Lingkup	wewenang	Tugas	Fungsi	Legislasi
Dewan Pertahanan Nasional	+	+	+	+	+	+
Dewan Keamanan Nasional	+	+	+	+	+	-
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional	++	++	++	++	++	-
Dewan Ketahanan Nasional	+	+	+	+	+	-
Satgas Pertahanan (alternatif)	+	+	+	+	+	-

Sumber: disusun oleh Peneliti

Dewan Pertahanan Nasional dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama. Anggota tetap, terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima dan Anggota tidak tetap, terdiri atas pejabat pemerintah dan non pemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi. Anggota tidak tetap dari unsur pemerintah diusulkan dan diangkat oleh Presiden, sedangkan dari unsur nonpemerintah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kesimpulan pembentukan Dewan Pertahanan

No	Hasil Penelitian	Perbandingan
1.	Output	Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wan Hankamnas mempunyai output yang paling tinggi berupa GBHN
2.	Lingkup tugas	Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wan Hankamnas mempunyai cakupan tugas yang paling besar pada semua bidang baik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan
3.	Wewenang	Kewenangan yang paling besar tentunya adalah Wan Hankamnas karena pada dua aspek yaitu Pertahanan dan keamanan.
4.	Tugas	Tugas DPN, DKN Wanhankamnas dapat dikatakan hampir sama, hanya Wantannas tugasnya sangat berbeda.
5.	fungsi	DPN berfungsi sebagai penasehat, demikian juga dengan DKN. Wanhankamnas berfungsi Konseptor GBHN sedangkan Wantannas sebagai Eksekutor (pembuat kajian)
6.	Legislasi	Hanya Dewan Pertahanan Nasional yang mempunyai landasan hukum yang kuat.

Sumber : disusun oleh Peneliti

Dewan Pertahanan Nasional adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi sebagai penasehat Presiden terutama dalam menetapkan kebijakan umum Pertahanan dan pengerahan segenap komponen Pertahanan negara. Untuk mendukung fungsi itu, DPN diberikan deskripsi tugas untuk Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu

Pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah non departemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan Pertahanan negara, Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen Pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi; Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas itu, maka DPN dibentuk dengan dilengkapi anggota tetap dan tidak tetap. Presiden memimpin langsung anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima dan Anggota tidak tetap, terdiri atas pejabat pemerintah dan non pemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi. Anggota tidak tetap dari unsur pemerintah diusulkan dan diangkat oleh Presiden, sedangkan dari unsur nonpemerintah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden.

4.2.2 Pengelolaan Pertahanan Negara

Untuk mendapatkan jawaban atas pengelolaan Pertahanan negara Peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yang berada di lingkungan Kemhan, Wantannas, Komisi 1 DPR RI maupun wawancara dengan Narasumber diluar instansi Pemerintah yang mempunyai perhatian terhadap bidang bidang Pertahanan. Adapun hasil wawancara tersebut secara kumulatif disusun seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Rekapitulasi hasil Wawancara

NO	NARASUMBER	HASIL WAWANCARA	
1.	Agung Karyanto,	a.	Tidak mengalami kesulitan untuk menyiapkan Draft Jakumhaneg.
	Kasubdit Kebijakan Dasar Dicakstra Dican Strahan Kemhan	b.	Proses Penyusunan Jakumhaneg diawali dengan membentuk tim Intern di Dican Strahan, lalu membentuk Pokja Penyusunan Jakumhaneg dengan melibatkan Satker Kemhan, Mabes TNI, Angkatan dan perwakilan dari tiap tiap kementerian dan Lembaga dan dilakukan secara marathon diberbagai tempat.
		c.	Sangat mendukung dibentuknya DPN agar Jakumhaneg disusun oleh Institusi yang memang bertugas untuk itu.
		d.	DPN akan memberikan nilai tambah terhadap Jakumhaneg karena merupakan Produk Strategis yang dibuat dipimpin oleh Presiden dan karena dibuat Presiden, maka Kementerian dan Lembaga akan melaksanakannya secara optimal, tidak seperti sekarang sekarang, Respon K/L kurang optimal karena menganggap Jakumhaneg Produk Kementerian
		e.	tidak melibatkan Wantannas dalam Penyusunan dan Perumusan Jakumhaneg

		f.	Tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menyerahkan Draft Jakumhaneg kepada Wantannas dan tidak pula mendapat saran dan masukan dari Wantannas.
		g.	sejak tahun 2004, setahunya, tanpa DPN pun Penyusunan dan Perumusan Jakumhaneg dapat berjalan sebagaimana mestinya
2.	Kol Chk. Widarsono S.H., M.H Kabag Hukum Internasional, Biro Peraturan perundangan	a.	tidak selalu amanat dalam UU harus dilaksanakan seperti Pasal 65 ayat (2) UU No.34/2004 tentang kewajiban bagi dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
	undangan Setjen Kemhan	b.	Sangat mendukung bila DPN memang harus dibentuk, karena memang telah menjadi amanat undang undang.
		c.	membentuk DPN tidak melanggar UUD atau UU lainnya
		d.	Setahunya sejak tahun 2002 tidak pernah dibentuk adanya DPN.
3.	Kolonel Laut (KH) Anwar	a.	sangat mendukung bila akan dibentuk DPN, karena merupakan amanat konstitusi
	Faridi S.E M.Sc Kasubdit Sunrenbanghan	b.	akan meringankan beban satker satker yang ikut dilibatkan dalam menyusun Jakumhaneg di Dican Strahan

	Ditrenbanghan Dicen Renhan Kemhan	c.	Menjadi solusi terhadap kekurangan kekurangan yang terjadi karena desain Pertahanan kita belum disusun secara detail karena tidak integratif.
		d.	Sistem Pertahanan Negara bersifat masih bersifat umum, sedangkan ciri ciri Pertahanan semesta mengandung ciri kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Artinya Pertahanan terbentuk dari rangkaian Pertahanan Pertahanan wilayah wilayah Indonesia.
4.	Kolonel Inf. Danang Wiranta, Kasubdit Sismet Ditrenbanghan Dicen Renhan Kemhan	a.	DPN tidak bertentangan dengan Pasal 4 UU.No. 3/2002 untuk menyaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
		b.	Sasaran Strategis sudah didukung regulasi sebagai Payung hukum
		c.	tugas dan fungsi organisasi sudah mampu mencapai sasaran strategis
		d.	Keamanan nasional bukan tugas pokok Polri, karena merupakan seluruh tanggungjawab kementerian / lembaga. TNI/Polri mempunyai keterbatasan dalam bidang Keamanan.
		e.	Sishankamrata adalah sistem Pertahanan dan Keamanan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri untuk melindungi wilayah dan

			kedaulatan serta keselamatan rakyat Indonesia.
		f.	Siapapun yang melaksanakan DPN, tidak masalah yang penting tujuannya tercapai.
		g.	Sasaran dari sudut pandang kinerja adalah teratasinya ancaman yang terjadi terhadap bangsa Indonesia.
		h.	Siapapun yang melaksanakan DPN, tidak masalah yang penting tujuannya tercapai.
		i.	Pembentukan DPN sebagai lembaga baru, penggajian pegawai, belanya pegawai, Analisa beban Kerja (ABK) sangat kecil sekali.
		j.	Namun jika harus membentuk DPN, tugas dan fungsinya dapat ditambahkan fungsi Pengendalian agar terdapat keseimbangan dalam Analisis beban Kerja organisasi terutama di secretariat DPN karena kegiatan pokok DPN normanya hanya dilakukan sekali dalam lima tahun.
5.	Brigjen TNI Aribowo Teguh Santoso, Ses Dicen Pothan Kemhan	a.	Pembentukan DPN nuansanya sangat Politis dan sepenuhnya tergantung itikad dan kepentingan Presiden sendiri dalam mengeluarkan Keputusan Presiden.
		b.	Harus paham dengan Kondisi mental bangsa Indonesia nuansa kebathinannya sedang menghadapi banyak tekanan ketika menyusun dan merumuskan UU

			No.3/2002 tentang Pertahanan di tahun 2001 lalu.
		c.	Tugas OMSP dibatasi oleh aturan, dimana TNI diikat harus dengan persetujuan DPR RI.
		d.	Keanggotaan DPN yang berbeda dengan Dewan dewan terdahulu dengan melibatkan komponen masyarakat dari LSM dan Ormas harus dikaji lebih lanjut karena apa muatan muatan yang terkandung didalamnya karena bidang Pertahanan bersifat strategis, rahasia dan sensitif.
6.	Kol Kav. Cecep Darmawan, Kasubdit Lingkungan Pekerjaan Dit Bela Negara	a.	Di Internal kemhan dalam bidang Pertahanan belum satu visi dan interpretasi dalam bidang Pertahanan, sehingga butuh pemersatu untuk meng <i>arrage</i> kebijakan pimpinan menjadi program dan kegiatan yang aktual dan terarah
	Dicen Pothan	b.	Penugasan dan tugas tugas dari pimpinan sangat tergantung juga dengan Geopolitik yang berkembang ditanah air
		c.	DPN diharapkan mampu menjadi koordinator, akselerator untuk menyamakan frequensi dalam komuikasi dan koordinasi terutama yang bersifat lintas kementerian
		d.	Dalam Pengelolaan SDN, DPN diperlukan untuk pengelolaan SDN Nasional

7.	Kol Inf. Drs. Anto M.Sc, Kabag Kelembagaan dan Analisa Jabatan	a.	DPN akan mampu meningkatkan bobot nilai Jakumhaneg karena merupakan Produk Presiden yang harus dipedomani oleh kementerian dan lembaga serta komponen lainnya masyarakat Indonesia.
		b.	Setuju DPN itu diwujudkan agar Satker kementerian Pertahanan dapat fokus pada bidang tugas tugas teknis dibidang Pertahanan.
		c.	Pembentukan DPN mencegah mis-komunikasi atau mis-kordinasi internal atau eksternal Kementerian dengan Unit Organisasinya dalam soal soal yang bersifat teknis.
		d.	Menambah Keanggotaan DPN dari kalangan pemerintah dan lembaga yang seimbang dengan keanggotaan DPN dari unsur masyarakat dan pakar pakar Pertahanan. Karena isu yang dibahas akan menjadi sebuah keputusan atau kebijakan yang bersifat terpadu yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga dan oleh seluruh masyarakat indonesia.
8.	Kol Inf. Drs. Jati Bambang P. SIP., M.AP	a.	Setuju dengan Pembentukan DPN karena dapat menyatukan persepsi dan interpretasi Individu atau sekelompok komponen

	Kabag Fasilitas RB dan Akuntabilitas Kinerja Biro Ortala Setjen Kemhan		masyarakat Indonesia tentang Pertahanan Negara yang selama ini terkotak kotak akibat perbedaan pendapat atau pandangan. DPN akan membawa masalah masalah kebangsaan dengan permasalahan sensitif
		b.	dalam bidang Pertahanan dalam sebuah forum sidang dengan menyampingkan semua kepentingan baik individu, kelompok atau kepentingan politis atau agenda lainnya terutama dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis.
		c.	DPN akan mengarahkan keputusan atau kebijakan Pemerintah menjadi lebih sinergis, kompak dan komprehensif.
		d.	Keputusan Pemerintah walaupun ditetapkan oleh Presiden namun wujudnya menjadi keputusan berdasarkan Proses kolegal dalam sebuah sidang atau rapat.
		e.	DPN harus juga dilihat dari Perspektif Organisasi modern yang menerapkan <i>good goevernance</i> dan Reformasi Birokrasi yang digalakkan pemerintah, jadi jangan tidak asal bentuk organisasi saja, namun dilihat juga ABK organisasi yang mengawakinya
9.	H.M. Saleh .S.E, anggota DPR RI dari	a.	DPN bila sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Penasehat Presiden sangat bagus untuk

	Fraksi Partai Golkar		melaksanakan fungsi Kontrol, karena umumnya kelemahan kita adalah dibidang pengendalian, bukan fungsi pengawasan.
		b.	Agar fokus DPN adalah pada Wapres, para menteri dan peserta sidang yang lainnya serta keterwakilan dari unsur lain masyarakat yang akan mengambil kebijakan melalui persidangan.
		c.	DPN amanat dari UU, jadi sedapat mungkin harus direalisasikan untuk Meringankan tugas tugas Presiden karena kebijakannya sangat strategis dan beresiko.
		d.	DPN merupakan proses manajemen yang telah diadopsi sesuai undang undang, karena manajemen modern memberikan peluang kepada semua unsur dalam pengambilan keputusan
		e.	Menyatukan visi, misi dan persepsi dari individu dan komponen masyarakat yang termasuk dalam DPN yang berbeda latar belakang menjadi tantangan tersendiri dan membutuhkan pemimpin dengan karakter yang kuat dan tangguh.
10.	Tenaga Ahli (TA) Komisi 1 DPRI RI sdr. Moses Caesar M.Sc	a.	Tugas DPR RI adalah dibidang Legislatif untuk menyusun UU. Namun Inisiatif banyak dilakukan oleh Pemerintah

		b.	<p>Sangat mendukung agar Presiden segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang DPN karena sudah sangat lama tidak dilakukan.</p> <p>menyetujui kebijakan membentuk DPN itu akan menjadi Prestise Pemerintah di Era Sekarang</p>
		c.	Keputusan Presiden DPN perlu diwujudkan karena tidak bertentangan dengan UUD atau UU di atasnya, bahkan merupakan amanat UU yang tidak juga bertentangan dengan UU lainnya.
		d.	DPN akan menghapus stigma bahwa bidang Pertahanan negara hanya menjadi urusan Kementerian Pertahanan semata, karena adanya berparsipasi dalam anggota tidak tetapnya.
		e.	akan mengangkat kembali topik ini dalam rapat rapat komisi 1 DPR RI
		f.	momentumnya sangat tepat bagi pemerintah untuk mengambil keputusan membentuk DPN, karena dalam situasi ancaman Pandemi Virus Corona, memanasnya ketegangan di laut china selatan, serta ketegangan ketegangan dikalangan masyarakat akibat kebijakan tidak populer pemerintah dan perilaku sekelompok orang atau individu yang menyimpang.

		h.	Munculnya forum yang menyatukan Pemerintah dan unsur unsur lain diluar pemerintah, akan dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, karena konsep DPN berorientasi pada nilai nilai demokrasi, transparansi dan <i>civil society</i> .
11.	Ir. Tristan Sumardjo, sekretaris LP2M Universitas Pertahanan	a.	Sistem Pertahanan dan Keamanan rakyat semesta masih belum optimal dilakukan karena sistem Keamanan belum diperkuat dengan legislasi yang memadai.
		b.	UU Kamnas memang diikuti dengan keinginan untuk membentuk Dewan Keamanan Nasional sebagai prioritas karena lingkup Keamanan lebih luas cakupannya dibanding DPN.
		c.	Menyetujui dibentuknya DPN karena memang sudah menjadi amanat UU
		d.	Unhan belum pernah membahas DPN dalam penelitian maupun tesis tesis yang dibuat oleh mahasiswa pada periode lalu.
12.	Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso S.IP., M.A.P	a.	Posisi DPN harus selaras dengan teori Pertahanan.
		b.	Salah satu strategi yang penting adalah bagaimana memiliki kekuatan menghadapi ancaman dan Keberhasilan membina Ketahanan Nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan.

		c.	Kebijakan merupakan suatu keputusan yang tujuannya mengatasi permasalahan Pemerintah dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan Pertahanan negara
		d.	Dewan Pertahanan Nasional akan mengintegrasikan aspek Pertahanan dan keamanan yang dilakukan secara utuh dan menyeluruh dan saling terkait dengan unsur unsurnya.
13.	Marsda TNI Sungkono, Deputi Pengembangan Wantannas	a.	Wantannas mempunyai tugas membantu menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia
		b.	Wantannas berfungsi menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; dan Menetapkan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengeralahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.
		c.	Tugas Wantannas mirip mirip dengan tugas DPN namun tidak identik dengan seperti

			yang dimaksud dalam UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara.
		d.	Setuju dengan Pembentukan DPN, namun untuk efisiensi, sekretariatnya nanti menggunakan institusi yang sudah ada saja.
		e.	Perlu penambahan tugas dan fungsi DPN agar isu isu strategis nasional diluar Pertahanan dapat dibahas dalam forum sidang DPN.
14.	Kolonel Laut (E) Tri Edi, Staf Deputi Pengembangan Wantannas	a.	Wantannas adalah Transformasi dari DPN menjadi Dewan Keamanan nasional (DKN) atau Dewan Keamanan (DK) , Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) , Dewan Pertahanan dan Keamanan nasional (Dewan Hankamnas), sehingga merupakan lembaga yang sebenarnya sama.
		b.	Walaupun DPN dibentuk sebagai penasehat Presiden, namun ia juga berfungsi sebagai instrumen kontrol kekuasaan Presiden.
		c.	UU No.3/2002 mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis menuju <i>civil Society</i> dimana keanggotaannya melibatkan LSM dan Ormas
		d.	Memberikan kepastian status Wantannas karena konsideran Wantannas adalah Dewan Pertahanan Nasional versi UU

			Pertahanan lama (<i>expired</i>) yang dikhawatirkan akan menjadi persoalan hukum dikemudian hari.
		e.	Setuju untuk mereorganisasi Wantannas untuk disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPN sesuai UU No.3/2002.
15.	Al Araf , direktur imparisial	a.	Mempertanyakan kepada Pemerintah, mengapa DPN tidak dibentuk dimasa lalu.
		b.	Keputusan Presiden ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No.3/2002 sehingga mempunyai kepastian hukum yang kuat.
		c.	Keputusan Presiden ini sudah sangat lama tidak direalisasikan, yaitu sejak tahun 2002 hingga tahun 2020 tanpa ada kejelasan atau tindak lanjut hingga saat ini. Padahal itu adalah amanat undang undang.
		d.	Agar kebijakan Pertahanan negara selalu dibuat dengan mempertimbangkan dasar teori, legislasi dan empiris yang kuat.
		e.	Fokus tentang DPN adalah pada anggota tetap dan anggota tidak tetapnya bukan pada sekretariatnya, karena sekretariat hanya fasilitator persidangan, sedangkan isu utama adalah kebijakan terpadu yang disusun melalui persidangan.

16.	Mayjen TNI (Purn) M. Nakir S.IP. M.M	a.	Pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh Pimpinan dalam bidang Pertahanan negara harus dilakukan dengan cermat, dan melalui telaahan atau penilaian yang sistematis.
		b.	Pengelolaan Penyelenggaraan negara dengan keempat Instrumen merupakan strategi manajemen bidang Pertahanan yang modern.
		c.	Pembentukan DPN akan berdampak dengan penyusunan dan Perumusan kebijakan terpadu yang memang diatur undang undang dilakukan oleh DPN.
		d.	Lebih setuju bila Keputusan Presiden tentang DPN diratifikasi lebih dahulu daripada menunggu RUU Kamnas dan Pembentukan DKN.
17.	Marsda TNI (Purn) Dr. Bambang Eko S. S.H., M.H	a.	Penelitian tentang DPN ini memang masih terbatas, namun justru penelitian tentang Keamanan Nasional banyak dilakukan.
		b.	Pembahasan tentang RUU Kamnas dengan DKN nya memang lebih mendominasi aktifitas legislasi yang dilakukan Kemhan dimasa lalu dibandingkan legislasi DPN, karena ingin mewujudkan RUU keamanan Nasional menjadi UU Kamnas.

		c.	Baru DPN yang mempertimbangkan keanggotaan diluar pemerintah yang berasal dari Ormas, LSM atau Pakar pakar dibidang Pertahanan.
		d.	Pembentukan DPN diharapkan menjadi solusi atas permasalahan dibidang Pertahanan dan keamanan negara, karena aspek Pertahanan dan aspek keamanan korelasinya sangat kuat.
18	Prof. Edy Prasetiono Dosen UI	a.	RUU Kamnas dulu diinisiasi oleh Kemhan dan diusulkan dibentuk Dewan Keamanan Nasional untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam bidang pembuatan kebijakan Pertahanan
		b.	Lebih cenderung untuk membentuk DKN sebab DPN seperti persiapan untuk Perang.
		c.	Pengelolaan SDN untuk kepentingan Pertahanan harus integratif agar sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan dapat digunakan untuk serpas Tank Leopard II misalnya.
		d.	Perlu meningkatkan koordinasi untuk mencegah ego ego sektoral terutama terhadap aktor aktor disektor Pertahanan dan Keamanan

Sumber: hasil wawancara tatap muka dan virtual dengan Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh dari Narasumber diatas, dapat disimpulkan Pengelolaan Pertahanan negara saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Pengelolaan Pertahanan

No.	Hasil Penelitian	Uraian
1	Konsep Pertahanan	Undang Undang mengatur pengelolaan Pertahanan negara dilaksanakan oleh 4 instrumen, yaitu Presiden, Dewan Pertahanan Nasional, Menhan dan Panglima
2.	Teori Strategi	Membagi kewenangan dalam Pertahan menjadi empat instrumen merupakan strategi dalam pengelolaan Pertahanan sehingga ada yang berperan sebagai Pengambil keputusan, Pemroses atau penganalisis kebijakan, Perumus Kebijakan dan Pelaksana kebijakan. Keempatnya merupakan sebuah sistem pengelolaan yang saling terkait satu dengan yang lainnya.
3.	Teori Organisasi	Dewan Pertahanan Nasional merupakan organisasi yang bersifat khusus yang berperan sebagai penasehat Pertahanan
		Organisasinya tidak dapat diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen karena langsung diketua oleh Presiden, dan tugasnya sebagai lembaga sidang.

		Dewan Pertahanan Nasional adalah salah satu amanat Undang undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah
		Tidak membentuk DPN akan mempengaruhi Jakumhanneg yang ditetapkan oleh Presiden. Akibatnya, Presiden tidak mendapatkan masukan yang sepadan dari para Pembantunya (Menteri) dan unsur unsur lainnya tentang Pertahanan negara
		Ketiadaan DPN akan berpengaruh terhadap kredibilitas Presiden dan beresiko terhadap kelangsungan pemerintahannya.
4.	Teori Pengelolaan (manajemen)	DPN mengikuti sistem manajemen modern yang membagi peran sesuai tugas dan fungsinya masing masing.
		Model Pengelolaan dengan menggunakan empat Instrumen Pengelolaan akan membentuk sistem pengelolaan yang efektif dan efisien.
		Memberikan jaminan terhadap tercapainya tugas pokok satuan
		Memberikan manfaat terhadap pelaksanaan Pengelolaan yang cukup besar bagi Presiden selaku kepala negara maupun Presiden sebagai kepala pemerintahan.
		Pengelolaan Pertahanan keamanan negara dilakukan secara nasional, mencakup penetapan kebijaksanaan Pertahanan keamanan negara berdasar Garis-garis Besar Haluan Negara untuk menjamin

keputusan membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Keputusan Presiden No. 51/1970 ditetapkan untuk membentuk Dewan Pertahanan keamanan nasional. Kemudian dalam UU No. 20 tahun 1982, Perintah untuk membentuk DPN ada di Pasal 35 yang terealisasi baru pada tahun 1999 ketika Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No.1010/1999 tentang Wantannas dan Sekretariat Wantannas. Peraturan terakhir membentuk DPN adalah UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara walaupun sampai saat ini Keputusan Presidennya belum juga ditetapkan oleh Presiden. Ini berarti Organisasi DPN ini bukan merupakan organisasi baru, dan selalu diamanatkan dalam UU Pertahanan Negara Indonesia

Pembahasan tentang DPN ini masuk dalam agenda Pansus RUU Polri dan RUU Pertahanan Negara yaitu seperti yang tertuang dalam Risalah rapat No.20 Pansus RUU Polri dan RUU Pertahanan Negara menjadi salah satu topik penting rapat kerja ke-12 Pansus RUU tentang Kepolisian RI dan RUU tentang Pertahanan negara yang dilaksanakan di rupaat Pansus Ruang 2 Gedung Nusantara II tanggal 11 Juli 2001.

Pansus yang saat itu dipimpin Andi Mattalatta, S.H, MH yang dihadiri anggota Pansus juga dihadiri Menhan dan Kepala Staf dan jajarannya. Happy Boone Zukarnain MS (2001) dari fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapatnya bahwa Persoalan DPN ini sangat Strategis. Polemik berkisar seputar keanggotaan DPN yaitu anggota tetap dari Pemerintah dan anggota tidak tetap yang berasal dari masyarakat melalui DPR (Risalah Pansus RUU Polri dan RUU tentang Pertahanan Negara, No 20, 2001).

Slamet Supriyadi dari Fraksi TNI/Polri juga menyampaikan pendapatnya bahwa DPN ini bukan semacam fasilitas staf atau fasilitas komando yang bekerja terus menerus memberikan masukan (slamet supriyadi, 2001) karena keanggotaannya umumnya adalah ketiga kementerian Triumvirat , Dephan, Depdagri dan Deplu yang pembentukan menteri ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden karena ada diundang undang dasar. Dewan ini bersifat *adviser report*. Menteri Pertahanan saat

itu, Mahfud MD pun menyatakan bahwa Keputusan Presiden tentang DPN ini bersifat mengatur bukan menetapkan.

Namun Gofar Suwarno mengingatkan tentang Keputusan Presiden No.101/1999 yang ditetapkan dengan nama Dewan Ketahanan Nasional, untuk menggantikan dan merubah Nomenklatur Dewan Pertahanan dan Keamanan nasional (Wanhankamnas) karena dari keanggotaannya dewan ini sama persis. Demikian juga dengan pendapat yang disampaikan oleh Jendral Sudrajat dari Pemerintah waktu itu, yang menyatakan bahwa prespektif tentang DPN sangat dinamis. DPN sebenarnya merupakan instrumen kontrol terhadap kekuasaan Presiden dibidang Pertahanan yang akan membawa konsekuensi bahwa presiden tidak berisiatif mutlak dalam mengambil keputusan keputusan Pertahanan, seperti masalah Dwikora, dan Referendum Timor Timur. Itulah sebabnya keanggotaannya (anggota tetap) adalah Pejabat pejabat yang berhubungan dengan masalah masalah teknis dan strategi dibidang Pertahanan.

Bila tujuan dibentuknya DPN untuk membatasi kekuasaan Presiden, maka DPN agar dimasukkan dalam UU kepresidenan. Namun bila memang Dewan ini bermaksud untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak atau pejabat seperti Menteri Luar Negeri terkait bidang politik luar negeri yang berhubungan dengan opini internasional, pertimbangan dari aspek Politik didalam negeri dari Mendagri dan Menhan sendiri yang memang merupakan bidang tugas teknisnya sehari-hari. Namun secara umum dari anggota Pansus menganggap bahwa DPN adalah salah satu Lembaga yang akan mengantarkan kita menuju *civil Society*.

HM Syaiful dari Fraksi PPP menyampaikan pendapatnya bahwa Dewan ini tidak seharusnya dipimpin oleh Presiden, karena dalam Dewan ini ada Menhan, akan rancu misalnya dalam sidang timbul pertentangan dengan kebijakan antara Menhan dengan dewan itu sendiri. Apa yang disampaikan oleh anggota dari fraksi PPP ini sesungguhnya sebagai salah satu bentuk antisipasif, dalam suasana sidang bila ternyata *deadlock*, terhadap masalah yang pasti disampaikan oleh Menhan yang memerlukan

keputusan Presiden. Dewan ini adalah dewan Pertahanan yang tentu akan menerima banyak masukan dari anggota tetap seperti Wapres, Menlu, Mendagri maupun masukan dari anggota tidak tetap yang mungkin tidak selaras dengan kebijakan pemerintah yang akan diambil.

H. Patrialis Akbar S.H dari Fraksi Reformasi menyampaikan pendapatnya tentang Dewan Pertahanan ini perlu dibentuk karena merupakan kolektifitas tanggungjawab antara dewan dengan Presiden yang merupakan satu kesatuan. Pendapat ini menjadi salah satu alasan yang cukup kuat dan logis, agar keputusan keputusan apapun yang diambil oleh Presiden tidak dibebankan menjadi tanggungjawab presiden itu sendiri. Sebab bisa saja Keputusan Presiden dimasa lalu akan digugat dimasa yang akan datang bila menyebabkan kerugian yang sangat fatal bagi kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara. Kesalahan pengambilan keputusan ini bisa saja akan ditanggung sendiri oleh Presiden, karena pengambilan keputusan itu tidak bersifat kolegial.

Terkait dengan tugas tugasnya atau fungsinya Slamet Supriyadi dari Fraksi TNI/Polri telah mengingatkan bahwa kalau fungsinya menyusun kebijakan umum dan pengerahan komponen Pertahanan negara, itu akan duplikasi dengan tugas tugas teknis dari menhan. Dari pernyataan ini ada beberapa hal yang perlu dicatat yaitu; Kebijakan umum Pertahanan negara di UU disebutkan dirumuskan oleh Menhan dan tugas DPN adalah menelaah, menilai dan menyusun kebijakan terpadu. Ini berarti dalam soal Pertahanan negara, hanya menhan yang bidang teknisnya mendapat masukan masukan dari Mendagri, Menlu dan Panglima TNI serta dari LSM, Ormas dan Komponen lainnya yang ditentukan dalam DPN. Dari risalah tersebut jelaslah bahwa DPN memang sudah sejak awal masuk dalam sistem manajemen Pertahanan Indonesia.

Walaupun dalam teori organisasi tidak secara tegas mengatur tentang Lembaga Penasehat, namun membentuk DPN tidak juga disalahkan, apalagi tugas dan fungsinya ada dan cukup jelas. Pembentukan DPN sesungguhnya dapat meningkatkan produktifitasakibat aktifitas

pendelegasikan pekerjaan menganalisis yang mendukung pembuatan keputusan dari pimpinan dan membina komunikasi yang efektif, hubungan kerja yang baik dan berguna. Sudah tepat bila DPN dibentuk sebagai tim penasehat yang memberikan *advice* kepada presiden untuk mempermudahnya dalam mengambil keputusan dibidang Pertahanan.

Berdasarkan teori organisasi klasik disebutkan bahwa jika teknik dan pendekatan yang rasional dapat diwujudkan maka organisasi akan dapat berjalan lebih baik dalam pencapaian tujuan. Hendri Fayol (1841 -1925) memusatkan perhatiannya pada pemecahan fungsional dalam lima fungsi yaitu; *Planning, Organizing, Command, Coordination dan Control*. Adapun prinsip prinsip utama organisasi menurut Mooney dan Reiley dalam Dewan Pertahanan Nasional terlihat pembagian kerja yang cukup jelas , Proses skalar dan fungsional yaitu pertumbuhan dan horizontal karena Presiden langsung mengetuai dewan ini dengan keanggotaan yang bersifat tetap dan tidak tetap. Serta ada hubungan antar kegiatan terutama dengan Menhan, Presiden dan Panglima terutama dalam hal pengelolaan Pertahanan negara.yang yang penting adalah bahwa rentang kendalinya jelas karena DPN ini berperan sebagai Penasehat Presiden.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, DPN akan diatur sesuai dalam Keputusan Presiden No. 136 tahun 1998 tentang pokok pokok lembaga pemerintah non departemen. DPN adalah lembaga persidangan. Persepsi yang umum tentang Dewan Pertahanan Nasional ini adalah menganggap DPN sebagai Lembaga Non Departemen seperti LIPI, KKIP, BNPT, BASARNAS atau BNPB yang benar adalah DPN ini mirip dengan organisasi DPR RI dan Sekretariatnya.

DPN termasuk dalam organisasi Lembaga pemerintahan Non Departemen tingkat pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas umum pembangunan dalam menunjang tugas pokok yang dilaksanakan oleh Menteri dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan. DPN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya

dikoordinasikan oleh Menteri ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Namun Karakter dan Susunan organisasi DPN yang dipimpin Presiden dan beranggotakan Wapres, Menhan, Mendagri, Menlu dan Panglima TNI tidak sepenuhnya dapat diatur dalam Keputusan Presiden 136/1998 tersebut karena beberapa pasal akan berbeda penafsirannya.

Seperti pasal 7 tentang Kepala yang mempunyai tugas : memimpin Lembaga sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintah ; menyiapkan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan umum sesuai dengan tugas pokok lembaga ; dan menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas pokok Lembaga yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri; serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang tanggung jawabnya. DPN tidak dapat diidentikkan dengan Keputusan Presiden ini karena Kepala lembaga ini adalah Presiden. Sepertinya DPN tidak *match* dengan Keputusan Presiden 136 /1998 ini. namun, bila DPN jadi terbentuk, akan tetap mengadopsi dan akan ada penyesuaian dengan Keputusan Presiden ini yang akan terdiri dari organisasi utama (Presiden dan kelompok Menteri) dan Sekretariat Jenderal yang membawahi beberapa biro dan Deputi serta dibantu oleh beberapa orang Staf ahli.

Bila melihat dari kronologisnya pembentukannya, maka DPN hingga Wantannas mempunyai satu sebuah alur yang mencerminkan satu Dewan saja yang transformasi dari DPN – DKN – DPN – Wan Hankamnas – Wantannas. Transformasi nomenklatur dan tugas dan fungsi ini dijelaskan sebagai berikut:

Dalam UU No. 6 tahun 1946 pasal 3 menyebutkan bahwa “setelah pernyataan keadaan bahaya dilakukan untuk sebagian atau seluruh daerah

Negara, maka kekuasaan yang menjalankan peraturan-peraturan dalam UU itu ialah suatu Dewan Pertahanan Negara. Amanat UU ini kemudian diwujudkan dengan keluarnya Keputusan Presiden No.125 tahun 1951 yang tugasnya untuk membantu Dewan Menteri menetapkan Kebijakan umum Pemerintah. Tahun 1961, Presiden Soekarno kembali menerbitkan Keputusan Presiden Nomor.618/1961 tentang Dewan Pertahanan Nasional yang disingkat **Depertan** karena memuncaknya ketegangan antara RI dan Pemerintah Belanda dalam pembebasan Irian Barat. Jadi, Dewan Pertahanan atau Dewan Pertahanan Nasional sesungguhnya pernah dibentuk sejak tahun 1946 dan tahun 1961 dengan nama Dewan Pertahanan Nasional (Depertan).

UU No. 29 tahun 1952 tentang Pertahanan Negara pada pasal 14 juga mengamanatkan pemerintah untuk membentuk suatu dewan keamanan yang dipimpin Perdana menteri untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah soal-soal keamanan dan perencanaan-pengerahan segala sumber kekuatan negara. Amanat ini kemudian diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 tentang Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang mengakhiri Eksistensi Dewan Pertahanan sebelumnya. PP No. 14 tahun 1955 hanyalah merubah nomenklatur Dewan Keamanan Nasional menjadi dewan Keamanan.

Presiden Soekarno kembali mengeluarkan Keputusan Presiden No. 618/1961 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dimana salah satu alasannya karena Pemerintah ingin mengambil Irian Jaya secara paksa dari Belanda. Depertan ini sangat berperan dalam Operasi Trikora, namun kiprah Depertan ini diakhiri dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 321/1965 dengan alasan bahwa Pelaksanaan Operasi Trikora telah berhasil dan sukses.

Selanjutnya Dewan Pertahanan Keamanan Nasional ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 51 tahun 1970 untuk menentukan kebijakan tertinggi Pertahanan keamanan nasional dan kebijakan

pengerahan segala sumber kekuatan bangsa dan negara demi kemantapan yang optimal bagi keselamatan bangsa dan Negara.

Ketika berlaku UU No.20 tahun 1982 tentang ketentuan ketentuan pokok Pertahanan Negara, dalam Pasal 35 kembali mengamanatkan dibentuknya DPN, walaupun kemudian Keputusan Presiden 101/1999 yang keuar adalah Wantannas yang merubah nomenklatur dan penyebutan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) menjadi Wantannas.

Dari bentuk bentuk dewan diatas, Dewan Pertahanan atau Dewan Pertahanan Nasional, Dewan Keamanan Nasional atau Dewan Keamanan, Dewan Pertahanan (Depertan), Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (wanhankamnas) dan Dewan Ketahanan Nasional dapat dikatakan merupakan sebuah lembaga atau dewan yang sama namun dengan tugas dan fungsi serta keanggotaan yang berbeda beda. Belum pernah terjadi ada dewan Pertahanan sekaligus ada dewan keamanan atau Wanhankamnas dan Wantannas yang berdiri sendiri sendiri. Semua merupakan satu badan yang berbeda namanya saja.

Nugroho Widyotomo (2017) selaku Sekjen Wantannas mengakui bahwa Wantannas adalah lembaga yang dimaksud sebagai DPN dalam UU No.3/2002. Pendapatnya itu disebabkan Konsideran wantannas adalah pasal 35 UU No.20/1982 tentang DPN. Hanya saja untuk saat ini Wantannas tidak segera menyesuaikan diri ketika UU Pertahanan yang menjadi dasarnya telah diganti dengan UU No.3/2002, seharusnya Keputusan Presiden 101/1999 dibatalkan dan disusun Keputusan Presiden baru membentuk DPN yang selaras tugasnya dengan tugas dan fungsi DPN yang diamanatkan dalam Pasal 15 UU No.3/2002 tersebut.

Sebagai amanat dari UU No.3/2002, beberapa narasumber sangat mengapresiasi bila Pemerintah atau Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang DPN. Yang patut ditanyakan adalah mengapa Presiden enggan melaksanakan amanat UU itu. Mereka beranggapan bahwa apa apa yang diamanatkan dalam UU seharusnya dapat segera untuk

direalisasikan, dan apa kendalanya hingga berlarut larut sampai sekarang, karena DPN ini menjadi bahan evaluasi DPR sebagai lembaga yang tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislatif.

Pembentukan DPN akan semakin memperkuat opini Indonesia sebagai negara Demokratis, karena secara tidak langsung keberadaan DPN merupakan salah satu bentuk kontrol masyarakat sipil (*Civil Society*) dalam bidang Pertahanan dimana dimasa lalu, seakan bidang ini menjadi domainnya Militer semata. DPN Juga akan menghapus stigma bahwa bidang Pertahanan negara hanya menjadi urusan Kementerian Pertahanan semata, namun justru memberikan peluang yang besar kepada seluruh warganegara berpartisipasi dalam Pertahanan negara dari pemikiran atau masukan masukan dari sudut pandang sesuai Profesi masing masing.

DPN akan segera mengisi kevakuman pengelolaan Pertahanan negara yang mengakibatkan sistem Pertahanan dan Keamanan kita menjadi belum semesta karena RUU Kamnas belum terwujud sampai sekarang. Kevakuman itu berlangsung sudah cukup lama sehingga sistem Pertahanan keamanan kita masih belum sesuai dengan harapan. Waktu yang berselang sejak berlakunya UU No. 3/2002 sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2020 adalah waktu yang cukup lama yang membuat sistem Pertahanan dan sistem keamanan tidak dapat dijadikan Pedoman penyusunan Produk Legislasi turunan dari UU Pertahanan negara belum bisa diwujudkan menjadi Produk legislasi yang lebih operasional. Dibutuhkan kerja keras seluruh komponen atau aktor-aktor utama bidang Pertahanan untuk bersinergi melengkapi kekurangan kekurangan yang terjadi selama ini.

Pembentukan DPN akan memberikan kepastian terhadap status hukum Wantannas yang rekam historisnya merupakan lembaga yang dibentuk mula mula sebagai DPN, lalu berubah menjadi DKN, dan kembali menjadi DPN (Depertan) dan kemudian diubah lagi menjadi Wan Hankamnas dan menjadi Wantannas seperti yang sekarang ini. DPN yang dimaksud dalam UU No.3/2002 berbeda dengan Wantannas karena Tugas

dan Fungsi DPN dalam UU ini hanya berkaitan dengan bagaimana merumuskan dan menyusun Kebijakan Pertahanan yang terpadu dan cakupannya tidak seluas Wantannas seperti saat ini. Wanhankamnas lah yang perannya paling menonjol karena diberikan porsi yang cukup besar, keanggotaannya semakin lama semakin banyak melibatkan Kementerian dan badan badan lainnya, serta sidang sidangnya langsung dipimpin oleh Soeharto.

Sebenarnya perubahan Nomenkelatur itu telah dilakukan wantannas dengan menyiapkan konsep Keputusan Presiden tentang DPN namun Prosesnya terganggu dengan wacana merubah DPN menjadi DKN dengan adanya usulan pemerintah tentang Rancangan UU keamanan Nasional.

Pemerintah sendiri akhirnya kendor dan tidak ngotot lagi memperjuangkan agar Keputusan Presiden DPN segera ditandatangani oleh Presiden, dan lebih memprioritaskan mensukseskan Rancangan UU Kamnas dan membentuk DPN. sementara itu, Pembahasan RUU Kamnas mulai dari 2 Periode jabatan Presiden SBY dan periode pertama Presiden Joko Widodo macet dan deadlock, sedangkan Keputusan Presiden tentang DPN juga tidak kunjung ditetapkan.

Akibatnya, Legalisasi Dewan Pertahanan Nasional menjadi tidak jelas karena RUU Kamnas juga bolak balik gagal diwujudkan akibat DPR sendiri yang tidak pernah satu pendapat tentang RUU Kamnas selalu ditentang oleh Polri, elemen masyarakat dan sebagainya. Sementara, pihak yang menginisiasi kurang gigih mempertahankan argumentasinya untuk meyakinkan bahwa RUU ini memang tidak hanya bagi Pertahanan negara, tetapi juga bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Desain Pertahanan Negara, selalu dihadapkan pada kemungkinan adanya ancaman berupa peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Namun dari aspek Pertahanan, ancaman yang paling sesuai adalah upaya dan kegiatan yang

dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Dari ancaman itulah, kemudian disusun strategi bagaimana menyelenggarakan dan mengelola Pertahanan yang paling ideal dan paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Ancaman militer dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain dengan Agresi, Konflik bersenjata dengan negara lain, Pelanggaran wilayah Pelanggaran Wilayah, Spionase, dan lain sebagainya. Sedangkan ancaman Nonmiliter merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor ancaman tanpa bersenjata yang berdimensi ideologi politik, ekonomi sosial budaya terutama konflik horisontal yang memang kerap terjadi di Indonesia.

Bahwa **keamanan** merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan beberapa aspek lainnya dalam kehidupan manusia, tidak hanya persoalan-persoalan militer semata, tetapi juga meliputi persoalan politik, ekonomi, dan sosial budaya, mengklasifikasikan keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu: Dimensi militer, Dimensi politik, Dimensi ekonomi, Dimensi sosial, dan (5) Dimensi lingkungan. Bagi Buzan, Keamanan berdimensi lebih luas dari Pertahanan dan Pertahanan menjadi bagian dari Keamanan yang cakupannya memiliki nilai kesemestaan yang tinggi. Konsep keamanan dikembangkan dari dua pendekatan, yaitu *security of the state* atau Keamanan Nasional yang mengancam kedaulatan negara dan *security of the people* yang spektrum nya lebih luas seperti kesejahteraan, lingkungan, identitas kebudayaan atau diskriminasi politik.

Dalam menghadapi ancaman ancaman itu, membentuk DPN adalah sebuah keniscayaan dan salah satu strategi Pertahanan atau cara untuk mencapai tujuan yang terdiri dari aktivitas aktivitas penting yang diperlukan alam mencapai tujuan. (George Steiner, 1979). Untuk melaksanakan aktivitas penting dalam pengelolaan Pertahanan Negara Strategi dilakukan adalah dengan membagi tugas dibidang Pertahanan negara kepada 4 instrumen yaitu; Presiden, DPN, Menteri (Pertahanan) dan Panglima TNI. Keempat instrumen itu mempunyai tugas dan fungsinya sendiri sendiri

dalam pengelolaan Pertahanan. Ada yang berperan sebagai Pengambil keputusan, Penganalisis, Perencana dan pelaksana yang keempatnya merupakan satu kesatuan yang tergambar dalam sebuah sistem seperti dibawah ini

4.3.2 Pengelolaan Pertahanan Negara

Berdasarkan teori organisasi klasik disebutkan bahwa jika teknik dan pendekatan yang rasional dapat diwujudkan maka organisasi akan dapat berjalan lebih baik dalam pencapaian tujuan. Hendri Fayol (1841 -1925) memusatkan perhatiannya pada pemecahan fungsional dalam lima fungsi yaitu; *Planning, Organizing, Command, Coordination dan Control*. Adapun prinsip prinsip utama organisasi menurut Mooney dan Reiley dalam Dewan Pertahanan Nasional terlihat pembagian kerja yang cukup jelas , Proses skalar dan fungsional yaitu pertumbuhan dan horizontal karena Presiden langsung mengetuai dewan ini dengan keanggotaan yang bersifat tetap dan tidak tetap. Serta ada hubungan antar kegiatan terutama dengan Menhan, Presiden dan Panglima terutama dalam hal pengelolaan Pertahanan negara yang penting adalah bahwa rentang kendalinya jelas karena DPN ini berperan sebagai Penasehat Presiden.

Pengelolaan sistem Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang Pertahanan. Pengelolaan ini mendistribusikan kewenangan kepada : (1) Presiden, dimana Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan umum Pertahanan negara dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia termasuk mengangkat dan memberhentikan Panglima dan Kepala Staf Angkatan;(2) DPN berfungsi sebagai penasihat Presiden yang Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu Pertahanan negara termasuk pengerahan pengerahan komponen Pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. (3) Menteri Pertahanan membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum Pertahanan negara, menetapkan kebijakan

tentang penyelenggaraan Pertahanan negara , menyusun buku putih Pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya, merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen Pertahanan lainnya. , menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri Pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan Pertahanan lainnya dan bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan Pertahanan. Dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman nonmiliter di luar wewenang instansi Pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya.

Sedangkan dari konsep Pertahanan yaitu dengan mengacu pada UU No 3 tahun 2002 , Penyelenggaraan Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini.

Sistem Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dengan sistem Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang Pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Sistem Pertahanan negara juga mengatur Komponen cadangan (warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional) yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Sementara itu Komponen pendukung dikelola secara langsung atau tidak

langsung untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Sementara itu, dalam penyelenggaraan Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat Pertahanan Negara bertugas melaksanakan kebijakan Pertahanan negara untuk: Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; Menjalankan Operasi Militer Selain Perang; Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

4.3.3 Pengambilan Keputusan Strategis

Memang benar, bahwa Dewan Pertahanan Nasional yang dibentuk sejak awal kemerdekaan selepas deklarasi Proklamasi adalah sebuah ciri dari institusi yang terdiri dari komponen kebangsaan dari berbagai profesi maupun intelektual dan diselenggarakan oleh bangsa yang merdeka dan berdaulat (John Austin, 1790–1859).

Bila ditinjau dari Proses pengambilan keputusan (Simon,1997), umumnya melalui 4 (empat) tahap yaitu ; *intelligence, design, choice* dan *implementation*. Bila *Intelligence* adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan, ini dilakukan oleh Menhan dengan staf nya, dan *Design* adalah perancangan solusi terhadap masalah, dan maka DPN adalah pada tahap *choice* adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Sedangkan *Implementation* adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Maka DPN dalam proses Pengambilan keputusan

adalah pada tahap *Choice* karena memang diberi tugas untuk melaksanakan itu.

Bila mengacu pada Prinsip Prinsip utama organisasi menurut Mooney dan Reiley, Dewan Pertahanan Nasional yang diamanatkan Undang-Undang selaras dengan;

- a. Prinsip Koordinasi, karena Dewan Pertahanan nasional ini menyatukan berbagai tindakan dalam mencapai tujuan yang obyektif.
- b. Dewan Pertahanan Nasional juga menggambarkan susunan hierarkis dari organisasi maupun dalam pendelegasian wewenang.
- c. Prinsip Penyusunan fungsi Dewan Pertahanan Nasional tergambar secara jelas sebab dimasukkan dalam ayat ayat pada Pasal 15 Undang Undang No. 3/2002.
- d. Prinsip Staf yang menunjukkan adanya perbendaan antara lini dan staf yang memiliki tugas berbeda, memiliki tugas pelaksana dari wewenang yang diberikan staf sedangkan staf bertugas memberikan saran dan informasi.

DPN menjadi salah satu Instrumen Pengelolaan Pertahanan Negara yang diartikan sebagai proses kegiatan menggerakkan tenaga orang lain atau membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi terutama kebijakan negara dibidang Pertahanan.

Salah satu hal yang penting adalah bahwa *Output* dari DPN adalah rumusan atau penyusunan telaahan Kebijakan yang bersifat terpadu, dimana Kebijakan terpadu dimaknai sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

DPN dapat mewujudkan sinergitas dimana anggota tetap dan tidak tetap akan berinteraksi, bekerja bersama-sama mencapai tujuan dan hasil yang lebih besar melebihi apabila dilakukan sendiri-sendiri. Interaksi ini

diharapkan mencapai tingkat kerjasama *Respectful dan sinergitic*; yaitu kerjasama dan kepercayaan yang menghasilkan suatu pola komunikasi sifatnya kompromi dan saling menghargai satu dengan yang lainnya; dan menghasilkan output melalui komunikasi dan koordinasi walaupun mungkin ini sulit dilakukan apabila anggota tidak tetap berasal dari LSM atau Ormas yang berposisi dengan Pemerintah.

Draft Jakumhaneg yang telah ditelaah dan dirumuskan DPN menjadi kebijakan terpadu tentunya lebih memberikan jaminan tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dibandingkan jika draft itu langsung kepada Presiden yang membuat Presiden akan menelaah sendiri jakumhaneg, Pengerahan komponen utama dan pendukung serta memperhitungkan resiko kebijakan dengan timnya sendiri. Relevansi nya dengan Pengelolaan Pertahanan negara adalah dimakna sebagai rumusan kebijakan umum yang terpadu, Pengerahan komponen utama dan pendukung serta resiko kebijakan seyogyanya bisa dipahami baik oleh perencana dan maupun pelaksana.

Narasumber diinternal kementerian Pertahanan sendiri berpendapat bahwa pembentukan DPN sangat perlu dan mendesak dilakukan karena akan memperlancar tugas tugas teknis yang mereka kerjakan secara optimal. Pelaksana teknis di Kementerian Pertahanan akan fokus pada tugas tugas pokoknya seperti melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan Pertahanan dan berfokus pada penyusunan kebijakan kebijakan yang lebih detail , rinci dan lebih operasional yang belum dibuat hingga sekarang. Membentuk DPN sebagai Instrumen Pengelolaan Pertahanan, akan lebih menyempurnakan dan meningkatkan nilai bobot Jakumhaneg yang akan dijadikan pedoman oleh kementerian dan lembaga serta komponen lainnya masyarakat Indonesia.

Beberapa Narasumber / informan menyampaikan bahwa dengan adanya DPN akan mencegah terjadinya pengambilan keputusan dalam bidang Pertahanan yang bersifat sangat strategis tanpa melalui sebuah Sidang dimana Pengambil keputusan tertinggi mendapatkan masukan

masukannya yang selayaknya diperoleh dari anggota DPN yang mempunyai latar belakang yang beragam dari berbagai komponen bangsa. sehingga tidak akan lagi terulang lagi Pengambilan keputusan penting dan krusial seperti Konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora) tahun 1962 dan kebijakan memberikan referendum kepada Timor Timur tahun 1999 dilakukan tanpa melalui sidang di DPN.


Kuatnya harapan membentuk DPN agar keputusan atau kebijakan Pemerintah dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis, kementerian dan lembaga pemerintah serta komponen lain masyarakat Indonesia akan lebih kompak dan terpadu serta bersinergi antara satu dengan lainnya. Kondisi ini akan mengeliminir dan meminimalisir ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan bangsa dan negara. Seperti kita ketahui bersama saat ini, dalam menghadapi ancaman Pandemi Virus Corona saja, belum terlihat adanya kekompakan, keterpaduan antar kementerian dan lembaga pemerintah, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Siapa yang menjadi koordinator, siapa *Leading Sector*, dan siapa yang menjadi eksekutor atau pelaksana dilapangan. Situasinya saat ini, masing masing kementerian kerap mengeluarkan sering mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan kementerian lainnya.

Dampak Psikologis lainnya dengan Pembentukan DPN akan menyatukan persepsi dan interpretasi Individu atau sekelompok komponen masyarakat Indonesia tentang Pertahanan Negara yang selama ini terkotak kotak akibat perbedaan pendapat atau pandangan. DPN akan membawa masalah masalah kebangsaan dengan permasalahan sensitif dalam bidang Pertahanan dalam sebuah forum sidang dengan menyampingkan semua kepentingan baik individu, kelompok atau kepentingan politis atau agenda lainnya terutama dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis.

Pembentukan Dewan Pertahanan sebagai salah satu Instrumen Pengelolaan Pertahanan selain Presiden, Menhan dan Panglima TNI,

adalah berada pada tataran tertinggi yaitu pada tingkat Kebijakan Pertahanan dimana sistem Pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang kita anut, menurut Sayidiman Suryohadiprojo (2005) adalah sebuah Sistem keamanan untuk menghadapi kegiatan yang bersumber kekuatan dari luar negeri (yang memadukan sistem Pertahanan dan sistem keamanan. Pendapat ini sama dengan yang disampaikan oleh Permadi SH (2001) dalam sidang Pansus RUU Polri dan RUU Pertahanan negara (2001) yang mengatakan bahwa Pertahanan dan Keamanan adalah bagian yang tidak terpisahkan.

Pembentukan DPN diharapkan menjadi solusi atas permasalahan dibidang Pertahanan negara, mandegnya pembahasan RUU Kamnas. Sikap Optimis ini disebabkan ada korelasi aspek Pertahanan dan aspek keamanan yang tergambar dalam bagan dibawah ini:




Gambar 4.9 Visualisasi Dampak berlakunya Tap MPR No VI dan VII/2000 terhadap Sishankamrata

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

RUU Kamnas ini sangat krusial dan berkorelasi dengan Sistem Pertahanan kita yang menggunakan sistem Pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem Pertahanan tidak dapat terlepas dari Sistem keamanan dan demikian pula sebaliknya. Diharapkan dengan membentuk DPN, RUU kamnas ini dapat segera diwujudkan. Kesuksesan ini akan menjadi sebuah prestasi sendiri bagi aktor aktor yang terlibat didalamnya dan akan dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia dengan keberhasilannya membentuk DPN sekaligus dengan Ratifikasi RUU menjadi UU Kamnas.

Dari keempat instrument tersebut, karena DPN yang belum ada atau belum dibentuk, akibatnya mekanismenya seperti gambar dibawah ini:



Gambar 4.10 Mekanisme Pengambilan keputusan Strategis saat ini

Sumber : disusun oleh Peneliti

Berdasarkan diagram diatas, Menteri Pertahanan merumuskan kebijakan umum Pertahanan negara (1) dan kebijakan tentang pengerahan segenap komponen Pertahanan negara untuk mobilisasi dan demobilisasi. Diajukan langsung kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi

Jakumhaneg. Jakumhaneg yang telah ditetapkan tersebut (2), barulah dikembalikan lagi kepada oleh Menhan untuk disusun kembali menjadi Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara (Jakgara Haneg) dan di *breakdown* menjadi Jakhaneg (kebijakan Pertahanan negara). Mekanisme seperti inilah yang dilakukan saat ini selama DPN belum dibentuk. Kebijakan umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg) yang tanpa melalui Proses analitik harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model penilaian kebijakan publik dibuat berdasarkan skala likert, yaitu :

Tabel 4.6 Pengukuran Kualitas Kebijakan

Skala	Dimensi kebijakan			
	Rumusan	Implementasi	Kinerja	Total
Unggul (Great)	5	5	5	15
Baik (Good)	4	4	4	12
Biasa (Fair)	3	3	3	9
Buruk (Bad)	2	2	2	6
Sangat buruk (Self Defeating)	1	1	1	3

Sumber: Dr. Riant Nugraha, Publik Policy, 2018

Setelah kita dapatkan skor tadi dari tabel 4.2 diatas, maka dengan kondisi tanpa analisis atau pentelaahan dari DPN, untuk mengetahui dimana posisi Jakumhaneg lihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Pengukuran Kualitas Kebijakan

Rentang skor	3 – 5,3	5,4 – 7,8	7,9 – 10,3	10,4 – 12,8	12,9 – 15
Kondisi	Tanpa analisis kebijakan	Memakai analisis kebijakan sederhana	Memakai analisis kebijakan CBA kualitatif	Melalui analisis kebijakan kuantitatif	Melalui analisis kebijakan kuantitatif keualitatif

Penilaian	Self Defeating	Bad	fair	Good	Great
Definisi	Kejahatan publik	Pelanggaran kebijakan	Faktor teknis	Akuntabel	Best practices
Perlakuan	Impeachment	Hukum pelakunya	Perbaiki kebijakannya	Dukung dan lanjutkan	Jadikan acuan

Sumber: Dr. Riant Nugraha, Publik Policy, 2018

Bila kondisinya tanpa pentelaahan atau analisis kebijakan yang dilakukan oleh DPN, penilaiannya adalah *Self Defeating* atau sangat buruk, karena dianggap sebagai kejahatan publik dan harus diperlakukan dengan *impeachment* atau dipaksa untuk turun. Tabel diatas, biasa digunakan untuk memperbandingkan kebijakan publik pada sejumlah negara berkembang pada *asesment publik Policy for developing Countries* (Nugroho, 2011).


Bila Jakumhanneg ini diposisikan akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi Kementerian dan lembaga dan komponen masyarakat lainnya, maka Jakumhanneg itu harus di proses melalui Melalui analisis kebijakan kuantitatif - kualitatif, Great dan Best practices. Skor Great dicapai sejak dari rumusan, implementasi, dan kinerja harus mendapatkan angka 15 yaitu skor tertinggi. Kebijakan publik yang great (Unggul) adalah kebijakan yang relevan dengan masa depan (*future*).

Teori tentang adanya Penasehat dalam sistem Pertahanan adalah berdasarkan UU saja. Undang Undang Pertahanan yang pernah berlaku di Indonesia, umumnya selalu menyatakan DPN didalamnya. Seperti UU No.6 tahun 1946 (waktu itu masih UU keadaan bahaya) secara jelas mengatur tentang DPN. Lalu UU No. 29 tahun 1954, UU No. 20 tahun 1982 dan terakhir UU No.3/2002 juga selalu mengamanatkan DPN dengan tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan bernegara saat itu. Dan hanya UU NO.3/2002 yang tidak ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden tentang DPN.

Pengambilan keputusan strategis juga dapat dilihat dari sudut pandang teori Pengelolaan. Pengelolaan yang merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Balderton (dalam adisasmita, 2011:21) Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif materiil dan fasilitas untuk mencapai tujuan. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan fungsi manajemen, seperti: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kesimpulannya bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan materiil dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Manajemen modern memberikan peluang kepada semua unsur atau komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan termasuk dalam bidang Pertahanan negara yang menerapkan *good governance* yang berfokus pada Transparansi, adil, akuntabilitas dan responsibilitas. *Good governance* disusun untuk memastikan bahwa amanat, mandat, wewenang dan hak kewajiban penyelenggaraan Pertahanan negara telah dipenuhi dengan sebaik baiknya. Pemerintah memutuskan bahwa *good governance* berlaku juga untuk manajemen Pertahanan dengan tanpa terkecuali.

DPN adalah salah satu Instrumen Pengelolaan Pertahanan negara. Jadi DPN beserta Presiden, Menhan dan Panglima TNI akan mengelola Pertahanan Negara secara bersama sama. Ketiga pejabat Negara ini juga menjadi anggota DPN walaupun mempunyai fungsi sendiri sendiri dalam mengelola Pertahanan negara. Lihat gambar dibawah ini:



Gambar 4.11 Mekanisme Pengelolaan Pertahanan negara

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

Aktifitas Pengelolaan Pertahanan negara dimulai ketika Menhan merumuskan draf Jakumhaneg (1) dan kemudian menyerahkan Draft tersebut untuk dibahas dan dianalisa (2) dalam Forum DPN. Setelah ditelaah, dinilai kemudian dirumuskan menjadi kebijakan terpadu Pertahanan (3) untuk diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan (4) Presiden kemudian menetapkan (5) Jakumhaneg tersebut dan menyerahkan kepada Menhan (6) untuk dijabarkan menjadi Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan negara (7) Jakgara tersebut kemudian dijadikan pedoman bagi Panglima (8) untuk melaksanakan Pengelolaan sesuai tugas dan fungsinya menjadi lebih detail dan rinci. Mekanisme ini menunjukkan proses manajemen modern yang menunjukkan nilai nilai transparansi, adil dan akuntabel serta responsibilitas yang memadai.

Namun susunan organisasi DPN yang dipimpin Presiden dan beranggotakan Wapres, Menhan, Mendagri, Menlu dan Panglima TNI tidak sepenuhnya dapat diatur dalam Kepres 136/1998 tersebut karena beberapa pasal akan berbeda penafsirannya. Seperti Pasal 7 Keputusan Presiden 136/1998 tentang Kepala yang mempunyai tugas memimpin Lembaga sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintah ; menyiapkan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan umum sesuai dengan tugas pokok lembaga ; dan menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas pokok Lembaga yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri; serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang tanggung jawabnya. DPN tidak diidentikkan dengan Keputusan Presiden ini karena Kepala lembaga ini adalah Presiden. DPN tidak *match* dengan Keputusan Presiden 136 /1998 ini. namun, bila DPN jadi terbentuk, akan tetap mengadopsi dan akan ada penyesuaian dengan Keputusan Presiden ini yang akan terdiri dari organisasi utama (Presiden dan kelompok Menteri) dan Sekretariat Jenderal yang membawahi beberapa biro dan Deputi serta dibantu oleh beberapa orang Staf ahli.

Dewan ini disebut Dewan Pertahanan Nasional karena menilai bahwa lembaga ini melibatkan seluruh komponen kebangsaan dari berbagai profesi maupun intelektual dan diselenggarakan oleh *bangsa* yang merdeka dan berdaulat (John Austin, 1790–1859). DPN menjadi Instrumen Pengelolaan Pertahanan Negara yang menggerakkan tenaga orang lain atau membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi terutama kebijakan negara dibidang Pertahanan.

Salah satu yang penting adalah *Output* dari DPN terkait dengan rumusan atau penyusunan telaahan Kebijakan yang bersifat terpadu. Kebijakan dimaknai sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

kepemimpinan dan cara bertidak. DPN dapat mewujudkan sinergitas dimana anggota tetap dan tidak tetap akan berinteraksi, bekerja bersama-sama mencapai tujuan dan hasil yang lebih besar melebihi apabila dilakukan sendiri-sendiri. Interaksi ini diharapkan mencapai tingkat kerjasama *Respectful dan sinergitic*; yaitu kerjasama dan kepercayaan yang menghasilkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai satu dengan yang lainnya; dan menghasilkan output melalui komunikasi dan koordinasi walaupun mungkin ini sulit dilakukan apabila anggota tidak tetap berasal dari LSM atau Ormas yang berposisi dengan Pemerintah.

Draft Jakumhaneg yang telah ditelaah dan dirumuskan lebih dahulu oleh DPN menjadi kebijakan terpadu tentunya lebih memberikan jaminan tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dibandingkan jika draft itu langsung kepada Presiden yang membuat Presiden akan menelaah sendiri jakumhaneg, Pengerahan komponen utama dan pendukung serta memperhitungkan resiko kebijakan dengan timnya sendiri. Relevansi nya dengan Pengelolaan Pertahanan negara adalah dimaknai sebagai rumusan kebijakan umum yang terpadu, Pengerahan komponen utama dan pendukung serta resiko kebijakan bisa dipahami baik oleh perencananya maupun oleh para pelaksananya.

Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan dimana, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatannya. Teori Emerson dalam handyaningrat (1996:16) menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.

Untuk mengukur efektivitas organisasi dapat digunakan sistem (Sistem Approach) untuk mengukur efektifitas organisasi dengan anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai sistem. Satu sistem adalah satu set atau koleksi dari bagian bagian yang bergerak saling tergantung dan

beroperasi sebagai satu keseluruhan untuk mencapai tujuan umum. Sistem adalah kumpulan dari bagian bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnose di dalam satu kerangka kerja dari sistem organisasi.

Itulah sebabnya pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh Pimpinan dalam bidang Pertahanan negara harus dilakukan dengan cermat, dan melalui telaahan atau penilaian yang sistematis. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang tujuannya mengatasi permasalahan Pemerintah dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan Pertahanan negara. Proses Pengambilan keputusan umumnya berlangsung melalui 4 (empat) tahap yaitu; *intelligence*, *design*, *choice* dan *implementation*. (Simon,1997). Yang dimaksud *Intelligence* adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan, *Design* merancang solusi, dan *choice* mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik, dan *Implementation* adalah pengambilan keputusan

Sebagai salah satu Instrumen Pengelolaan Pertahanan selain Presiden, Menhan dan Panglima TNI, adalah berada pada tataran tertinggi yaitu pada tingkat Kebijakan Pertahanan. Pembentukan DPN sesungguhnya dapat Menciptakan lingkungan kerja yang produktif karena ada aktifitas pendelegasikan pekerjaan, mendukung pembuatan keputusan dari pimpinan dan membina komunikasi yang efektif, hubungan kerja yang baik dan berguna. Sudah tepat bila DPN dibentuk sebagai tim Penasehat yang memberikan *advice* kepada presiden untuk mempermudahnya dalam mengambil keputusan dibidang Pertahanan.

Negara telah mengatur sedemikian rupa agar Keputusan Presiden tentang Kebijakan umum Pertahanan Negara, merupakan keputusan yang berasal dari hasil sebuah Proses manajemen, terbuka, dan demokratis dan

mencermin sebuah proses *civil society*. Kebijakan yang tepat, akan membuat Pertahanan kita akan menjadi kuat.

Sejak awal Negara telah mengatur dengan menyiapkan perangkat pengelolaan Pertahanan sedemikian baiknya yaitu terdiri dari Presiden, DPN, Menhan dan Panglima TNI yang mempunyai tugas dan fungsi masing menjadi sebuah sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Walaupun kemudian tanpa DPN, pengelolaan Pertahanan negara juga tetap dapat dilakukan, namun kondisi ini tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Apapun yang terjadi bahwa amanat UU harus dilaksanakan oleh Penyelenggara negara, dan bila tidak dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan mengapa hal itu tidak dilakukan. Itulah tanggungjawab konstitusional yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara negara.

Akibat mekanisme Pengelolaan Pertahanan negara yang tidak sesuai yang diamanatkan UU, rumusan dan susunan Kebijakan Pertahanan negara, Kebijakan umum yang diajukan dan ditetapkan Presiden tanpa melalui proses analisis oleh sebuah Lembaga yang diatur untuk melakukan tugas tugas itu. Kontrol dan partisipasi *civil Society* dari tahap perencanaan menjadi nihil, dan menjadi salah satu penyebab seringnya Kebijakan kebijakan dibidang Pertahanan negara ditolak LSM atau Ormas atau komponen lain dalam masyarakat Indonesia. Jakumhaneg menjadi tidak sistemik, tidak integratif dan holistik serta tidak komprehensif dan sulit dipahami dan dijabarkan oleh Kementerian dan Lembaga lainnya.

Bila DPN ada, kecil kemungkinan timbul mis-komunikasi atau mis-kordinasi internal atau eksternal Kementerian atau lembaga negara. Ketiadaan DPN juga kerap mengakibatkan Kebijakan Kemhan tidak dipahami oleh Satker Satker dilingkungannya sendiri maupun diluar lingkungannya. Panglima TNI tidak mungkin mengeluh tentang kewenangannya dan kesulitan mengendalikan dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dalam jangka panjang maupun pendek

manakala pemerintah memfasilitasi dibentuknya sebuah lembaga atau forum koordinatif seperti DPN.

4.3.4 Faktor faktor yang berpengaruh

Kepemimpinan. Kepemimpinan, dalam hal ini adalah pengelola Pertahanan yang paling tinggi, dan berperan dalam proses pembentukan dan pembaruan misi serta tujuan organisasi dan penemuan sumber daya bagi organisasi publik. Ada lima jenis kepemimpinan yaitu:

- a. Tipe otokritik, yang sangat egois yang menanamkan disiplin berdasarkan rasa takut, bukan disiplin semestinya yang harus dijalankan. Sikapnya diwujudkan dengan kurang mempercayai anggota kelompoknya, otoriter, hanya karena imbalan materi, kurang toleran terhadap kesalahan anggota kelompok, peka terhadap kekuasaan, kurang perhatian kepada anggota kelompok, seolah olah berkesan demokratis, dan membuat keputusan sendiri.
- b. Tipe paternalistik, yaitu disebabkan faktor faktor kuatnya ikatan primordial, sistem kekeluargaan, kehidupan masyarakat yang komunalistis, adat istiadat kuat, dan hubungan pribadi yang erat antara anggota masyarakat. Ciri cirinya menganggap bawahan tidak dewasa, protektif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan berinisiatif, mengemangkan imajinasi dan kreatifitas dan selalu bersikap mahatahu atau maha benar.
- c. Tipe karismatik, karena mempunyai daya tarik yang besar, sehingga mempunyai pengikut yang sangat besar. Tipe ini mempunyai kekuatan energi, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain.

- d. Tipe *laissez faire*, yaitu ditampilkan sebagai “ketua dewan”, yang tidak mampu mengurus dan hanya menyerahkan semua tanggungjawab serta pekerjaan kepada bawahan atau semua anggotanya. Cirinya tidak yakin pada kemampuan sendiri, tidak berani menetapkan tujuan untuk kelompok, tidak berani menanggung risiko dan membatasi komunikasi dan hubungan kelompok.
- e. Tipe demokratis, atau partisipatif yang selalu berkomunikasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian dan dapat menyumbangkan sesuatu untuk menyelesaikannya serta ikut serta dalam penetapan sasaran. Ciri cirinya adalah membuat keputusan bersama dengan anggota kelompok, selalu menjelaskan sebab sebab keputusan yang dibuat sendiri kepada kelompok, feedback dijadikan sebagai masukan yang berharga, dan mengkritik serta memuji yang obyektif.

Peran pemimpin visioner menurut Burt Nanus (1992) adalah sebagai penentu arah (direction setter) yaitu peran pemimpin dalam menyajikan suatu visi, meyakinkan gambaran atau target untuk suatu organisasi. Hal ini merupakan esensi dari kepemimpinan. Pemimpin visioner adalah agen perubahan (*agent of change*).

Dari analisa terhadap Pembentukan DPN, Pengelolaan Pertahanan Negara diatas, ada beberapa hambatan mengapa DPN sulit untuk diwujudkan, antara lain:

- a. Adanya kesepakatan yang dibuat tahun 2004, antara Sekjen Wantannas dengan Komisi 1 DPR RI yang ketika melakukan dengar pendapat yang menyepakati; (1) perubahan pembentukan DPN menjadi DKN (Dewan Keamanan Nasional) dan (2) menyetujui revisi Pasal 15 UU No.3/2002 untuk merubah DPN menjadi DKN. Akibat kesepakatan itu, rapat rapat selanjutnya yang dilakukan bukan lagi semangat untuk membentuk DPN, tetapi Sekjen Wantannas yang menginsiasi

Keputusan Presiden DPN kemudian beralih fokus pada pembentukan DKN. Aktifitas legislasi dengan komisi 1 DPR RI atau dengan kementerian atau lembaga lain sejak itu diprioritaskan untuk mewujudkannya menjadi UU keamanan Nasional. Akibatnya, RUU Kamnas deadlock, DKN berhenti dan DPN menjadi ikut tertunda tunda, karena sudah tidak menjadi Prioritas lagi. Pada beberapa waktu ini, kembali diwacanakan oleh Sekjen Wantannas untuk membentuk kembali DPN sebagai salah satu alternatif dari beberapa alternatif lainnya untuk mengganti Wantannas.

- b. Kegagalan RUU Kamnas menjadi UU. Seperti yang disampaikan oleh Hermanus dalam penelitiannya bahwa Urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sangat mendesak dihadapkan kondisi keamanan nasional yang terganggu terorisme terjadi di beberapa daerah di Indonesia merugikan NKRI dibidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Sementara, keamanan nasional bukan tugas pokok Polri, karena merupakan seluruh tanggungjawab kementerian / lembaga. TNI/Polri mempunyai keterbatasan dalam bidang Keamanan. Keamanan nasional bukan tugas pokok Polri, karena merupakan seluruh tanggungjawab kementerian / lembaga. UU Kamnas memang diikuti dengan keinginan untuk membentuk Dewan Keamanan Nasional sebagai prioritas karena lingkup Keamanan lebih luas cakupannya dibanding DPN.

Yang menarik adalah hasil penelitian Andi sutomo bahwa resistensi LSM terhadap kebijakan penyusunan RUU Keamanan Nasional terjadi karena tidak ada kesamaan visi atau persepsi diantara pemerintah dengan LSM tentang arti pentingnya RUU Keamanan Nasional dalam mengatur

Keamanan Nasional Indonesia, kurang terkoordinasinya dan komunikasi antara berbagai pihak yang berkepentingan dan Adanya anggapan RUU Keamanan Nasional sebagai duplikasi dengan UU sebelumnya.

Dengan Penelitian ini DPN menjadi solusi yang tepat untuk mengawali penyamaan visi dan persepsi, karena “memaksa” LSM dan ormas duduk semeja dengan Pemerintah membahas Kamnas, walaupun forumnya adalah isu-isu dibidang Pertahanan. Diharapkan, DPN akan mampu menggesa RUU kamnas menjadi UU Kamnas.

Pemerintah telah berupaya memasukkan RUU Kamnas dalam Prolegnas 2015-2019 namun mendapat penolakan keras dari Publik karena dianggap tidak berkontribusi bagi kemajuan demokrasi dan agenda Reformasi sektor keamanan (RSK) dengan selalu mengkaitkan ketidakpedulian Pemerintah terhadap amanat pasal 3 ayat 4 Tap MPR No.VII/2000 dan pasal 65 ayat (2) UU No.34/2004 tentang Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Agenda pembahasan RUU Kamnas, ini sebaiknya dibahas dalam forum DPN, agar pihak Pemerintah secara utuh dari mulai Presiden, Wapres, Menhan, Menlu, Mendagri dan Panglima TNI dan bila perlu ditambah Kapolri berbicara langsung dengan Komnas HAM, Imparsial, atau LSM LSM lainnya berbicara dalam forum terhormat dengan isu-isu terhormat pula dengan menyingkirkan kepentingan individu, kelompok atau kepentingan politis lainnya. Sebab kuatnya penolakan terhadap RUU Kamnas ini, karena adanya institusi tertentu dari pemerintah sendiri yang berupaya menggagalkannya menjadi UU. Yang terjadi terhadap RUU kamnas adalah bukan negara melawan LSM, namun kemhan (yang menginisiasi) vs LSM. Kemhan berjalan sendiri menghadapi tekanan publik. Bila ada DPN, Kementerian, lembaga dan institusi wajib hukumnya mensukseskan kebijakan Presiden tentang RUU Kamnas tanpa terkecuali.

4.3.5 Implikasi

Dengan melihat faktor faktor yang berpengaruh akibat pembentukan DPN, ada beberapa implikasi atau dampak ketika DPN terbentuk adalah:

- a. **Pemerintah.** Dengan adanya DPN, Pemerintah terutama antara Presiden dengan Para menteri akan menjadi lebih kompak dan bersatu dibidang Pertahanan atau bidang bidang strategis lainnya; dan menyatukan pemerintah dengan unsur unsur lain diluar pemerintah. Pembentukan DPN itu akan menjadi *prestise* tersendiri bagi Pemerintah karena peran pemerintah akan semakin bergeser menjadi *katalisator* dalam mendiskusikan masalah masalah bidang Pertahanan dalam sebuah forum sidang dengan menyampingkan semua kepentingan baik individu, kelompok atau kepentingan politis atau agenda lainnya terutama dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis. Pembentukan DPN meminimalisir mis-komunikasi atau mis-kordinasi internal atau eksternal Kementerian dan lembaga. DPN akan mengarahkan keputusan atau kebijakan Pemerintah menjadi lebih sinergis, kompak dan komprehensif.
- b. **Rakyat.** Kepentingannya dalam bidang Pertahanan negara yang dijamin dalam UUD maupun UU Pertahanan dapat disalurkan dan diakomodir secara terhormat oleh Pemerintah. Stigma bahwa bidang Pertahanan negara hanya menjadi urusan Kementerian Pertahanan semata akan berubah, karena dalam anggota tidak tetapnya telah mengakomodir partisipasi masyarakat sipil. Persepsi dan interpretasi Individu atau sekelompok komponen masyarakat Indonesia tentang Pertahanan Negara akan lebih selaras dan menyatu yang selama ini terkotak kotak akibat perbedaan kepentingan atau pandangan.

- c. **Presiden.** Dengan adanya DPN yang memang disiapkan untuk menjadi badan penasehat Presiden, akan meringankan tugas tugas Presiden karena kebijakannya sangat strategis dan beresiko ditetapkan melalui proses manajemen yang benar. Keputusan Presiden yang dibuat oleh Presiden, wujudnya adalah keputusan publik berdasarkan Proses kolegial yang menjadi tanggungjawab bersama seluruh anggota DPN. DPN, akan menjadi solusi terhadap permasalahan dibidang Pertahanan dan keamanan negara yang ditangani lebih serius dan komprehensif. Sesuai amanat dari UU, DPN secara konsisten akan menjalankan tugasnya untuk menyusun dan dan merumuskan kebijakan yang lebih terpadu dalam bidang Hankamneg. Hasilnya akan dirasakan bila Presiden berkenan memimpin langsung rapat rapat DPN yang dihadiri oleh seluruh menteri dan pejabat lain yang mungkin ditunjuk Presiden untuk hadir.
- d. **Kemhan.** Akan memudahkan menteri Pertahanan melaksanakan tugasnya yaitu membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum Pertahanan negara, Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan Pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden, Menteri menyusun buku putih Pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional, merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen Pertahanan lainnya, menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri Pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan Pertahanan lainnya. DPN juga akan berimplikasi meringankan tugas menhan dalam Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi

pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan Pertahanan. Perencanaan strategis yang dimaksud adalah perencanaan pada tingkat nasional dalam upaya pengelolaan Pertahanan negara dengan menyinergikan segenap sumber daya nasional yang mengandung potensi kemampuan Pertahanan untuk menjadi kekuatan Pertahanan negara.

- e. **Ditjen Strahan.** Implikasi terpenting adalah Ditjen Strahan mempunyai mitra strategis yang akan mensinergikan kepentingan Pertahanan secara teknis dengan kepentingan kepentingan teknis dari kementerian dan lembaga terutama yang terkait dengan bidang Pertahanan. Dan tentu saja, Ditjen Strahan dapat fokus pada tugas dan fungsi teknisnya masing masing.
- f. **Ditjen Renhan,** akan memiliki partner kerja terutama dengan para deputi dari sekretariat DPN untuk membahas Rencana Detail konsep Pertahanan negara yang harus dibicarakan lintas kementerian atau lembaga, karena Desain Pembangunan dan pengembangan Pertahanan negara merupakan produk presiden.
- g. **Ditjen Pothan,** akan memiliki Mitra Strategis terutama dalam penyusunan dan perumusan kebijakan dalam pengerahan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk kepentingan Pertahanan negara.
- h. **Wantannas,** implikasi terhadap Wantannas adalah reorganisasi atau dibubarkan, jika DPN benar benar diwujudkan oleh Pemerintah. Risiko ini adalah risiko hukum, karena tugas wantannas menyimpang dari tugas DPN. Sedangkan DPN adalah lembaga sidang dan sekretariatnya tidak lagi dibebani

dengan tugas day to day report dan murni sebagai fasilitator sidang DPN.

4.3.6 Urgensi Dewan Pertahanan Nasional dalam Pengelolaan

Pertahanan Negara

Setelah menganalisa Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, Pengelolaan Pertahanan Negara, dan dengan memperhatikan faktor faktor yang berpengaruh serta implikasinya terhadap institusi atau lembaga yang ada maka dirumuskanlah pentingnya Dewan Pertahanan Nasional itu sebagai berikut :


- a. Dewan Pertahanan Nasional penting untuk diwujudkan karena merupakan amanat Undang Undang. Presiden memerlukan penasehat Pertahanan yang dapat memberikan masukan dan saran untuk merumuskan panduan pembuatan kebijakan Pertahanan umum negara sebagai bagian dari strategi Pertahanan negara.
- b. Output dari Dewan Pertahanan Nasional adalah berupa kerangka kerja kebijakan yang dirumuskan oleh seluruh Stakeholder kepentingan negara dalam dewan Pertahanan Nasional. Anggota tetap dan tidak tetap akan merumuskan kerangka kerja dari semua aspek yaitu Ideologi, Politik, ekonomi, Sosial dan budaya serta Pertahanan dan keamanan itu sendiri.
- c. Dewan Pertahanan Nasional itu penting diwujudkan agar kementerian Pertahanan fokus pada bidang tugas tugas teknis dan dapat mengatasi hambatan yang kerap terjadi dimasa lalu dalam bidang bidang Pertahanan negara secara internal dilingkungannya sendiri, maupun secara eksternal dengan lingkungan kementerian dan kelembagaan lainnya.
- d. Dewan Pertahanan Nasional sebagai Instrumen Pengelolaan Pertahanan, akan lebih menyempurnakan dan meningkatkan bobot nilai Jakumhaneg itu sendiri dan kementerian dan

lembaga serta komponen lainnya masyarakat Indonesia akan menjadikannya sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan kebijakan dikementerian atau lembaga mereka masing masing.

- e. DPN akan mencegah terjadinya pengambilan keputusan dalam bidang Pertahanan yang bersifat sangat strategis tanpa melalui sebuah Sidang dimana Pengambil keputusan tertinggi mendapatkan masukan masukan yang selayaknya diperoleh dari anggota DPN yang mempunyai latar belakang yang beragam dari berbagai komponen bangsa. sehingga tidak akan lagi terulang lagi Pengambilan keputusan penting dan krusial seperti Konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora) dan referendum kepada Timor Timur tahun 1999 dilakukan tanpa melalui sidang di DPN.
- f. Kuatnya harapan membentuk DPN agar keputusan atau kebijakan Pemerintah dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis, kementerian dan lembaga pemerintah serta komponen lain masyarakat Indonesia akan lebih kompak dan terpadu serta bersinergi antara satu dengan lainnya. Kondisi ini akan mengeliminir dan meminimalisir ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan bangsa dan negara. Seperti kita ketahui bersama saat ini, dalam menghadapi ancaman Pandemi Virus Corona saja, belum terlihat adanya kekompakan, keterpaduan antar kementerian dan lembaga pemerintah, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Siapa yang menjadi koordinator, siapa *Leading Sector*, dan siapa yang menjadi eksekutor atau pelaksana dilapangan. Situasinya saat ini, masing masing kementerian kerap mengeluarkan sering mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan kementerian lainnya.

- g. Dampak Psikologis lainnya dengan Pembentukan DPN akan menyatukan persepsi dan interpretasi Individu atau sekelompok komponen masyarakat Indonesia tentang Pertahanan Negara yang selama ini terkotak kotak akibat perbedaan pendapat atau pandangan. DPN akan membawa masalah masalah kebangsaan dengan permasalahan sensitif dalam bidang Pertahanan dalam sebuah forum siding dengan menyampingkan semua kepentingan baik individu, kelompok atau kepentingan politis atau agenda lainnya terutama dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis.
- h. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional akan semakin memperkuat opini Indonesia sebagai negara Demokratis, karena secara tidak langsung keberadaan DPN merupakan salah satu bentuk kontrol masyarakat sipil (*Civil Society*) dalam bidang Pertahanan dimana dimasa lalu, seakan bidang ini menjadi domainnya Militer semata. DPN Juga akan menghapus stigma bahwa bidang Pertahanan negara hanya menjadi urusan Kementerian Pertahanan semata, namun justru memberikan peluang yang besar kepada seluruh warganegara berpartisipasi dalam Pertahanan negara dari pemikiran atau masukan masukan dari sudut pandang sesuai Profesi masing masing.
- i. Dewan Pertahanan Nasional sangat penting dalam mengelola isu isu Pertahanan dan isu isu strategis lainnya, dengan menekankan kepada kerjasama dengan Kementerian / lembaga serta komponen masyarakat lainnya, memproses secara legal sebuah kebijakan secara kolektif sebelum menjadi sebuah keputusan, mengantisipasi kemungkinan risiko atas keputusan dan memberikan keyakinan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden akan dilaksanakan dan diimplementasikan oleh Kementerian dan lembaga.

- j. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional diharapkan menjadi solusi atas permasalahan dibidang Pertahanan negara, mandegnya pembahasan RUU Kamnas. Sikap Optimis ini disebabkan ada korelasi aspek Pertahanan dan aspek keamanan yang tergambar dalam bagan dibawah ini :



Gambar 4.12 Visualisasi Dampak berlakunya Tap MPR No VI dan VII/2000 terhadap Sishankamrata

Sumber: disusun sendiri oleh Peneliti

RUU Kamnas ini sangat krusial sifatnya, karena Sistem Pertahanan kita menggunakan sistem Pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang merupakan sebuah sistem yang bersifat utuh. Sistem Pertahanan tidak dapat terlepas dari Sistem keamanan dan demikian pula sebaliknya.

Diharapkan dengan membentuk DPN, RUU kamnas ini dapat segera diwujudkan. Kesuksesan ini akan menjadi sebuah prestasi sendiri bagi aktor aktor yang terlibat didalamnya dan akan dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia dengan keberhasilannya membentuk DPN sekaligus dengan Ratifikasi RUU menjadi UU Kamnas.

- k. DPN akan segera mengisi kevakuman pengelolaan Pertahanan negara yang mengakibatkan sistem Pertahanan dan Keamanan kita menjadi belum semesta karena RUU Kamnas belum terwujud sampai sekarang. Kevakuman itu berlangsung sudah cukup lama sehingga sistem Pertahanan keamanan kita masih belum sesuai dengan harapan. Waktu yang berselang sejak berlakunya UU No. 3/2002 sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2020 adalah waktu yang cukup lama yang membuat sistem Pertahanan dan sistem keamanan tidak dapat dijadikan Pedoman penyusunan Produk Legislasi turunan dari UU Pertahanan negara belum bisa diwujudkan menjadi Produk legislasi yang lebih operasional. Dibutuhkan kerja keras seluruh komponen atau aktor-aktor utama bidang Pertahanan untuk bersinergi melengkapi kekurangan kekurangan yang terjadi selama ini.
- l. Pembentukan DPN akan memberikan kepastian terhadap status hukum Wantannas yang rekam historisnya merupakan lembaga yang dibentuk mula mula sebagai DPN, lalu berubah menjadi DKN, dan kembali menjadi DPN (Depertan) dan kemudian diubah lagi menjadi Wan Hankamnas dan menjadi Wantannas seperti yang sekarang ini. DPN yang dimaksud dalam UU No.3/2002 berbeda dengan Wantannas karena Tugas dan Fungsi DPN dalam UU ini hanya berkaitan dengan bagaimana merumuskan dan menyusun Kebijakan Pertahanan yang terpadu dan cakupannya tidak seluas Wantannas seperti saat ini.

- m. Dewan Pertahanan Nasional akan mengintegrasikan Pemerintah baik kementerian dan lembaga maupun Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi non pemerintahan terhadap isu-isu krusial yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara.

4.3.7 Strategi mengelola Pertahanan Negara

Strategi yang dilakukan Dewan Pertahanan Negara (DPN) untuk mengelola Pertahanan Negara belum ada, karena DPN nya sendiri belum dibentuk. Setelah DPN terbentuk nantinya, langkah strategis yang harus dilakukan agar Pengelolaan Pertahanan Negara itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yaitu dengan:

- a. Menentukan tujuan atau sasaran (*ends*) yang hendak dicapai dengan menentukan visi, misi dan tujuan organisasi, Program dan Rencana strategis serta kegiatannya secara detail. Sebab dengan ketersediaan hal-hal tersebut diatas, akan ditentukan perlu tidaknya sebuah organisasi untuk disusun. Tujuan dan sasaran yang jelas akan mengakibatkan kinerja DPN meningkat secara efektif serta efisien dalam mengelola Pertahanan negara.
- b. Menyusun dan merumuskan regulasi pengelolaan Sumber Daya Nasional dengan melibatkan dan partisipasi seluruh individu serta komponen bangsa lainnya berdasarkan regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Salah satunya dengan menggoalkan RUU Kamnas menjadi UU Kamnas. Hal ini disebabkan RUU Kamnas ditentang secara luar biasa justru oleh internal Lembaga Pemerintahan sendiri yang takut zone nyamannya yang saat ini langsung dibawah Presiden, akan terganggu bila ia kemudian harus berada dibawah sebuah kementerian baru atau kementerian lain yang ditunjuk oleh presiden. Bila UU Kamnas dapat diwujudkan, maka setidaknya

tidaknya desain Sistem Pertahanan dan Keamanan rakyat semesta yang diamanatkan dalam UUD 1945 akan mudah diwujudkan.

c. Cara (ways) mencapai hasil yang optimal dalam mengelola Pertahanan negara yang efektif dan efisien dilakukan dengan cara :

- 1) Menambah kewenangan DPN tidak hanya menelaah, Menilai dan Menyusun kebijakan umum yang terpadu bidang Pertahanan, menelaah pengerahan komponen Pertahanan, serta risiko kebijakan, namun perlu ditingkatkan dengan isu isu lain yang lebih luas dan komprehensif seperti isu isu bidang Ideologi, Politik, Ekonomi , keamanan atau bidang bidang lainnya yang berpengaruh terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara.
- 2) Menambah Keanggotaan DPN dari kalangan pemerintah dan lembaga yang seimbang dengan keanggotaan DPN dari unsur masyarakat dan pakar pakar Pertahanan karena isu yang dibahas akan menjadi sebuah keputusan atau kebijakan yang bersifat terpadu yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga dan oleh seluruh masyarakat indonesia.
- 3) Menambahkan fungsi Pengendalian kepada DPN agar kebijakan yang ditetapkan presiden dapat dipantau secara terus menerus dan menjamin tercapai sesuai sasaran, karena fungsi manajerial pengendalian belum diatur dalam UU No.3/2002. Hal ini penting pula dilakukan agar terdapat keseimbangan dalam Analisis beban Kerja organisasi

terutama di sekretariat DPN karena kegiatan pokok DPN normanya hanya dilakukan sekali dalam lima tahun.

- 4) Untuk Efisiensi, tidak perlu membentuk sekretariat baru untuk mendukung DPN. Cukup dengan memanfaatkan lembaga lain yang tidak optimal kerja dan kinerjanya untuk mendukung DPN.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilaksanakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara historis, Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sudah pernah dibentuk dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Membentuk DPN tidak melanggar UUD 1945, UU tentang pertahanan negara atau undang undang lainnya, justru membentuk DPN adalah amanat yang memang harus diputuskan Presiden untuk melengkapi instrumen penting dalam pengelolaan Pertahanan negara.
- b. Dewan Pertahanan Nasional merupakan sebuah Instrumen yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan Pertahanan Negara. Banyak manfaat yang diperoleh oleh Presiden terutama dalam Pengambilan Keputusan dalam bidang pertahanan negara yang memang harus dilakukan dengan cermat dan diproses secara prosedural dengan mengintegrasikan segala aspek secara utuh dan menyeluruh. Tugas dan fungsinya menjadi sangat penting dihadapkan dengan tantangan kedepan terutama dalam menghadapi ancaman militer akibat memanasnya situasi di laut china selatan dan wabah Virus Corona.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan Pertimbangan pertimbangan diatas, Peneliti merekomendasikan agar Presiden segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Hal ini sangat Urgen dilakukan karena:

- a. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional adalah amanat undang undang. Keputusan Presiden ini sudah 18 tahun tidak kunjung direalisasikan. Bila Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang DPN ini merupakan Prestasi dan prestise, karena Presiden Presiden terdahulu sejak reformasi, tidak bisa mewujudkannya walaupun hanya dengan sebuah Keputusan Presiden.
- b. Momentumnya saat ini sangat tepat ditengah bangsa dan negara tengah menghadapi ancaman Pandemi Virus Corona, memudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatnya ketegangan yang terjadi akibat sikap agresifitas China dengan klaim sepihaknya atas laut China selatan.
- c. Agar kebijakan yang diambil oleh Presiden telah dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Lembaga Dewan Pertahanan Nasional ini adalah amanat undang undang yang berperan sebagai Penasehat Presiden dalam menetapkan kebijakan serta risikonya terutama dibidang sensitif seperti pertahanan negara. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan tanggungjawab moral atas risiko kebijakan tersebut dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Soehino, (1993) SH, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Hunger J. David and Thomas Wheelan, (1996), *Strategic management, 5th ed.* New York : Addison Wesley.
- Stephen P. Robbins dan Mary Coulter,(1999), *manajemen, jilid 1 Jakarta, PT Pehalindo (terjemahan)*
- Adrian Pilkington, (2000). *Poetic Effects ; a Relavance Theory Perspective*, John Benjamins,
- Drs. Cholid Narbuko dan Drs H. Abu Achmadi, (2004). *Metodologi Penelitian, memberikan bekal teoritis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah langkah yang benar*, penerbit Budi Aksara, Jakarta ,
- Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn), (2005). *Si Vis Pacem Para Bellum, membangun pertahanan negara yang modern dan efektif*, Penerbit PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta,
- Drs. M. Subana, M.Pd dan Sudrajat, S. Pd., (2005). *Dasar Dasar Penelitian Ilmiah*, penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung,
- Bungin, Burhan, (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif, aktualisasi metodologis kearah ragam varian kontemporer*, Penerbit Rajawali Press,
- Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn) (2008), *Pengantar Ilmu Perang*, Penerbit Pustaka Intermasa, Jakarta,
- Letjen TNI JS Prabowo,(2009). *Pokok Pokok Pemikiran tentang Perang semesta*, PPSN,
- Billy Clarks, *Relevance Theory*, (2013). Cambridge University Press,
- Prof Dr. haryono,M.Pd, (2013). *Arsitektur Demokrasi Indonesia, gagasan awal demokrasi para pendiri bangsa*, Setara Press, malang,
- Irham Fahmi, (2013). *manajemen Pengambilan keputusan, teori dan aplikasi*, Alfabeta Bandung,

- Syarifudin Tippe (2017), *Ilmu Pertahanan, Sejarah, konsep, teori dan implementasi*, Salemba Humanika,
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, (2017). *Perihal undang undang, Rajawali Press Jakarta,*
- Prof. Dr. Kris H. Timotius, (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian, Pendekatan pengetahuan untuk perkembangan pengetahuan*, Penerbit Andi dan Unkrida , Jogjakarta ,
- Prof. Dr. Sadjijono , S.H.m M.Hum. dan Bagus Teguh Santoso, S.H., M.H.m CLA, (2017). *Hukum Kepolisian di Indonesia, Studi kekuasaan dan rekonstruksi Fungsi Polri dalam fungsi Pemerintahan*, Penerbit: Laksbang Pressindo Yogyakarta,
- DR. Riant Nugroho,(2018). *Public Policy, dinamika kebijakan public analisis kebijakan public, manajemen politik kebijakan public, etika kebijakan public*, PT ELEK MEDIA COMPUTINDO, Jakarta,
- Prof Sugiyono (2018), *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H,(2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press Jakarta,
- Andi Sutomo (2013). “*Resistensi Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Kebijakan Rancangan UU Kamnas*”. Program Studi Strategi Perang Semesta (SPS) Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Indonesia.
- M. Sofiudin M.Phil,(2015) “*Dewan Pertahanan Nasional dari aspek Ketatanegaraan*” kajian Dit Anstra Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan.
- Hermanus (2017).“ *urgensi rancangan perundang undangan keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia yang berfokus pada Rancangan undang undang Kamnas dan perkembangan terhadap ancaman teroris yang berlangsung diwaktu lalu dan dimasa sekarang*. Program Studi Strategi Perang Semesta (SPS) Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Indonesia.
- <https://tirto.id/curhat-gatot-nurmantyo-soal-kewenangannya-yang-dikebiri-cixE>

UU Dasar 1945

Undang- Undang RI No.6 tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya

Keputusan Presiden no 125 tahun 1951 tentang Pembentukan DPN

Peraturan Presiden No.17 tahun 1954 tentang Dewan Keamanan Nasional

UU RI No.29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara RI

Peraturan Presiden No. 14 tahun 1955 tentang Dewan Keamanan

Keputusan Presiden No. 618 tahun 1961 tentang DPN

Kepres No. 51 tahun 197 tentang Dewan Pertahanan keamanan Nasional

Keputusan Presiden RI No. 31 tahun 1975 tentang penyempurnaan

Sekretariat Jendral Dewan Pertahanan keamanan Nasional

Keputusan Presiden RI No. 71 tahun 1970 tentang Sekretariat Jendral

Dewan Pertahanan Keamanan Nasional

UU No..20 tahun 1982 tentang Pokok Pokok Penyelenggaraan Pertahanan

Negara

UU No.27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi

Keputusan Presiden No. 136 tahun 1998 tentang Pokok Pokok Lembaga

Pemerintah Non Departemen

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden No. 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan

Nasional.

Keputusan Presiden RI Nomor 51 tahun 1991 tentang Dewan Pertahanan

Nasional

Keputusan Presiden RI. No. 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan

Nasional

Tap MPR RI No. VI tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri

Tap MPR RI No. VII tahun 2000 tentang TNI dan Polri

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara

UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI

UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

UU No. 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden No. 7 tahun 2015 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang PSDN untuk Haneg


Strategi Pertahanan Negara,2015

Postur Pertahanan Negara,2015

Doktrin TNI Tridek,2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT IZIN PENELITIAN


KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ VIII/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 11 Agustus 2020

Kepada
Yth. Marsda TNI Dr. Bambang Eko.S.S.H., I
di
Tempat

1. Dasar:


- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
- b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan Tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
- c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.

2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Novi Herianto NIM 120190101009 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul " Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Dalam Pengelolaan Pertahanan Negara".


3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : rembio173@gmail.com dan HP +62 811-9232-461.

4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizah, S Adm., M.Si., CIQnR.
Marsda Jenderal TNI

Tembusan:
1. Dikantor Lahan

		KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN	
Nomor	B/ VIII/2020	Bogor, 14 Agustus 2020	
Klasifikasi	Biasa		
Lampiran	-		
Hal	Permohonan Izin Penelitian.	Kepada	
		Yth. Dirjen Strahan	
		di	
		Tempat	

1. Dasar:



- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
- b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan Tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
- c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA 2019/2020.

2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA 2019/2020 atas nama Novi Herianto NIM 120190101009 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul " Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Dalam Pengelolaan Pertahanan Negara".

3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : rembio173@gmail.com dan HP +62 811-9232-461.

4. Demikian mohon menjadikan periksa.


a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,

Dr. Hlipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Maur. Jendral TAM

Tembusan:

1. Ketua Jurusan

		KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN	
Nomor	B/ VIII/2020	Bogor, 14 Agustus 2020	
Klasifikasi	Biasa		
Lampiran	-		
Hal	Permohonan Izin Penelitian.	Kepada	
		Yth. Sekjen Wantannas	
		di	
		Tempat	

1. Dasar:



- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
- b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan Tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
- c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA 2019/2020.

2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA 2019/2020 atas nama Novi Herianto NIM 120190101009 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul " Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Dalam Pengelolaan Pertahanan Negara".

3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : rembio173@gmail.com dan HP +62 811-9232-461.

4. Demikian mohon menjadikan periksa.


a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,

Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan


KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ VIII/2020
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 11 Agustus 2020

Kepada
 Yth. Dirjen Renhan
 di
 Tempat

1. Dasar:



- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
- b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan Tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
- c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.

2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Novi Herianto NIM 120190101009 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul " Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Dalam Pengelolaan Pertahanan Negara".

3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : rembio173@gmail.com dan HP +62 811-9232-461.

4. Demikian mohon menjadikan periksa.


a.n Rektor
 Universitas Pertahanan
 Wark III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,

Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan

		KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN	
Nomor	: B/ VIII/2020	Bogor,	11 Agustus 2020
Klasifikasi	: Biasa		
Lampiran	: -		
Hal	: Permohonan Izin Penelitian.	Kepada	
		Yth. Komisi 1 / DPR RI	
		di	
		Tempat	

1. Dasar:



- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
- b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan Tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
- c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.

2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Novi Herianto NIM 120190101009 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul " Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Dalam Pengelolaan Pertahanan Negara".

3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : rembio173@gmail.com dan HP +62 811-9232-461.

4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,

Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Marek Jendral TII

Tembusan:

1. Dikirim ke:



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Nomor : B/ VIII/2020

Bogor, 14 Agustus 2020

Klasifikasi : Biasa

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada

Yth. Imparsial

di

Tempat


1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan Tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Novi Herianto NIM 120190101009 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul " Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Dalam Pengelolaan Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : rembio173@gmail.com dan HP +62 811-9232-461.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

 a.n Rektor
 Universitas Pertahanan
 Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,

Dr. Hipdizah, S. Adm., M. Si., CIQnR.
Maur Jendral TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**



Nomor : B/ VIII/2020
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 14 Agustus 2020

Kepada
 Yth. **Kemenpan/RB**
 di
 Tempat


1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan Tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Novi Herianto NIM 120190101009 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul " Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Dalam Pengelolaan Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : rembio173@gmail.com dan HP +62 811-9232-461.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
 Universitas Pertahanan
 Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,

Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:
 1. Rektor Unhan

		KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN	
Nomor	: B/ VIII/2020	Bogor,	11 Agustus 2020
Klasifikasi	: Biasa		
Lampiran	: -		
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	Kepada	
		Yth. Dirjen Renhan	
		di	
		Tempat	

1. Dasar:


- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
- b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan Tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
- c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.

2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Novi Herianto NIM 120190101009 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul " Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Dalam Pengelolaan Pertahanan Negara".

3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : rembio173@gmail.com dan HP +62 811-9232-461.


4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Menter Koordinator TMI

Tembusan:

1. Rektor Unhan

		KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN	
Nomor	B/ VIII/2020	Bogor, 11 Agustus 2020	
Klasifikasi	Biasa		
Lampiran	-		
Hal	Permohonan Izin Penelitian	Kepada Yth. Mayjen TNI (Purn) Dr. M. Nakir, S.IP., I di Tempat	

1. Dasar:


- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diseienggarakan Oleh Pemerintah;
- b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan Tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
- c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA 2019/2020.

2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA 2019/2020 atas nama Novi Herianto NIM 120190101009 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Dalam Pengelolaan Pertahanan Negara".

3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : rembio173@gmail.com dan HP +62 811-9232-461.

4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,



Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan

LAMPIRAN 2: SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

SURAT KETERANGAN

1. Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tjetjep Darmawan
Pangkat/Corp : Kolonel kav
Nrp : 1900015940667
Jabatan : Kasubdit Lingkup Pekerjaan Dit Bela Negara
Kantor : Direktorat Jendral Potensi Pertahanan
Alamat : Jalan Tanah abang Timur No 3 Jakarta Pusat


2. Menyatakan bahwa :


Nama : Novi Herianto
NIM : 120190101009
Status : Mahasiswa
Prodi : Strategi Perang Semesta
Fakultas : Strategi Pertahanan
Universitas : Universitas Pertahanan

Telah selesai melaksanakan Penelitian ditempat kami pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan melakukan wawancara secara **tatap muka** dikantor Kami di Subdit Lingkup Pekerjaan Dit. Belanegara Ditjen Pothan Kemhan berdasarkan surat Rektor Unhan Nomor : B/1671/2020 tanggal 14 Agustus 2020 untuk keperluan penulisan tesis berjudul "Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dalam pengelolaan Pertahanan Negara " dengan tertib dan lancar.

3. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, September 2020
Kasubdit Lingja ,


Tjetjep Darmawan
Kolonel Kav Nrp. 1900015940667



SURAT KETERANGAN

1. Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Widarsono S.H., M.H
Pangkat : Kolonel Chk
Nrp : 33946
Jabatan : Kabag Hukum Internasional
Kantor : Biro Peraturan perundang-undangan Setjen Kemhan
Alamat : Jalan Merdeka No. 13-14 Jakarta Pusat

2. Menyatakan bahwa :

Nama : Novi Herianto
NIM : 120190101009
Status : Mahasiswa
Prodi : Strategi Perang Semesta
Fakultas : Strategi Pertahanan
Universitas : Universitas Pertahanan

Telah selesai melaksanakan Penelitian ditempat kami pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan melakukan wawancara secara **tatap muka** bertempat di kantor Subdit Sunrenbanghan Ditrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan, berdasarkan surat Rektor Unhan Nomor : B/1671/2020 tanggal 14 Agustus 2020 untuk keperluan penulisan tesis berjudul "Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dalam pengelolaan Pertahanan Negara " dengan tertib dan lancar.

3. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, September 2020
Kasubdit Hukum Internasional



Widarsono S.H., M.H
Kolonel Ckh Nrp. 33946

SURAT KETERANGAN

1. Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anwar Faridi S.E., M.Sc
Pangkat : Kolonel Laut (KH)
Nrp : 11298/P
Jabatan : Kasubdit Sunrenbanghan
Kantor : Direktorat Jendral Perencanaan Pertahanan
Alamat : Jalan Budi Kemulyaan No. 4-6 Jakarta Pusat

2. Menyatakan bahwa :

Nama : Novi Herianto
NIM : 120190101009
Status : Mahasiswa
Prodi : Strategi Perang Semesta
Fakultas : Strategi Pertahanan
Universitas : Universitas Pertahanan

Telah selesai melaksanakan Penelitian ditempat kami pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan melakukan wawancara secara **tatap muka** bertempat di kantor Subdit Sunrenbanghan Ditrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan, berdasarkan surat Rektor Unhan Nomor : B/1671/2020 tanggal 14 Agustus 2020 untuk keperluan penulisan tesis berjudul "Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dalam pengelolaan Pertahanan Negara " dengan tertib dan lancar.

3. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, September 2020
Kasubdit Sunrenbanghan



Anwar Faridi S.E.,M.Sc
Kolonel laut (KH) Nrp.11298/P

SURAT KETERANGAN

1. Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Danang Wiranta
 Pangkat/Corp : Kolonel Inf
 Nrp : 32252
 Jabatan : Kasubdit Sismet Ditrenbanghan
 Kantor : Direktorat Jendral Perencanaan Pertahanan
 Alamat : Jalan Budi Kemulyaan No. 4-6 Jakarta Pusat

2. Menyatakan bahwa :

Nama : Novi Herianto
 NIM : 120190101009
 Status : Mahasiswa
 Prodi : Strategi Perang Semesta
 Fakultas : Strategi Pertahanan
 Universitas : Universitas Pertahanan

Telah selesai melaksanakan Penelitian ditempat kami pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan melakukan wawancara secara **tatap muka** dikantor Kami di Subdit Sismet Ditrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan berdasarkan surat Rektor Unhan Nomor : B/1671/2020 tanggal 14 Agustus 2020 untuk keperluan penulisan tesis berjudul "Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dalam pengelolaan Pertahanan Negara " dengan tertib dan lancar.

3. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, September 2020

Kasubdit Sismet,

 Danang Wiranta
 Kolonel Inf Nrp.3252

SURAT KETERANGAN

1. Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Agung Karyanto Sos., MSi
 Pangkat/Corp : Kolonel Adm
 Nrp : 520898
 Jabatan : Kasubdit Kebijakan Dasar
 Kantor : Direktorat Kebijakan Strategi Pertahanan
 Alamat : Jalan Merdeka Barat No. 13-14 Telp (021) 3828130
 Jakarta Pusat

2. Menyatakan bahwa :

Nama : Novi Herianto
 NIM : 120190101009
 Status : Mahasiswa
 Prodi : Strategi Perang Semesta
 Fakultas : Strategi Pertahanan
 Universitas : Universitas Pertahanan

Telah selesai melaksanakan Penelitian ditempat kami pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan melakukan wawancara secara Tatap Muka di Kantor Kami , berdasarkan surat Rektor Unhan Nomor : B/1671/2020 tanggal 14 Agustus 2020 untuk keperluan penulisan tesis berjudul "Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dalam pengelolaan Pertahanan Negara " dengan tertib dan lancar.

3. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.



Jakarta, September 2020
 Kasubdit Kebijakan Dasar

(Signature)
 Agung Karyanto, S.Sos.,MSi
 Kolonel Adm Nrp 520898

SURAT KETERANGAN

1. Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jati Bambang P.,SIP., M.AP
 Pangkat/Corps : Kolonel Arm
 Nrp : 1900021211167
 Jabatan : Kabag Fasilitas RB dan Akuntabilitas Kinerja
 Kantor : Biro Ortala Setjen Kemhan
 Alamat : Jalan Merdeka barat No. 13-14Jakarta Pusat

2. Menyatakan bahwa :

Nama : Novi Herianto
 NIM : 120190101009
 Status : Mahasiswa
 Prodi : Strategi Perang Semesta
 Fakultas : Strategi Pertahanan
 Universitas : Universitas Pertahanan

Telah selesai melaksanakan Penelitian ditempat kami pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan melakukan wawancara secara **tatap muka** dikantor Kami di Bag. Fasilitas RB dan Akuntabilitas Kinerja Biro Ortala Setjen Kemhan Kemhan berdasarkan surat Rektor Unhan Nomor : B/1671/2020 tanggal 14 Agustus 2020 untuk keperluan penulisan tesis berjudul "Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dalam pengelolaan Pertahanan Negara " dengan tertib dan lancar.

3. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, September 2020



Kabag Fas RB dan Akin,

Jati Bambang P.SIP., M.AP
 Kolonel Arm Nrp 1900021211167

SURAT KETERANGAN

1. Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Anto.,M.Si
 Pangkat/Corps : Kolonel Caj
 Nrp : 1910003220962
 Jabatan : Kabag Kelembagaan dan Analisa Jabatan
 Kantor : Biro Ortala Setjen Kemhan
 Alamat : Jalan Merdeka barat No. ... Jakarta Pusat

2. Menyatakan bahwa :

Nama : Novi Herianto
 NIM : 120190101009
 Status : Mahasiswa
 Prodi : Strategi Perang Semesta
 Fakultas : Strategi Pertahanan
 Universitas : Universitas Pertahanan

Telah selesai melaksanakan Penelitian ditempat kami pada tanggal Agustus 2020 dengan melakukan wawancara secara **tatap muka** dikantor di Bag. Kelembagaan dan Anjab Biro Ortala Setjen Kemhan Kemhan berdasar surat Rektor Unhan Nomor : B/1671/2020 tanggal 14 Agustus 2020 keperluan penulisan tesis berjudul "Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dalam pengelolaan Pertahanan Negara " dengan tertib dan lancar

3. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, September 2020
 Kabag Kelembagaan dan Anjab,



Drs Anto M.Si
 Kolonel Caj Nrp 191000322096



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIS JENDERAL

Nomor : B/ 09 /IX/2020/SK Bid.Kermalem Jakarta, 14 September 2020
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Keterangan Selesai Kepada
 Melaksanakan Penelitian Yth. Rektor Unhan
 di
 Jakarta

u.p Wark III Bid. Kerjasama dan Kelembagaan.

1. Dasar :
 - Surat Rektor Unhan Nomor : B/1671/2020 tanggal 14 Agustus 2020 hal Permohonan Ijin Penelitian.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Universitas Pertahanan Program Studi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan tahun ajaran 2019/2020 a.n. Novi Herianto NIM. 120190101009 telah selesai melaksanakan penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen/laporan sesuai dengan judul tesis, dengan judul "Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dalam pengelolaan Pertahanan Negara" terhitung mulai tanggal 21 Agustus s.d. 1 September 2020 dengan baik.
3. Demikian mohon menjadi periksa.

Staf Khusus Menhan
Bidang Kerjasama Kelembagaan,

Dr. Bambang Eko S. S.H., M.H.
Marsekal Muda TNI (Purn.)

Tembusan :

- Rektor Unhan.



Jakarta, 21 September 2020

SURAT KETERANGAN
Nomor : 061/SK/Imparsial/IX/2020



Imparsial, *the Indonesian Human Rights Monitor* melalui surat keterangan ini menyatakan bahwa:

Nama	:	Novi Herianto
NIM	:	120190101009
Status	:	Mahasiswa
Prodi	:	Strategi Perang Semesta
Fakultas	:	Strategi Pertahanan
Universitas	:	Universitas Pertahanan

Telah selesai melaksanakan Penelitian ditempat kami pada tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 sd Selesai dengan melakukan wawancara secara **Virtual / Online**, berdasarkan surat Rektor Unhan Nomor : B/1671/2020 tanggal 14 Agustus 2020 untuk keperluan penulisan tesis berjudul "**Urgensi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dalam pengelolaan Pertahanan Negara**" dengan tertib dan lancar.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,



Dr. Al Afaf, S.H., M.D.M.

LAMPIRAN 3: PANDUAN WAWANCARA

WAWANCARA PENELITIAN MAHASISWA PRODI STRATEGI PERANG SEMESTA



INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan bapak/Ibu/Saudara/I berkenan untuk mengisi lembar kuisisioner yang dibuat peneliti, dalam rangka Penelitian Tesis. Mohon Jawaban atas pertanyaan ini diisi dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas Partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada . apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka bapak/ibu /saudara/I dapat menghubungi :

Nama : Novi Herianto

Alamat : Prodi SPS Fakultas Strategi Pertahanan -
Universitas

Pertahanan Komplek IPSC, Sentul – Bogor.

A. Identitas Informan /Narasumber

No	Nama	Instansi
1.	Kol Adm. Agus Karyanto	Kasubdit Kebijakan Dasar Ditjen Strahan
2.	Kol Ckh. Widarsono S.H., M.H	Kasubdit Peraturan Direktorat Per UU Ditjen Strahan Kemhan
3.	Kol Caj Anto	Kasubdit Kelembagaan Biro Ortala Setjen Kemhan

4.	Kol Arm. Djati Bambang	Kabag Fasilitas RB dan Akuntabilitas Kinerja Biro Ortala Setjen Kemhan
5.	Kol Laut Kh. Anwar Faridi	Kasubdit Sunrenbang Ditjen Renhan Kemhan
6.	Kol Inf. Danang Wiranta	Kasubdit Sismet Ditrenbanghan Ditjen Renhan
7.	Brigjen TNI Aribowo Teguh Santoso S.T., MSc.	Sesditjen Pothan Kemhan
8.	Kol Kav. Tjetjep Darmawan	Kasubdit Lingkup Pekerjaan Dit. Bela Negara Ditjen Pothan
9.	Marsda Purn. Dr. Bambang Eko S. S.H., M.H	Staf khusus Menhan bidang Kerjasama Kelembagaan
10.	Marsda TNI Sungkono	Deputi Pengembangan Wantannas
11.	Mayjen TNI (Purn) M.Nakir S.Sip., M.M	Narasumber Ahli
12.	Ibu Erni	Kasubag kelembagaan Deputi Kelembagaan Kemenpan RB
13.	Sdr. Moses Caesar M.Sc	TA Komisi 1/DPR RI

B. Panduan wawancara /Interview :

Penelitian ini menggunakan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 15 tentang Dewan Pertahanan Negara dimana dalam ayat (8) disebutkan bahwa Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Namun sampai saat ini tidak ada Keppres yang terkait dengan DPN. Panduan wawancara ini untuk menjawab Rumusan masalah yaitu : “ bagaimana urgensi Dewan Pertahanan Nasional dalam pengelolaan Pertahanan negara ?”.

C. Panduan Wawancara

1. Bagaimana Menurut Ibu apakah saat ini masih urgen untuk membentuk Dewan Pertahanan Nasional seperti yang

diamanatkan dalam Pasal 15 pada ayat (8) UU No.3/2002 tentang Pertahanan negara ?

2. Bagaimana Menurut Ibu apakah DPN bila dibentuk akan efektif dan efisien dalam tata kelola pemerintahan saat ini ?
3. Bagaimana Menurut Ibu apakah DPN ini masih relevan dengan perkembangan situasi saat ini terutama dalam menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah dan melindungi bangsa dan negara dari ancaman terhadap Keutuhan wilayah, ?
4. Apa saran dan masukan Bapak/Ibu/Saudara/I tesis yang kami susun dan korelasinya dengan Kebijakan Pertahanan negara dimasa mendatang

D. Pertanyaan Rinci

1.	<p>Kol Adm. Agus Karyanto Kasubdit Kebijakan Dasar Ditjen Strahan</p> <p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ?</p> <p>b. Apakah dalam menyusun dan merumuskan Jakumhaneg, sebelum ditetapkan oleh Presiden, mendapat telaahan, penilaian dari unsur unsur atau institusi lain baik dari struktur pemerintahan atau dari non Pemerintahan ?</p> <p>c. Bagaimana pendapat bapak tentang Wacana RUU Kamnas dan Pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan oleh pemerintah ?</p> <p>d. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan dan Keamanan Nasional sebagai sebuah kesatuan , dan bukan terpisah pisah ?</p>
2.	<p>Kol Ckh. Widarsono S.H., M.H Kasubdit Peraturan Direktorat Per UU Ditjen Strahan Kemhan</p>

	<p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ?</p> <p>b. Apakah dalam menyusun dan merumuskan Jakumhaneg, sebelum ditetapkan oleh Presiden, mendapat telaahan, penilaian dari unsur unsur atau institusi lain baik dari struktur pemerintahan atau dari non Pemerintahan ?</p> <p>c. Bagaimana pendapat bapak tentang Wacana RUU Kamnas dan Pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan oleh pemerintah ?</p> <p>d. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan dan Keamanan Nasional sebagai sebuah kesatuan , dan bukan terpisah pisah ?</p>
3.	<p>Kol Caj. Drs Anto Kasubdit Kelembagaan Biro Ortala Setjen Kemhan</p>
	<p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ?</p> <p>b. Bagaimana pendapat bapak tentang Dewan pertahanan Nasional dikaitkan aspek Organisasi dan ketatalaksanaan ?</p> <p>c. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan dan Keamanan Nasional sebagai sebuah kesatuan , dan bukan terpisah pisah ?</p>
4.	<p>Kol Arm. Djati Bambang Kabag Fasilitas RB dan Akuntabilitas Kinerja Biro Ortala Setjen Kemhan</p>
	<p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ?</p> <p>b. Bagaimana pendapat bapak tentang Dewan pertahanan Nasional dikaitkan aspek Organisasi dan ketatalaksanaan ?</p> <p>c. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan dan Keamanan Nasional sebagai sebuah kesatuan , dan bukan terpisah pisah ?</p>

	<p>d. Apakah DPN ini beban kerja dan analisa beban kerjanya memenuhi syarat sebagai sebuah lembaga Negara ?</p> <p>e. Setujukah anda bila DPN jadi dibentuk oleh Presiden</p>
5.	<p>Kol Laut Kh. Anwar Faridi Kasubdit Sunrenbang Ditjen Renhan Kemhan</p>
	<p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ?</p> <p>b. Bagaimana pendapat bapak tentang Dewan pertahanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di Subdit Sunrenbang yang bapak/ibu pimpin terutama dalam mengelola perencanaan di Ditjen Renhan?</p> <p>c. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan dan Keamanan Nasional sebagai sebuah kesatuan , dan bukan terpisah pisah ?</p> <p>d. Apa saran dan masukan yang ingin bapak sampaikan ?</p>
6.	<p>Kol Inf. Danang Wiranta Kasubdit Sismet Ditrenbanghan Ditjen Renhan</p>
	<p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ?</p> <p>b. Bagaimana pendapat bapak tentang Dewan pertahanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di SUBdit Sismet yang bapak/ibu pimpin terutama dalam mengelola regulasi di Ditjen Renhan?</p> <p>c. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan dan Keamanan Nasional sebagai sebuah kesatuan , dan bukan terpisah pisah ?</p>
7.	<p>Brigjen TNI Aribowo Teguh Santoso S.T., MSc. Sesditjen Pothan Kemhan</p>
	<p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ?</p>

	<p>b. Bagaimana pendapat bapak tentang Dewan pertahanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di Direktorat yang bapak/ibu pimpin terutama dari aspek Perencanaan dan pembangunan pertahanan?</p> <p>c. Bagaimana pendapat bapak tentang Wacana RUU Kamnas dan Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di Direktorat yang bapak/ibu pimpin terutama dari aspek pertahanan Nir militer ?</p> <p>d. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan dan Keamanan Nasional sebagai sebuah kesatuan , dan bukan terpisah pisah ?</p>
8.	<p>Kol Kav. Tjetjep Darmawan Kasubdit Lingkup Pekerjaan Dit. Bela Negara Ditjen Potan</p>
	<p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ?</p> <p>b. Bagaimana pendapat bapak tentang Dewan pertahanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di Direktorat yang bapak/ibu pimpin terutama dari aspek Pengelolaan SDM, SDA/B dan Sarana serta Prasarana Pertahanan ?</p> <p>c. Bagaimana pendapat bapak tentang Wacana RUU Kamnas dan Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di Direktorat yang bapak/ibu pimpin terutama dari aspek pertahanan Nir militer ?</p> <p>d. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan dan Keamanan Nasional sebagai sebuah kesatuan , dan bukan terpisah pisah ?</p> <p>e. Apa saran masukan yang akan anda sampaikan ?</p>
9.	<p>Marsda TNI (Purn). Dr. Bambang Eko S. S.H., M.H Staf khusus Menhan bidang Kerjasama Kelembagaan</p>
	<p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ?</p> <p>b. Bagaimana pendapat bapak tentang Dewan pertahanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di Direktorat yang bapak/ibu pimpin terutama dari aspek Perencanaan dan pembangunan pertahanan?</p>

	<p>c. Bagaimana pendapat bapak tentang Wacana RUU Kamnas dan Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di Direktorat yang bapak/ibu pimpin terutama dari aspek pertahanan Nir militer ?</p> <p>d. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan dan Keamanan Nasional sebagai sebuah kesatuan , dan bukan terpisah pisah ?</p>
10.	<p>Marsda TNI Sungkono Deputi Pengembangan Wantannas</p>
	<p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ?</p> <p>b. Bagaimana pendapat bapak tentang Dewan pertahanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di Deputi yang bapak/ibu pimpin terutama dari aspek tugas dan fungsi Wantannas ?</p> <p>c. Bagaimana pendapat bapak tentang Wacana RUU Kamnas dan Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di Direktorat yang bapak/ibu pimpin terutama dari aspek pertahanan Nir militer ?</p> <p>d. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan dan Keamanan Nasional sebagai sebuah kesatuan , dan bukan terpisah pisah ?</p>
11.	<p>Mayjen TNI (Purn) M.Nakir S.Sip., M.M Narasumber Ahli</p>
	<p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden masih relevan untuk dilaksanakan ?</p> <p>b. Bagaimana pendapat bapak tentang Dewan pertahanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di Direktorat yang bapak/ibu pimpin terutama dari aspek Perencanaan dan pembangunan pertahanan?</p> <p>c. Bagaimana pendapat bapak tentang Wacana RUU Kamnas dan Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di Direktorat yang bapak/ibu pimpin terutama dari aspek pertahanan Nir militer ?</p>

	<p>d. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan dan Keamanan Nasional sebagai sebuah kesatuan , dan bukan terpisah pisah ?</p> <p>e. Apa saran masukan yang ingin bapak sampaikan ?</p>
12.	<p>Ibu Erni Kasubag kelembagaan Deputi Kelembagaan Kemenpan RB</p>
	<p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ?</p> <p>b. Apakah Pembentukan Organisasi DPN ini efektif dan efisien untuk saat ini?</p> <p>c. Apakah Pembentukan Dewan Pertahanan nasional ini bertentangan dengan Reformasi birokrasi di Indonesia?</p> <p>d. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan atau Keamanan Nasional apakah masih relevan dari aspek Akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi ?</p> <p>e. Apa saran dan masukan yang ingin ibu sampaikan?</p>
13.	<p>Sdr. Moses Caesar, M.Sc TA Komisi 1/DPR RI</p>
	<p>a. Bagaimana menurut Pendapat apakah amanat Pasal 15 UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan negara ayat (8) yaitu “Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ?</p> <p>b. Bagaimana pendapat bapak tentang Dewan pertahanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi legislasi di DPR RI?</p> <p>c. Bagaimana pendapat bapak tentang Wacana RUU Kamnas dan Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dikaitkan dengan tugas dan fungsi di Direktorat yang bapak/ibu pimpin terutama dari aspek pertahanan Nir militer ?</p> <p>d. Bagaimana pendapat bapak sekiranya ada wacana Pembentukan Dewan pertahanan apakah masih relevan?</p>

LAMPIRAN 4: DOKUMENTASI PENELITIAN

Tanggal 21 Agustus 2020 melaksanakan wawancara Penelitian dengan Marsda TNI (Purn) Dr. Bambang Ekol S. S.H M.H di Kantor Staf Khusus Menhan Bidang Kelembagaan di jalan Merdeka barat 13-14 Jakarta Pusat



Tanggal 25 Agustus 2020 melaksanakan wawancara dengan Staf LP3M Unhan, Kolonel Laut E Lukman Yudho Di Komplek Unhan Sentul -Bogor



Tanggal 24 Agustus 2020
Melaksanakan wawancara
dengan Deputi Pengembangan
Wantannas Marsda TNI
Sungkono di kantor Wantannas ,
Jalan Merdeka Barat NO.8
Jakarta Pusat

Tanggal 24 Agustus 2020
Melaksanakan wawancara dengan
Sesditjen Pothan Kemhan Brigjen
TNI Aribowo Teguh Santoso di
Kantor Beliau di Jalan Tanah
Abang Timur NO.13 Jakarta Pusat





Tanggal 24 Agustus 2020 melaksanakan wawancara Penelitian dengan Kol. Caj Drs. Anto, M.Sc di Kantor Bag Kelembagaan dan Anjab Biro Ortala Setjen Kemhan di jalan Merdeka barat No.13-14 Jakarta Pusat



Tanggal 28 Agustus 2020 melaksanakan wawancara Penelitian dengan Kol. Adm Agung Karyanto di Kantor Subdit Kebijakan Dasar Dit Jakstra Ditjen Strahan di jalan Merdeka barat No.13-14 Jakarta Pusat




Tanggal 25 Agustus 2020 melaksanakan wawancara Penelitian dengan Kol. Inf Danang Wiranta di Kantor Subdit Sismet Ditjen Renhan Kemhan dijalan Budi Kemulyaan No.4-6 Jakarta Pusat



Tanggal 30 Agustus 2020 melaksanakan wawancara Penelitian dengan H.M Soleh Anggota DPR RI Fraksi Golongan Karya di Rimbo Recap Curup Bengkulu



Tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 melaksanakan wawancara Penelitian secara virtual dengan Direktur Imparsial, Sdr Al Araf, Sdr Ardi dan Husein



Tanggal 14 September 2020 pukul 13.00 melaksanakan wawancara Penelitian secara virtual dengan Bpk Moses TA Komisi 1 DPR RI

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Novi Herianto lahir di Curup pada tanggal 22 November 1966 anak pertama dari Pasangan (Alm) S. Noerhidayat dan Umi Khalsum. Menyelesaikan Pendidikan SD di DS IX di talang benih tahun 1979. Lalu melanjutkan sekolah ke SMPN 1 dan lulus tahun 1982 selanjutnya melanjutkan ke SMAN 1 Curup dan lulus tahun 1985. Pada tahun itu juga, mendaftar dan diterima menjadi taruna Akmil dan lulus tahun 1988. Peneliti adalah Perwira Zeni TNI AD, setelah berdinasi di Satuan Zeni dan intelijen, saat ini menjadi analis Kebijakan Madya di Subdit Belanja Modal Ditminlakgar Ditjen Renhan Kementerian Pertahanan.

Jabatan yang pernah diemban adalah sebagai komandan Peleton, Komandan Kompi, Staf Intelijen batalyon Zeni Tempur 10/2 Kostrad, lalu berkarier di Satuan Intelijen di Korem 064/MY di Serang dan Bogor dan di Tanjung Pinang, Kasiintelrem 033/WP di TanKemudian menjabat sebagai Komandan Kodim 0318/Tanjung Balai Karimun sebelum kemudian tahun 2009 mendapat promosi jabatan sebagai Kasrem 031/WBR di Padang. Setelah itu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang menjalani karier di berbagai jabatan Eselon III di Ditjen Kuathan dan Ditjen Renhan kementerian Pertahanan

Pendidikan militer yang diikuti adalah Akmil tahun 1988, lalu diklapa, Suspakonpur, Selapa, kursus Rusia dan Inggris, Susfung Intelijen, Seskoad, Suspim Jemen kemhan dan sekarang mengikuti Program S-2 di Prodi SPS Universitas Pertahanan. Peneliti juga pernah mendapatkan tugas belajar ke LN yaitu AJWIC di Canungra Australia tahun 1995 dan tugas Operasi militer di Timtim tahun 1993/1994 dan Penugasan PBB dalam misi Unpredep di Macedonia tahun 1998/1999. Menikah dengan Iis Marlina tahun 1997 di Jember dan dikarunia 1 orang anak bernama Alenois Rizqullah.